Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H.
Prof. Dr. H. Moh. Sugeng Sholehuddin, M.Ag.
Prof. Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag.
Prof. Dr. H. Muhlisin, M.Ag.

PENGEMBANGAN JATI DIRI BANGSA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM DAN PENDIDIKAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN – INDONESIA

https://uingusdur.ac.id/

PENGEMBANGAN JATI DIRI BANGSA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM DAN PENDIDIKAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

KUTIPAN PASAL 72:
Ketentuan Pidana Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Editor:
Dr. Moh. Nasrudin, M.Pd.I

PENGEMBANGAN JATI DIRI BANGSA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM DAN PENDIDIKAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Pekalongan - Indonesia

Pengembangan Jati Diri Bangsa dalam Perspektif Kebijakan Hukum dan Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0

Copyright © 2024

Penulis:
Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H.
Prof. Dr. H. Moh. Sugeng Sholehuddin, M.Ag.
Prof. Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag.
Prof. Dr. H. Muhlisin, M.Ag.

Editor:
Dr. Moh. Nasrudin, M.Pd.I
(SK BNSP: No. Reg. KOM.1446.01749 2019)

Penata Letak:
Tim Redaksi

Desain Sampul:
Moh. Rizal Yudiawan

Diterbitkan oleh:
PT Nasya Expanding Management
(Penerbit NEM - Anggota IKAPI)
Jl. Raya Wangandowo, Bojong
Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia, 51156
Telp. (0285) 435833, Mobile: 0853-2521-7257
www.penerbitnem.com / penerbitnem@gmail.com

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan ke-1, November 2024

ISBN: 978-623-115-645-7

KATA PENGANTAR EDITOR

Di tengah derasnya arus globalisasi dan disrupsi teknologi yang mewarnai era Revolusi Industri 4.0, pertanyaan mendasar tentang jati diri bangsa menjadi semakin relevan. Bagaimana kita sebagai bangsa dapat mempertahankan identitas dan nilai-nilai luhur di tengah gempuran modernitas? Buku *Pengembangan Jati Diri Bangsa dalam Perspektif Kebijakan Hukum dan Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0* ini hadir sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Melalui empat kajian utama yang mendalam, buku ini menawarkan perspektif yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam membangun jati diri bangsa. Kajian pertama menggali potensi hukum sebagai alat untuk melawan hegemoni kekuasaan yang kerap kali mengabaikan kepentingan masyarakat. Pertanyaan mendasar yang diajukan adalah, mungkinkah hukum benar-benar menjadi instrumen pembebasan dan keadilan?

Kajian kedua membawa kita pada konsep edukasi *mikul duwur mendem jero* yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal Jawa. Bagaimana konsep ini dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan modern untuk membentuk generasi muda yang berkarakter dan memiliki akar budaya yang kuat?

Kajian ketiga mengupas isu krusial perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Melalui analisis mendalam terhadap putusan pengadilan, kajian ini berusaha mengukur efektivitas upaya-upaya hukum dalam melindungi kelompok rentan.

Kajian keempat mengarah pada masa depan pendidikan Indonesia. Dengan mengkaji kebijakan wajib belajar 12 tahun dan prospek perluasannya menjadi 15 tahun, kajian ini memberikan gambaran tentang upaya pemerintah dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia.

Keempat kajian ini saling melengkapi dan menawarkan perspektif yang beragam. Melalui buku ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam membangun jati diri. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi para pembuat kebijakan, akademisi, praktisi hukum, pendidik, dan seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dalam upaya memajukan bangsa.

Tentu saja, penyusunan buku ini tidak terlepas dari kontribusi banyak pihak. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penulis yang telah mencurahkan pikiran dan waktu untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Terima kasih juga kepada tim editor yang telah bekerja keras dalam menyempurnakan naskah ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Editor
Dr. Moh. Nasrudin, M.Pd.I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR EDITOR __ v
DAFTAR ISI __ vii

KONTESTASI HUKUM VERSUS KEKUASAAN HEGEMONIK: Mungkinkah Memberdayakan Hukum sebagai Agen Perlawanan? __ 1
Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H.

KONSEP EDUKASI *MIKUL DUWUR MENDEM JERO* DALAM PERSPEKTIF ILMU PENDIDIKAN ISLAM: Kajian *Fundamental Structure* dalam Kearifan Lokal Masyarakat Jawa __ 25
Prof. Dr. H. Moh. Sugeng Sholehuddin, M.Ag.

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI UPAYA PAKSA TIDAK LANGSUNG (*INDIRECTE MIDDELEN*): Mengurai Efektifitas Putusan *Condemnatoir* Nafkah di Pengadilan Agama __ 54
Prof. Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag.

MENYIAPKAN GENERASI INDONESIA EMAS MELALUI AKSELERASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN MENUJU WAJIB BELAJAR 15 TAHUN __ 92
Prof. Dr. H. Muhlisin, M.Ag.

TENTANG PENULIS

PENGURUS CABANG

Nahdlatul Ulama

KABUPATEN PEKALONGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

KONTESTASI HUKUM VERSUS KEKUASAAN HEGEMONIK

Mungkinkah Memberdayakan Hukum sebagai Agen Perlawanan?

Oleh:
Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H.

A. PENDAHULUAN

Tulisan ini dilatarbelakangi sebagai bentuk keprihatinanan sekaligus juga refleksi atas kondisi bangsa yang akhir-akhir ini melahirkan "sentiment negatif" publik baik di level lokal, nasional, dan level internasional, terhadap relasi hukum dan kekuasaan yang belum mampu menempatkan instrumen hukum sebagai panglima terdepan untuk menjamin perlindungan HAM dan Demokrasi di negeri ini. Kesakralan dan kewibawaan hukum menjadi runtuh dan ambyar ketika berhadapan dengan kebijakan dan praktik hukum yang berorientasi pada penciptaan kekuasaan yang koruptif. Sanusi mengatakan bahwa ada relasi yang kuat antara kekuasaan dan koprusi (Sanusi, 2009), penyalahgunaan kekuasaan seringkali berujung pada meningkatnya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, sebagaimana yang sering diperlihatkan di Era Rezim Orde Baru (Salam, 2010). Hukum dijadikan alat legitimasi oleh penguasa untuk mempertahankan serta memanfaatkan kekuasaannya (Suhartini, 2019).

Menyoal tentang hukum dan kekuasaan pada dasarnya merupakan sebuah perbincangan yang memiliki kompleksitas tersendiri, karena beririsan dengan bidang-bidang lainnya seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, dan lain-lain. Dua entitas di atas dapat diibaratkan sebagai dua sisi dari sekeping mata uang (Hanoraga, 2008). Keduanya ada sisi yang berbeda tetapi sesungguhnya merupakan satu kesatuan utuh dan saling melengkapi.

Hubungan simbiotik hukum dan kekuasaan melahirkan hubungan yang bersifat fungsional (Hanoraga, 2008; Luthan, 2007; Safriani, 2017) dan mekanis di antara keduanya. Hukum membutuhkan kekuasaan, karena hukum tanpa kekuasaan hanyalah sebuah mitos berupa sederetan rangkaian kata tentang aturan yang tersusun rapi di atas kertas semata. Lebih miris lagi tanpa kekuasaan, hukum tidak mungkin dapat dibuat, tidak bisa dijalankan apalagi ditegakkan. Hukum membutuhkan kekuasaan untuk menegaskan atribut otoraritatif yang melekat pada dirinya (Setyawarni & Muyana, 2023) karena dengan kekuasaan, maka hukum dapat dipaksakan keberlakuannya. Sisi inilah yang menunjukkan bahwa norma hukum kelasnya lebih elit dibandingkan dengan norma sosial lainnya.

Di satu sisi, kekuasaan juga membutuhkan kehadiran hukum, karena kekuasaan tanpa hukum maka kekuasaan tidak mendapatkan legitimasinya (Sancaka, 2023). Dengan kata lain, kehadiran hukum dibutuhkan sebagai alat untuk melegalisasi atau menjustifikasi kekuasaan, untuk mengatur, mengontrol, mengawasi dan menjadi indikator dalam mengukur pertanggungjawaban kekuasaan. Hukum juga akan menentukan siapa aktor pemegang kekuasaan, ruang lingkup dan batasan kewenangannya, hak dan kewajibannya, mekanisme dan

prosedurnya kekuasaan itu dijalankan serta bagaimana kekuasaan itu dikoreksi hingga reward dan sanksinya.

B. KEKUASAAN HEGOMENIK DAN PRODUK HUKUMNYA

Relasi hukum dan kekuasaan pada dasarnya bersifat dinamis dan kontekstual tergantung pada episentrum mana yang lebih dominan. Donald Black menggambarkan dengan "*most of the elements of style cluster together*" (bermacam-macam elemen dalam komunitas sosial berkumpul dalam satu lingkaran), dan dalam komunitas tersebut akan muncul *Style* yang mendominasi (Campbell et al., 2022; Tokunaga et al., 2023). *Style* yang dominan itulah yang akan berpengaruh pada perilaku seseorang.

Idealnya, hukum seyogyanya berada di atas kekuasaan agar dapat membagi dan membatasi kekuasaan secara proporsional. Akan tetapi, jika kekuasaan yang lebih mendominasi di atas hukum, maka hukum telah bertransformasi menjadi alat legitimasi dan kendaraan politik untuk mendapatkan bahkan melanggengkan kekuasaan, maka pada saat itu pula hukum menjadi batu pijakan bagi kekuasan yang hegemonik dan koruptif.

Pada tataran ini maka hukum hanya memiliki derajat nilai nomimal saja, karena keberadaannya memang ada tetapi tidak sepenuhnya berdaya ketika berhadapan dengan kekuasaan. Donald Black mengatakan bahwa "*law could be minimized at every stage of the legal process*" (bahwa hukum dapat diminimalisir/diringankan dalam setiap tahap proses hukum) (Hunt, 1983). Faktanya, *law in action* memang demikian, pada saat pihak yang memiliki kekuasaan (*powerfull*) berhadapan dengan pihak yang tidak memiliki kekuasaan (*powerless*).

Hukum lebih berpihak kepada pihak *powerfull,* popularitas hukum bukan keberpihakannya kepada keadilan tapi karena keberpihakannya kepada kepentingan-kepentingan di luar konteks keadilan subtantif.

Kondisi ini menegaskan diktum dari John Emerich Edward Dalberg-Acton atau populer dengan Lord Acton (1833-1902) yang mengatakan bahwa "*power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*", "kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut pasti korup secara absolut. Orang-orang hebat hampir selalu merupakan orang-orang jahat, bahkan ketika mereka mempunyai pengaruh dan bukan otoritas, terlebih lagi jika Anda menambahkan kecenderungan atau kepastian korupsi oleh otoritas." Pernyataan Lord Acton tersebut merupakan bagian dari tulisannya kepada Uskup Creighton sebagai bentuk kritik atas pemberlakuan standar moral yang berbeda di setiap kelas sosial di masa itu. Lord Acton menyarankan perlunya penerapan standar moral yang sama kepada semua orang, tidak terkecuali bagi pimpinan politik dan agama (de la Nuez, 2023; Rodelas, 2023).

Upaya untuk membatasi kekuasaan negara (penguasa) secara absolut juga tercermin dari gagasan dari John Locke yang membagi kekuasaan menjadi tiga entitas legislative, yudikatif dan federative (Harris, 2023) yang kemudian dikembangkan oleh Baron de Montesquieu yang membagi kekuasaan menjadi tiga pilar utama yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Teori Montesquieu ini dikenal sebagai ajaran Trias Politica yang mengusung pemisahan kekuasaan secara tegas (*the separation of power*) (Ruhenda et al., 2020). Dalam perkembangannya selanjutnya penyelenggaraan negara banyak mengadopsi ajaran ini dengan berbagai variannya, seperti

ajaran pembagian kekuasaan (*the distribution of power*), yang diterapkan di Indonesia (Setiawan, 2019).

Di dalam pembentukan hukum pada dasarnya membawa gen ideologi tertentu (Mukminto, 2020) sesuai dengan konteks di mana hukum itu dilahirkan, sehingga karakter hukumnya juga berbeda. Hal ini tercermin dari beragamnya ajaran dalam teori hukum, mulai aliran hukum alam hingga aliran hukum kritis. Hal yang patut diwaspadai adalah apabila ketiga pilar pemilik kekuasaan sebagai penyelenggara negara tersebut berkolaborasi dan bermufakat "jahat" untuk membuat sistem hukumnya berkarakter dominatif, manipulatif, krinomogenik dan pathogenic. Imbas dari pemufakatan ini akan melahirkan kekuasaan yang bernuasa koruptif (Prijo Santoso & Yok Sunaryo, 2023).

Istilah hukum dominatif merujuk pada seperangkat aturan hukum maupun kebijakan publik yang digunakan sebagai alat untuk mempertahankan struktur, dominasi serta pengaruh kelompok tertentu atau pihak pemegang kekuasaan yang ada. Menurut Gramsci (Siswati, 2018) dalam konteks ini, maka hukum dianggap sebagai salah satu alat untuk menjaga hegemoni. Hukum digunakan untuk melegitimasi kebijakan atau tindakan yang mendukung dominasi kelas atau kelompok tertentu.

Jika meminjam pernyataan Karl Marx (Kambali, 2020), maka negara telah menjadi alat bagi kelas dominan (kelas borjuis) untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan ekonominya. Dalam masyarakat kapitalis, maka kelas borjuis memiliki kendali atas sarana produksi dan ekonomi, dan negara bertindak sebagai alat untuk memastikan kelangsungan sistem kapitalis. Peran negara hanya sekadar menjadi "centeng" dan penjaga untuk mengamankan kepentingan

kaum borjuis. Hukum yang dibuat oleh negara, menjadi kendaraan politik bagi kaum borjuis untuk mengendalikan kegiatan ekonomi dan menjamin eksistensi kaum pemilik modal. Peran negara sebagai penjaga malam menguatkan konsep negara kesejahteraan dalam arti formil (Sukmana, 2017).

Istilah hukum manipulatif merujuk pada seperangkat aturan hukum ataupun praktik hukum yang dapat dimanipulasi atau dimanfaatkan secara tidak *fair* untuk mencapai tujuan tertentu. Indikator hukum yang bersifat manipulatif ada upaya melakukan rekayasa hukum serta eksploitasi kelemahan sistem untuk kepentingannya. Ciri-ciri hukum yang berkarakter manipulatif antara lain: ketidakjelasan norma/ambigiutas, kurangnya transparasi dan partisipasi publik, dikriminasi dalam penegakan hukum, bahasa hukum yang multitafsir, ketidakjelasan tentang sanksi dan perubahan hukum terlalu sering dan cepat tanpa diiringi sosialisasi secara memadai.

Karakteristik hukum manipulatif yang sedikit banyak diusung oleh aliran positivism hukum yang menekankan bahwa hukum itu bersifat netral dan objektif, norma hukum sebagai fakta sosial, pengagungan atas norma-norma hukum positif sebagai sumber kepastian hukum, penolakan pada etika dan moral dalam pembentukan hukum, pengabaian keadilan yang subtansial dan fokus pada kekuasaan dan struktur sosial.

Doktrin yang diusung seperti hukum bersifat objektif, hukum bersifat netral (bebas nilai), *equality before the law*, hukum steril dari unsur-unsur non hukum merupakan contoh bahwa hukum itu bersifat manipulatif. Dikatakan manipulatif karena sejatinya hukum tidaklah bisa dipisahkan dengan bidang-bidang lainnya seperi politik, ekonomi, dan lain-lain. Sejatinya hukum bersifat subjektif, hukum tidak steril dari

kepentingan politik, hukum itu tidak bebas nilai dan kesetaraan orang di hadapan hukum hanyalah mitos sebagaimana yang digaungkan oleh tokoh-tokoh aliran hukum kritis seperti Roberto Unger, Ducan Kennedy, Catherine MacKinnon, dan lain-lain (Muyassarotussolichah, 2007).

Lebih lanjut Michel Foucault menunjukkan bahwa hukum bukanlah semata-mata refleksi nilai-nilai universal dan kebenaran melainkan juga merupakan hasil dari negosisasi kekuasaan dan pengetahuan masyarakat (Kurniawan & Zubaidah, 2023; Villadsen, 2016). Foucault secara tidak langsung memperkenalkan bahwa hukum bukanlah suatu entitas yang netral atau bebas nilai, sebaliknya hukum selalu terlihat dalam konstruksi dan reproduksi kekuasaan serta nilai-nilai yang bersifat relatif dan kontekstual.

Selanjutnya, istilah hukum krimonogenik merujuk pada seperangkat aturan ataupun praktik hukum yang berpotensi merangsang dan menciptakan kejahatan. Peraturan hukum yang dibuat seharusnya dapat mencegah dan mengendalikan kejahatan, tetapi justru dapat membuka celah dan peluang untuk menciptakan iklim dan kondisi yang mendukung terjadinya kejahatan. Di dalam kehidupan masyarakat, terdapat berbagai sistem norma yang berlaku. Baik norma hukum maupun norma sosial lainnya yang berperan sebagai pegangan. Teori Anomie dari Emile Durkheim (Syahra, 2000) dapat menjelaskan fenomena kekacauan hukum yang berakibat pada tatanan sosial yang kacau karena memicu terjadinya kejahatan. Durkheim mengatakan apabila sistem hukum tidak konsisten, saling tertentangan, dan tidak ada kepastian norma, maka kondisi ini akan menciptakan situasi memicu publik mengalami kebingungan dan kehilangan arah yang mengarah terjadinya kejahatan atau deviansi (Dawson, 2022). Dalam

situasi anomie, munculnya perilaku yang devian atau kriminal dipahami sebagai suatu upaya individu untuk mencari makna atau adaptasi dalam lingkungan yang tidak stabil akibat aturan hukum yang *chaos*.

Istilah hukum yang patogenik merujuk pada seperangkat aturan dan praktik hukum yang berpotensi memunculkan penderitaan bagi publik karena bertentangan dengan nilai-nilai moral, norma sosial maupun norma hukum lainnya. Hukum yang patogenik tentunya bertentangan dengan prinsip hukum dibuat untuk menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham salah satu tokoh dalam aliran hukum utilitarianisme (Müller-Schneider, 2022). Bentham mengatakan bahwa, "*The greatest happiness of the greatest number is the foundation of morals and legislation.*" (Schofield, 2013).

Dengan demikian, kebahagiaan serta kepuasan publik merupakan tujuan moral tertinggi dalam pembentukan dan praktik hukum. Jika merujuk pada pendapat Lon L. Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* (Walton, 2018), maka hukum bermoral adalah hukum yang mengedepankan prinsip moralitas di dalam hukum. Dengan meletakkan moralitas di dalam hukum dan praktik hukum, maka ada harapan bahwa hukum dapat memberikan kebahagian dan bukannya penderitaan. Menurut Fuller, moralitas hukum sendiri terbagi atas moralitas hukum internal dan moralitas hukum eksternal (Murphy, 2005). Moralitas hukum internal adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar legitimate disebut sebagai hukum. Sedangkan moralitas hukum eksternal berbicara mengenai tuntutan-tuntutan atau aspirasi agar hukum dapat berfungsi dengan adil dan dirasakan manfaatnya oleh publik.

Untuk mengidentifikasi apakah suatu produk hukum yang patogenik atau tidak, maka 8 (delapan) prinsip hukum bermoral dari Lon L. Fuller (Muhamad, 2021), dapat digunakan sebagai indikatornya. Jika prinsip hukum bermoral diterapkan maka niscaya potensi hukum patogenik yang membawa penderitaan dapat dicegah dan diminimalisir. Kreteria hukum yang dapat berpotensi mendatangkan kebahagian menurut Fuller antara lain:

1. Suatu sistem hukum harus mengandung aturan-aturan yang bersifat standar, tidak boleh memuat atau terdiri dari putusan-putusan yang bersifat khusus;
2. Aturan yang telah dibuat harus disosialisasikan secara massif agar orang mengetahuinya dan dapat dipakai sebagai pedoman tingkah laku;
3. Tidak boleh aturan yang bersifat surut (asas retroaktif);
4. Sebuah aturan harus disusun dalam rumusan yang mudah dimengerti publik;
5. Suatu sistem hukum tidak boleh mengandung aturan yang bertentangan satu sama lain;
6. Aturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
7. Aturan tidak boleh terlalu sering diubah karena akan menyebabkan orang kehilangan orientasi;
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.

C. AKSES DARI KEKUASAAN HEGEMONIK

Pada saat hukum "dikangkangi" oleh kekuasan yang korup, maka sesungguhnya sinyal awal bahwa petaka kemanusiaan dengan jumlah korban yang siginifikan serta kerugian material dan non material yang besar akan terjadi.

Pada saat kekuasaan hegemonik memberi celah dan melakukan pembiaran terhadap setiap perilaku koruptif sebagai suatu fenomena yang dianggap wajar, maka sesungguhnya akan membawa dampak ambruknya kewibawaan hukum sebagai panglima negara hukum. Adapun dampak negatif dari kekuasaan hegemonik, antara lain:

1. Pelambanan dalam proses hukum, dipicu oleh proses peradilan yang panjang, birokratis, dan mahal dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang cepat dan efisien. Kondisi ini tentu saja mencederai asas beracara di pengadilan secara cepat, murah, dan mudah.
2. Keterbatasan akses keadilan, karena tidak semua individu atau kelompok memiliki akses yang sama terhadap sistem hukum. Faktor-faktor seperti status sosial, ekonomi, atau etnis dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memanfaatkan perlindungan hukum. Kesamaan orang di hadapan hukumnya hanyalah menjadi mitos belaka. Hal ini menciptakan diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam akses keadilan.
3. Manipulasi oleh kekuasaan ekonomi, disebabkan oleh pengaruh kemampuan kekuatan ekonomi yang dimiliki seseorang atau kelompok dapat digunakan untuk memanipulasi sistem hukum. Perusahaan besar atau individu dengan sumber daya finansial yang besar dapat menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk memengaruhi proses hukum atau menghindari pertanggungjawaban hukum. Tidak hanya berhenti di situ, dominansi aspek finansial dapat juga melahirkan politik dinasti dan politik oligarki dalam negara demokrasi.

4. Ketergantungan pada pemegang kekuasaan, terjadi karena produk hukum yang dibuat cenderung mendukung pemegang kekuasaan yang sudah ada (pro status quo). Hukum yang dibuat memberikan peluang bagi pemilik kekuasaan tidak saja mendapatkan kekuasaamn tetapi juga memperbesar kekuasaan serta memanfaatkan kekuasaan sesuai dengan kepentingannya. Kondisi ini bisa menjadi bahaya laten karena dapat menganggu proses peralihan kekuasaan secara konstitusional.
5. Keterbatasan dalam menanggapi tantangan global, karena kemampuan hukum untuk beradaptasi dan menanggapi perubahan di era global secara cepat dan tepat melamban sebab kelompok-kelompok yang konsen mengusung isu seperti isu HAM, perubahan iklim, keamanan siber, perdagangan manusia, dan lainya, menjadi tidak berdaya dan tidak memiliki keleluasaan untuk memperjuangkan kepentingan dari kelompok marginal.
6. Kebebasan pers yang dibatasi, karena kebebasan pers untuk menyuarakan kebenaran dibungkam dan dikendalikan secara ketat.
7. Penurunan kualitas perlindungan hak asasi warga, sebab instrumen hukum yang memberikan pengakuan dan perlindungan HAM publik yang tidak diberikan serta difasilitasi secara maksimal.
8. Penurunan substansi demokrasi, hal ini dikarenakan pemilu sebagai wujud nyata demokrasi dijalankan hanya sekadar ritual pesta rakyat secara periodik untuk melegitimasi kekuasaan yang ada.
9. Penurunan kualitas pelayanan publik, kondisi ini dipicu dengan permainan oknum yang ada di birokrasi untuk melakukan "jual beli" jasa layanan publik dengan

melakukan pelayanan tidak sesuai dengan standar prosedur dan mekanisme yang ditetapkan.

D. AKTOR YANG DAPAT DIBERDAYAKAN

Mariam Budihardjo mengatakan bahwa negara merupakan organisasi kemasyarakatan yang istimewa karena ada atribut sifat bawaan yang tidak dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan lainnya (Syahrin, 2018). Atribut bawaan tersebut merujuk pada tiga sifat khas yang dimiliki oleh negara yaitu sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Selain itu atribut unik lainnya adalah hanya negara saja yang memiliki kedaulatan (Rudy, 2015). Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara yang memiliki sifat-sifat pokok, antara lain asli (tidak berasal dari kekuasaan lain), permanen (tetap), tunggal (tidak dapat dibagi-bagi dan tidak terbatas/tidak dibatasi). Kedaulatan negara ada yang bersifat ke dalam dan bersifat ke luar (Suryawati, 2018).

Karakteristik negara yang unik inilah yang seringkali menjadi perisai dan jusfitikasi bagi penguasa untuk menggunakan kekuasaan secara absolut. Atas nama kekuasaan negara, penguasa menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingannya. Untuk mengimbangi kekuasaan negara yang demikian besar tersebut, maka dibutuhkan keberadaan aktor yang berperan penyeimbang, akan dapat mengontrol dan mengevaluasi penyelenggaraan negara. Menimbang bahwa kekuasaan hegemonik berpeluang memberikan ruang bagi pembenaran atas setiap perilaku koruptif, maka menjadi tanggung jawab dan komitmen bersama untuk senantiasa mengawal proses pembentukan dan penegakan hukum sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Aktor ini berperan

sebagai figur penting untuk memastikan bahwa relasi hukum dan kekuasaan berjalan secara beriringan dan proposional.

Relasi hukum dan kekuasaan akan seimbang dan saling mewarnai, hanya dapat diwujudkan dalam iklim negara yang demokratis, yang menempatkan rakyat sebagai sumber sekaligus motor penggerak dalam penyelenggaran kekuasaan negara. Penempatan rakyat sebagai kekuatan penggerak demokrasi dikenal dengan konsep masyarakat madani. Konsep masyarakat madani identik dengan masyarakat yang mampu memajukan dirinya melalui aktifitas mandiri dalam suatu ruang gerak yang tidak mungkin negara melakukan intervensi terhadapnya. Hefner mengungkapkan bahwa masyarakat madani merupakan sebuah masyarakat yang memiliki ciri khas demokratis dalam berinteraksi dengan masyarakat lain (Madinier, 2002).

Sementara itu, M. Dawam Rahardjo mengatakan bahwa masyarakat madani merupakan kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan (Furqon, 2022). Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa masyarakat madani dapat dikatakan sebagai tiang utama kehidupan politik sebab masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Dengan demokrasi, maka kekuasaan penguasa dapat dikontrol dan dievaluasi oleh publik (Aceng, 2013). Masyarakat madani memiliki karakteristik yakni menjunjung tinggi nilai (termasuk moral), memprioritaskan transparasi dan kesederajatan, menghargai kemajemukan, peradaban yang tinggi, keadilan sosial, supremasi hukum, partisipasi rakyat, ruang publik yang bebas dan toleransi.

Seperti yang sudah disampaikan di atas, bahwa kekuasaan negara itu sangat besar dan berpotensi bersifat hegemonik dan koruptif, oleh karena itu dibutuhkan kehadiran rivalitas yang dapat mengontrol kekuasan negara. Dalam konteks masyarakat madani, maka aktor-aktor tersebut dapat berkolabarasi dan bersinergi untuk berperan dalam pengawalan pembentukan dan praktik hukum yang pro terhadap perhargaan HAM serta demokrasi. Aktor-aktor yang dapat diberdayakan tersebut antara lain: perguruan tinggi (PT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga peradilan, partai politik, dan pers. Setiap aktor memiliki peran masing-masing sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya, sebagaimana terdistribusi dalam tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Aktor untuk Mengawal Relasi Hukum dan Kekuasaan secara Proposional

Aktor sebagai Agen Perubahan	**Peran yang Diberdayakan**
Perguruan tinggi	• Membuat kajian/naskah akademik dalam pembentukan produk hukum; • Melakukan eksaminasi publik atas putusan yudikatif yang dinilai koruptif dan berpotensi merugikan rakyat; • Melakukan Tri Dharma PT untuk pengarusutamaan dan penguatan HAM, demokrasi, dan masyarakat madani; • Melahirkan doktrin-doktrin hukum yang pro keadilan, demokrasi, dan humanism; • Berperan sebagai legal standing untuk melakukan *judicial review* terhadap aturan dan kebijakan hukum yang dinilai melanggar konstitusi dan aturan hukum lainnya.
Lembaga swadaya masyarakat (NGOs)	• Menjadi mitra aktif dalam pembuatan kajian/naskah akademik dalam pembentukan produk hukum;

	• Melakukan edukasi dan advokasi pendampingan bagi individu ataupun kelompok untuk mengawal pembentukan hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan; • Berperan sebagai *legal standing* untuk mengawal kepentingan individu, kelompok, serta komunitas yang mengalami kerugian (penderitaan) akibat dari penetapan hukum maupun praktik hukum yang tidak adil; • Mendorong serta memfasilitasi partispasi publik untuk aktif ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembentukan dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Lembaga peradilan	• Memproduksi hukum melalui putusan hukum yang memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi publik (*judge made law*); • Mengkoreksi hukum dan kebijakan hukum yang berpotensi merugikan HAM dan menciderai prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi; • Sebagai wasit yang adil dan berani dalam memberikan keputusan atas sengketa kasus yang melibatkan penguasa (pemegang kekuasaan) versus pencari keadilan; • Sebagai lembaga peradilan yang independen untuk menjaga konstitusi dan regulasi hukum lainnya serta bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya.
Partai politik	• Memproduksi hukum sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; • Menjadi penyambung lidah aspirasi rakyat untuk memperjuangkan pembentukan hukum yang pro rakyat, kesejahteraan, kemanusiaan, pelestarian lingkungan, dan keadilan; • Berani menjadi oposisi terhadap penguasa yang bertindak untuk mengkritisi kebijakan hukum yang tidak relevan dengan mandat konstitusi maupun rakyat.

Pers	• Sebagai media informasi yang memberikan warta secara berkala, berimbang, transparan dan faktual untuk mengawal pembentukan dan penegakan hukum serta iklim demokrasi yang kondusif; • Sebagai media edukasi bagi publik untuk menebarkan nilai-nilai pengarusutamaan dan penguatan *civil empowerment* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berlandaskan prinsip demokrasi dan negara hukum; • Sebagai media kontrol sosial sekaligus kontrol terhadap praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintah agar sesuai dengan prinsip *good governance*.

E. MEMBERDAYAKAN HUKUM SEBAGAI AGEN PERLAWANAN

Salah satu jalan keluar untuk melawan kekuasaan hegemonik, adalah dengan menggunakan hukum. Bagaimanapun hukum menjadi upaya yang legal untuk mengatur kekuasaan di dalam penyelengaraan negara. Hukum memiliki potensi besar untuk menjadi alat yang efektif dalam menantang dan merespon dominasi kekuasaan. Di bawah ini adalah beberapa cara di mana hukum dapat berperan sebagai instrumen perlawanan terhadap dominasi kekuasaan dengan menonjolkan aspek:

1. Penguatan Rekognisi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

   Hukum dapat digunakan untuk merumuskan dan menegakkan hak asasi manusia baik hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat menjadi payung bagi individu dan kelompok yang selama ini termarjinalkan dan diabaikan oleh penyelenggara negara.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Hukum dapat mengatur tata kelola yang transparan dan akuntabel, memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan pemerintahan berlangsung dengan adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

3. Perlindungan Keseimbangan Kekuasaan

Prinsip-prinsip hukum konstitusional dapat digunakan untuk mendefinisikan dan membatasi kekuasaan pemerintah. Hukum ini membantu mencegah konsolidasi kekuasaan yang terlalu besar dalam tangan satu kelompok atau individu, dengan men-*delivery* kewenangan secara proposional melalaui mekanisme *check and balances*.

4. Penguatan Hak Partisipasi Publik

Hukum dapat memberikan landasan untuk peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan sebagai bagian dari HAMnya. Hal ini mencakup hak warga untuk memberikan masukan, mengajukan gugatan, atau mengajukan petisi sehingga pada akhirnya memungkinkan publik memiliki pengaruh dalam pembentukan hukum serta kebijakan publik.

5. Hukum Anti-Korupsi

Hukum anti-korupsi dapat dibentuk untuk mengatasi praktik korupsi yang dapat menguatkan dominasi kekuasaan. Dengan menegakkan hukum anti korupsi tanpa pandang bulu ini, pemerintah dan lembaga dapat memerangi korupsi dan menjamin keadilan sosial dalam distribusi sumber daya.

6. Perlindungan Kebebasan Pers dan Hak Media

   Kebebasan pers dan hak media yang dilindungi oleh hukum dapat menjadi alat efektif untuk melawan dominasi kekuasaan. Hal ini akan memungkinkan informasi yang seimbang dan beragam, serta memberikan masyarakat akses yang lebih baik terhadap berbagai pandangan.

7. Perlindungan Konsumen dan Persaingan

   Hukum dapat memberikan perlindungan konsumen dan hukum persaingan untuk mencegah praktik bisnis yang merugikan masyarakat atau mendukung monopoli yang dapat mengakibatkan dominasi ekonomi. Konsumen dan pelaku usaha mendapatkan posisi yang jelas terlindungi di dalam setiap kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa

8. Hak Minoritas dan Anti-Diskriminasi

   Hukum dapat menyediakan kerangka kerja yang melindungi hak-hak minoritas dan melawan diskriminasi yang berbasis SARA dan jenis kelamin tertentu. Pada level ini keberadaan hukum dapat membantu mencegah dominasi dan menjamin perlakuan yang adil bagi semua anggota masyarakat.

9. Pengaturan Pemberdayaan Masyarakat

   Hukum dapat merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Masyarakat mendapatkan jaminan untuk mengembangkan diri sesuai potensi lokal dan karakteristiknya.

10. Perlindungan Lingkungan

    Hukum lingkungan dapat digunakan untuk melawan dominasi kekuasaan yang merugikan ekosistem dan komunitas lokal. Hukum dapat dijadikan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan dan akses bagi hak-hak warga dan masyarakat untuk mendapatkan dan mempertahankan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan hukum sebagai agen perlawanan, yakni dengan memaksimalkan fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum tersebut, antara lain adalah:

1. Fungsi hukum sebagai alat kontrol (Harahap et al., 2022) untuk mengatur kekuasaan. Hukum dapat digunakan untuk mengatur dan membatasi kekuasaan, dengan memberikan garis batas yang jelas dan tegas terhadap "perkaplingan" dan penggunaan kekuasaan baik yang bersifat personal maupun kelembagaan.
2. Fungsi hukum sebagai penentu konflik kekuasan (Didiek R. Mawardi, 2015). Hukum dapat digunakan sebagai media mekanisme penyelesaian konflik kekuasaan ataupun antar kepentingan melalui lembaga peradilan maupun sarana mediasi yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (Yahya & Alimuddin, 2022). Hukum dapat digunakan sebagai media untuk mendorong terjadinya perubahan pola pikir, perilaku dan tindakan baik secara individu maupun kolektif untuk tidak menghalalkan segala cara dalam mendapatkan kekuasaan dan menolak segala bentuk perilaku koruptif sejak dini.

Penting untuk diingat bahwa efektivitas hukum dalam menantang dominasi kekuasaan bergantung pada implementasi yang adil dan konsisten serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum. Selain itu dibutuhkan kesadaran, kepatuhan, dan perilaku hukum yang berorientasi positif tidak saja di ranah personal tetapi juga institusional.

F. PENUTUP

Dalam menghadapi hegemoni kekuasaan yang memberikan ruang luas bagi perilaku koruptif, hukum menjadi alat yang kuat untuk membangun perlawanan dan menciptakan perubahan sosial yang positif. Meskipun tentunya menghadapi tantangan, peran hukum sebagai agen perlawanan memegang potensi besar untuk membentuk masyarakat yang lebih adil dan seimbang. Dengan kreativitas dan ketekunan, hukum dapat terus menjadi kekuatan perlawanan yang efektif dalam menghadapi dominasi kekuasaan yang tidak seimbang.

Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa merancang regulasi yang menantang hegemoni kekuasaan adalah tantangan yang kompleks dan berpotensi menghadapi resistensi yang kuat. Dalam mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi hukum yang cermat, dukungan politik yang kuat, dan kesadaran akan potensi konsekuensi hukum dan politik yang mungkin timbul. Upaya kolaboratif antara aktor-aktor yang menjadi pilar masyarakat madani dan pemangku kepentingan lainnya dapat menjadi kunci dalam mengatasi hambatan ini dan menciptakan perubahan yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

Aceng, D. H. (2013). Konsep Masyarakat Madani. *Sosial*.

Campbell, W., Griffiths, E., & Hinkle, J. (2022). The behavior of police: class, race, and discretion in drug enforcement. *Police Practice and Research*. https://doi.org/10.1080/15614263.2021.2022482

Dawson, M. (2022). Durkheim and the possible connections between social theory and colonialism. *Journal of Classical Sociology*. https://doi.org/10.1177/1468795X221105713

De la Nuez, P. (2023). Lord Acton, The Judge and Historian of Ideas. *Araucaria*. https://doi.org/10.12795/araucaria.2023.i52.12

Didiek R. Mawardi. (2015). Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat. In *Masalah-Masalah Hukum*.

Furqon, A. (2022). Civil Society Vis a Vis Masyarakat Madani. *Moderate El Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam*. https://doi.org/10.30821/moderateel-siyas.v1i1.11016

Hanoraga, T. (2008). Dialektika Hubungan Hukum dan Kekuasaan. *Jurnal Sosial Humaniora*. https://doi.org/10.12962/j24433527.v1i1.684

Harahap, M. G., Hizbullah, M., & Haidir, H. (2022). Law: Social Justification, Social Control and Social Development. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*. https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i02.10597

Harris, I. (2023). In the Shadow of Leviathan: John Locke and the Politics of Conscience. *The Journal of Modern History*. https://doi.org/10.1086/725937

Hunt, A. (1983). Behavioral Sociology of Law: A Critique of Donald Black. *Journal of Law and Society*. https://doi.org/10.2307/1409999

Kambali, M. (2020). Pemikiran Karl Marx tentang Struktur Masyarakat. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v8i2.154

Kurniawan, R., & Zubaidah. (2023). Konsep Diskursus dalam Karya Michel Foucault. *Jurnal Filsafat Indonesia*. https://doi.org/10.23887/jfi.v6i1.42940

Luthan, S. (2007). Hubungan Hukum dan Kekuasaan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art4

Madinier, R. (2002). Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia, Robert W. Hefner. *Moussons*. https://doi.org/10.4000/moussons.2633

Muhamad, N. A. (2021). The Legal Philosophy of Lon L. Fuller: Profile. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.3917654

Mukminto, E. (2020). Hukum, Ideologi Patriarki, dan Kekerasan Sistematik atas Perempuan—Suatu Kajian Žižekian. *Nurani Hukum*. https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8566

Müller-Schneider, T. (2022). Jeremy Bentham: An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. In *Schlüsselwerke der Emotionssoziologie*. https://doi.org/10.1007/978-3-658-37869-1_6

Murphy, C. (2005). Lon Fuller and the moral value of the rule of law. *Law and Philosophy*. https://doi.org/10.1007/s10982-004-7990-3

Muyassarotussolichah. (2007). Aliran Teori Hukum Kritis: Analisis Ekonomi terhadap Hukum (The Economic Analysis of Law) dalam Jurisprudence: Hilaire McCoubrey and Nigel D. White). *Sosio-Relegia*.

Prijo Santoso, & Yok Sunaryo. (2023). Kepentingan Hukum dan Kekuasaan. *Dinamika Hukum & Masyarakat*. https://doi.org/10.30737/dhm.v6i1.4666

Rodelas, J. R. (2023). Lord Acton, the Victorian Confederate: In Defense of the Primitive Union and Rights of States. *Araucaria*. https://doi.org/10.12795/araucaria.2023.i52.15

Rudy, R. (2015). 53 Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.383

Ruhenda, Heldi, Mustapa, H., & Septiadi, M. A. (2020). Tinjauan Trias Politika terhadap Terbentuknya Sistem Politik Indonesia. *LP2M UIN Sunan Gunung Djati*.

Safriani, A. (2017). Telaah terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4047

Salam, A. (2010). Kekuasaan dan Korupsi: Praktik Niermoral Pejabat Publik Pasca-Orde Baru. *Jurnal Salam*.

Sancaka, A. E. (2023). Hubungan Hukum dengan Kekuasaan. *Dinamika Hukum & Masyarakat*. https://doi.org/10.30737/dhm.v5i2.4650

Sanusi, H. M. A. (2009). Relasi antara Korupsi dan Kekuasaan. In *Jurnal Konstitusi*.

Schofield, P. (2013). The legal and political legacy of jeremy bentham. *Annual Review of Law and Social Science*. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-102612-134101

Setiawan, I. (2019). Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik. *Academia.Edu*.

Setyawarni, T., & Muyana, A. I. (2023). Hubungan Hukum dan Kekuasaan dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Dinamika*

Hukum & Masyarakat. https://doi.org/10.30737/dhm.v6i1.4661

Siswati, E. (2018). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*. https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355

Suhartini. (2019). Democracy And Law State (in the Context of Democracy and the Indonesian Law State). *Jurnal de Jure*.

Sukmana, O. (2017). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Sosial Politik*. https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759

Suryawati, N. (2018). Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi. *Rekonstruksi, Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*.

Syahra, R. (2000). Anomie di Tengah Perubahan Sosial. *Masyarakat dan Budaya*.

Syahrin, M. A. (2018). Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.43-57

Tokunaga, A. T., Ridgway, S. T., & Becklin, E. E. (2023). Donald Norman Black Hall (1944-2020). *Bulletin of the AAS*. https://doi.org/10.3847/25c2cfeb.370a4f6b

Villadsen, K. (2016). Michel Foucault and the Forces of Civil Society. *Theory, Culture and Society*. https://doi.org/10.1177/0263276415581895

Walton, K. (2018). Lon L. Fuller on political obligation. *American Journal of Jurisprudence*. https://doi.org/10.1093/ajj/auy011

Yahya, M. Y., & Alimuddin, H. (2022). Roscou Pound: Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial (Keterhubungannya dengan Kaidah La Yunkaru Tagayyur Al-Ahkam Bi Tagayyuri Azzaman). *Indonesian Journal of Shariah and Justice*. https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i2.22

KONSEP EDUKASI *MIKUL DUWUR MENDEM JERO* DALAM PERSPEKTIF ILMU PENDIDIKAN ISLAM

Kajian *Fundamental Structure* dalam Kearifan Lokal Masyarakat Jawa

Oleh:
Prof. Dr. H. Moh. Sugeng Sholehuddin, M.Ag.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman yang sangat kaya, baik keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Keragaman ini kemudian diejawantahkan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang bermakna meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman ini kemudian menjadi kekayaan dan keindahan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di antara keragaman tersebut, terdapat dua keragaman yang hidup dan saling berkelindan satu sama lain. Kedua keragaman tersebut ialah agama dan budaya.

Berbicara mengenai agama dan budaya, maka hubungan antara keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam sejarah pembentukan identitas bangsa ini (Afifi, 2019). Dalam hal ini, yang menjadi titik tekan dalam kajian ini ialah bagaimana identitas Islam dan Jawa dapat terwujud dalam

suatu konsep pendidikan Islam berbasis ungkapan Jawa ***Mikul Duwur Mendem Jero.***

Di zaman postmodernisme, kita memahami bahwa masyarakat Jawa masih memiliki akulturasi yang tinggi terhadap nilai-nilai Islam. Namun demikian, perkembangan budaya saat ini mengalami pengaruh globalisasi. Akan tetapi, tidak jarang masyarakat Jawa masih melestarikan tradisi dan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Paham Islam kultural memiliki akar yang kuat, sehingga masyarakat masih menjalankan tradisi. Oleh karena itu, meskipun banyak dari masyarakat Jawa yang sudah masuk Islam, namun keaslian akan tradisi Jawa masih dijunjung sekali (Isnanto, 2022).

Adanya kebudayaan Jawa yang berkembang di daerah-daerah, menunjukkan Islam menyebar di Indonesia melalui kultur kebudayaan. Kita dapat melihat di daerah sekitar Pantura. Tradisi kebudayaan masyarakat Jawa di daerah ini masih sangat kental dengan budaya dan adat istiadat Jawa tradisional. Semisal, dapat kita lihat pada tradisi memberikan sedekah yang sering dilakukan oleh para keluarga Jawa pada tetangga sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan Tuhan. Biasanya kegiatan tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama di kediaman orang yang mempunyai hajat, acara besar, atau pada ketetapan hari-hari besar dengan mengumpulkan para tetangga dan diiringi dengan doa kepada Sang Maha Kuasa. Tradisi adat tersebut biasanya dilaksanakan masyarakat desa yang masih melestarikan adat kejawen yang dikenal dengan slametan (*shodaqoh* keselamatan) (Awalin, 2018).

Tradisi *slametan* menjadi simbolisasi masyarakat Jawa dalam menciptakan Islam kultural. Dakwah agama Islam yang diajarkan

para Walisongo dalam menciptakan kerukunan bersikap secara santun dan toleran. Sehingga masyarakat Jawa banyak yang memeluk agama Islam lantaran corak dakwah para wali bersifat inklusif. Hal ini membuktikan bahwasanya budaya Jawa memang tidak bisa dipisahkan dari budaya Islam (Afifi, 2019). Perpaduan Islam dan Jawa dapat dilihat pula dari banyaknya kosa kata Jawa yang menggunakan Bahasa Arab. Hal ini bukannya tanpa alasan, salah satunya dapat dilihat dari fakta bahwasanya jumlah kosakata dalam kamus Bahasa Jawa, berjumlah tak kurang dari 10.000 kosakata Bahasa Jawa yang mengadopsi Bahasa Arab (Izzati, Rais, & Yustanto, 2022). Dengan 10.000 kata itu artinya, dalam keseharian orang Jawa berkomunikasi dengan kosakata yang dibawa oleh budaya Islam.

Untaian fakta demikian semakin menguatkan bahwasanya hubungan antara Islam dan Jawa di Indonesia sejatinya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Berbagai konsep dalam tradisi Islam dan Jawa dapat saling terkait dan memunculkan konsep-konsep baru yang menjadi kekayaan khazanah pemikiran, yang dalam hal ini tak terkecuali pada aspek pendidikan.

Pendidikan Islam merupakan suatu sistem pendidikan yang melibatkan unsur-unsur keislaman sebagai dasar utama dalam proses pembelajaran. Pemahaman terhadap nilai-nilai dan tradisi Jawa, seperti yang tercermin dalam ungkapan *Mikul Duwur Mendem Jero* memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pendidikan dapat menjadi landasan bagi pertumbuhan spiritual dan moral masyarakat. Sebagaimana dalam buku yang berjudul "Moral Education", karya Emile Durkheim (1973), menyampaikan bahwa moral merupakan konsistensi, serta keteraturan tingkah laku, dengan kata lain, sebuah paksaan dalam bertindak. Perilaku dan otoritas yang

tepat adalah hal sama yaitu dua aspek disiplin. Moral tidak berpusat pada diri sendiri, namun obyek moral terdapat pada masyarakat. Disiplin dalam masyarakat diibaratkan sebagai "ayah" yang mendorong untuk melakukan kewajiban. Keterikatan terhadap kelompok dan mengaplikasikannya kepada lingkungan masyarakat diibaratkan sebagai "ibu" yang memiliki citra kebaikan. Oleh karena itu, ungkapan *Mikul Duwur Mendem Jero* dalam khazanah tradisi Masyarakat Jawa merupakan dorongan untuk disiplin dalam bermasyarakat.

Ungkapan *Mikul Duwur Mendem Jero* menjadi konsep yang memiliki arti filosofis yang kaya, yang mengacu pada pemahaman bahwa pembelajaran sejati dimulai dari pemahaman diri (*mendem jero*) dan mencapai puncaknya dengan mencari pengetahuan yang lebih tinggi (*mikul duwur*). Dalam konteks ini, perspektif ilmu pendidikan Islam memberikan kerangka kerja yang memungkinkan integrasi nilai-nilai keislaman dalam proses pendidikan.

Keberadaan tradisi maupun kearifan lokal Jawa, bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sumber inspirasi untuk dikaji secara mendalam dalam konteks pendidikan Islam. Dengan menggali makna dari ungkapan *Mikul Duwur Mendem Jero*, kita dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, kesabaran, dan penghargaan terhadap sesama. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya mencermati aspek filosofisnya, tetapi juga menggali aplikasi praktisnya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Islam, khususnya bagi masyarakat Jawa. Melalui kajian ini, kita dapat menggambarkan bagaimana konsep *Mikul Duwur Mendem Jero* dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan Islam. Pemahaman mendalam terhadap kearifan lokal Jawa ini dapat

menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang memadukan nilai-nilai Islam dengan tradisi Jawa, menciptakan lulusan yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan spiritual, moral, dan budaya.

Dengan memperdalam konsep *Mikul Duwur Mendem Jero* dalam perspektif ilmu pendidikan Islam, kita dapat membuka jendela menuju pembentukan generasi yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual, moral, dan budaya yang kokoh. Sehingga, upaya ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi pengembangan pendidikan Islam di masyarakat Jawa secara khusus, dan juga memberikan inspirasi bagi perkembangan ilmu pendidikan Islam secara lebih luas.

B. ILMU PENDIDIKAN ISLAM DALAM PETA KEILMUAN

Konsep ini mencakup berbagai dimensi dan aspek yang mencerminkan kompleksitas ilmu pendidikan Islam sebagai cabang ilmu yang mengkaji pendidikan dalam konteks agama Islam. Beberapa hal penting yang menjadi komponen utama dalam konsep antara lain:

1. Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum (*curriculum development*) merupakan komponen yang sangat esensial dalam keseluruhan kegiatan pendidikan. Para ahli kurikulum memandang bahwa pengembangan kurikulum merupakan suatu siklus dari adanya keterjalinan, hubungan antara komponen kurikulum, yaitu antara komponen tujuan, bahan, kegiatan, dan evaluasi. Keempat komponen yang merupakan suatu siklus tersebut tidaklah berdiri sendiri,

tetapi saling memengaruhi satu sama lain (Sya'bani, 2018:107). Ilmu Pendidikan Islam memberikan kontribusi pada pengembangan kurikulum, di antaranya menentukan materi ajar yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, mengintegrasikan ajaran Islam dalam kurikulum umum, khususnya pada kurikulum Merdeka di Madrasah, serta pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Metodologi Pengajaran

Dalam pendidikan Islam, metode yang tepat guna adalah metode yang mengandung nilai instrinsik dan ekstrinsik, sejalan dengan materi pelajaran dan secara fungsional dapat dipakai untuk merealisasikan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam tujuan pendidikan Islam (Arifin, 1986:197). Maka dari itu, metodologi pengajaran dalam pendidikan Islam setidaknya menerapakan metode pengajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam, menggunakan teknologi dalam pengajaran yang sesuai dengan etika Islam dan menerapkan metode pengajaran yang mendorong pemahaman konsep agama dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana penggunaan *platform* digital seperti *youtube* sebagai media dakwah serta sarana belajar agama secara digital dengan memperhatikan sumber terpercaya.

3. Evaluasi Pendidikan Islam

Evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komperhensif dari keseluruhan aspek-aspek kehidupan

mental psikologi dan spiritual religius. Hal ini karena manusia hasil pendidikan Islam bukan saja sosok pribadi yang tidak hanya bersifat religius, melainkan juga berilmu dan berketerampilan yang sanggup beramal dan berbakti kepada Tuhan dan masyarakatnya. Sedangkan menurut Ramayulis (2004:42) dalam bukunya "Ilmu Pendidikan Islam", evaluasi pendidikan Islam merupakan suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan Islam. Taraf kemajuan tersebut di antaranya seperti pengembangan metode evaluasi yang mencerminkan nilai-nilai Islam, pengukuran spiritualitas dan moralitas siswa dan penilaian keterampilan praktis yang relevan dengan kehidupan beragama.

4. Psikologi Pendidikan Islam

Psikologi Islam merupakan sebuah aliran baru dalam dunia psikologi yang mendasarkan seluruh bangunan-bangunan teori dan konsep-konsepnya kepada Islam. Islam sebagai subjek dan objek kajian dalam ilmu pengetahuan, harus dibedakan kepada tiga bentuk yaitu Islam sebagai ajaran, Islam sebagai pemahaman dan pemikiran, serta Islam sebagai praktek atau pengalaman. Islam sebagai ajaran bersifat universal dan berlaku pada semua tempat dan waktu, bersifat absolut dan memiliki kebenaran yang normatif, yaitu benar menurut pemeluk agama tersebut, sehingga bebas ruang dan waktu (Hadziq, 2019:149). Dalam hal ini, psikologi pendidikan Islam mengkaji tentang perkembangan psikologis individu dalam konteks nilai-nilai Islam, strategi pendekatan psikologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam pembinaan karakter siswa, serta penelitian tentang dampak pendidikan Islam terhadap kesejahteraan mental siswa.

5. Manajemen Pendidikan Islam

Manajemen pendidikan Islam sebagai rumpun ilmu pengetahuan tentu mempunyai karakteristik yang spesifik terkait *What* (Ontologi), *How* (Epistemologi), dan *For What* (Aksiologi) pengetahuan manajemen berturut. Ketiganya saling terkait antar satu dengan yang lainnya. Kaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi seperti juga lumrahnya dengan keterkaitan masing-masing sub pembahasan dalam suatu pokok bahasan yang dapat dibuktikan betapa sulitnya untuk mengemukakan yang satu lebih berharga daripada yang lain, karena ketiganya mempunyai fungsi masing-masing yang tersistematis dalam mekanisme pemikiran (Satriyadi, dkk, 2023: 171). Jika dikaitkan antara manajemen pendidikan Islam dengan penerapannya di sekolah, maka manajemen pendidikan Islam bertujuan untuk pengembangan model manajemen sekolah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam dalam administrasi pendidikan dan pengelolaan sumber daya pendidikan dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

6. Etika Pendidikan Islam

Dalam berkehidupan sosial dan berdampingan dengan masyarakat, diperlukan asas-asas tingkah laku seseorang atau disebut dengan etika berperilaku di masyarakat. Begitu juga dalam pendidikan Islam, seorang pendidik maupun peserta didik perlu memiliki etika sebagai proses pembelajaran untuk menerima sebuah pengetahuan. Lebih lanjut, dijelaskan oleh Ahmad, dkk (2010:20) bahwa etika pendidikan Islam adalah hal yang harus dilakukan dalam proses pendidikan, baik oleh

pendidik maupun peserta didik. Maka dari itu, konsep ilmu pendidikan Islam dalam hal ini menitikberatkan bagaimana etika diperlukan sebagai sebuah proses pendidikan yang berlangsung secara etis dan terus menerus dalam kehidupan seseorang melalui pengajaran dan penekanan terhadap etika itu sendiri sehingga kemampuan, bakat, kecakapan, dan minatnya dapat dikembangkan secara seimbang dengan tingkah laku yang baik dan benar dalam kehidupannya yang sesuai nilai-nilai ajaran agama Islam.

7. Kajian Al-Qur'an dan Hadis dalam Pendidikan

Al-Qur'an memiliki misi serta implikasi terhadap model kependidikan yang mempunyai gaya imperatif, motivatif, serta persuasif dinamis, yang dijadikan sebagai suatu sistem pendidikan yang utuh dan demokratis melalui jalan yang membutuhkan proses manusiawi. Oleh karenanya, dalam menjalankan proses terhadap kependidikan, haruslah bertumpu pada kemampuan rohaniah dan jasmaniah setiap individu pada peserta didiknya, dengan cara bertahap, serta berkesinambungan tanpa melupakan terhadap kepentingan tuntutan perkembangan zaman serta nilai-nilai Ilahiah yang terkandung di dalamnya. Tentu semua ini merupakan sebuah proses kependidikan Islam yang merupakan bagian daripada sebuah proses pada konservasi dan tranformasi, yang diiringi dengan internalisasi pada nilai-nilai dalam menjalankan kehidupan bagi manusia, sebagaimana yang telah diinginkan dalam ajaran Islam. Maka dari itu, dengan adanya upaya ini, peserta didik diharapkan agar dapat mampu hidup dengan serasi serta penuh dengan

keseimbangan antara kehidupan di dunia maupun di akhirat (Anam, dkk, 2022:30).

Proses pendidikan Islam dalam Hadis adalah apa yang telah Nabi Muhammad saw contohkan dalam masa hidupnya. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk contoh yang harus diikuti dalam pelaksanaan pendidikan yang bersifat fleksibel serta universal, yakni menyesuaikan terhadap potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya dan dapat mengikuti pada kebiasaan masyarakat serta kondisi alam. Namun, meski demikian adanya proses pendidikan tersebut, juga harus dibalut dengan adanya pilar-pilar akidah Islamiah di dalamnya.

8. Kajian Filsafat Pendidikan Islam

Ilmu pendidikan Islam juga tidak terlepas dari ilmu filsafat, yang mana persinggungan antara filsafat dan Islam melahirkan suatu cabang ilmu baru yang dikenal dengan istilah Filsafat Pendidikan Islam. Omar Mohamad al-Toumy al-Syaibany sebagaimana dikutip oleh Rahmat Hidayat dan Henny Syafriana Nasution, menyatakan bahwa filsafat pendidikan Islam tidak lain ialah pelaksanaan pandangan filsafat dan kaidah filsafat dalam bidang pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam. Selanjutnya, Zuhairini juga menjelaskan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah studi tentang pandangan filosofis dan sistem dan aliran filsafat dalam Islam terhadap masalah-masalah kependidikan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia muslim dan umat Islam. Selain itu, filsafat pendidikan Islam diartikan pula sebagai penggunaan dan penerapan metode dan sistem filsafat Islam dalam

memecahkan problematika pendidikan umat Islam yang selanjutnya memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan pendidikan umat Islam (Rahmat dan Henny, 2018: 1). Oleh karena itu, filsafat menjadi landasan utama dalam pemikiran atau sebuah pandangan terhadap ajaran Islam yang mengidentifikasi masalah-masalah kependidikan serta memberikan gambaran filosofis praktis.

9. Hubungan Pendidikan Islam dengan Konteks Global

Hubungan pendidikan Islam dengan konteks global mempelajari bagaimana pendidikan Islam beradaptasi dengan perkembangan global, penerapan prinsip-prinsip pendidikan Islam dalam konteks multikultural dan multireligius, dan kontribusi pendidikan Islam dalam membangun pemahaman dan toleransi antar budaya. Dalam aspek pendidikan, globalisasi telah berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan, baik terhadap tujuan, proses, hubungan peserta didik dan pendidik, etika, metode, ataupun yang lainnya. Dalam hal tujuan pendidikan, terdapat kecenderungan yang mengarah kepada materialisme, sehingga hal yang pertama yang mungkin ditanyakan oleh orang tua siswa atau siswa adalah lembaga pendidikan tempat ia belajar dapat menjamin masa depan kehidupannya (Latifah, 2015:202). Demikian juga dengan kurikulumnya, lebih mengarah pada bagaimana hal-hal yang materialistik itu dapat dicapai. Dalam hal ini, belajar lebih terfokus pada aspek penguasaan ilmu (*cognitive*) belaka daripada siswa memilki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsep ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengembangan ilmu pendidikan Islam yang holistik dan

relevan dengan tuntutan zaman, sambil tetap memegang teguh nilai-nilai Islam sebagai pedoman utama.

C. *MIKUL DUWUR MENDEM JERO* DAN IMPLEMENTASINYA PADA DUNIA PENDIDIKAN, KERJA, DAN MASYARAKAT

Mikul Duwur Mendem Jero adalah ungkapan atau cerminan dari etika sosial dalam budaya Jawa, yang berarti menjunjung tinggi kehormatan keluarga, harga diri, dalam penguatan jati diri seseorang serta menggambarkan rasa hormat atau patuh kepada orang lain. Etika seperti ini dapat terlihat pada diri anak kepada orangtuanya, cucu kepada kakek maupun neneknya, serta murid kepada gurunya. *Mikul* artinya memikul, yakni membawa di atas bahu. *Duwur* artinya tinggi, *Mendem* artinya menanam. *Jero* artinya dalam. Dengan demikian, ungkapan *mikul duwur mendem jero* secara sederhana dapat diartikan sebagai "ada sesuatu yang harus dijunjung tinggi dan ada yang harus ditanam dalam-dalam". Masalahnya apa yang harus dijunjung tinggi dan apa yang harus ditanam dalam-dalam dan dalam keadaan bagaimana hal itu dilakukan. Dalam hal ini kemudian, bangsa kita terkenal dengan sikapnya yang mudah "untuk melupakan dan mudah untuk memaafkan". Suatu kesalahan dipendam dalam-dalam demi harmoni yang harus diutamakan. Masyarakat yang masih paternalistik dan feodalistik sering *mendem* keaiban atau kesalahan demi kehormatan atasan. *Mikul duwur mendem jero*, meskipun dimaksudkan untuk selalu menghormat kepada orangtua atau pemimpin, namun tidak membutakan diri untuk menilai perbuatan orangtua dan pemimpin. Seorang anak maupun bawahan harus menjaga nama baik, menutupi aib tidak tersebar atau diketahui oleh orang lain serta jangan menjadi penyebab aib bagi orangtua dan pemimpin. (Zahra, 2019:47-48).

Konsep ini kemudian berjalan dua arah di mana orangtua dan pemimpin juga memiliki kewajiban yang sama untuk selalu melakukan perbuatan yang benar, baik dan *pener*. Justru, yang tua dan pemimpin dituntut "lebih" dalam mengaktualisasikan budi pekerti luhur. Orangtua yang tidak memiliki budi pekerti yang luhur disebut *tuwa tuwas lir sepah samun*. Orangtua yang tidak ada guna dan makna sehingga tidak pantas diteladani. Pemimpin yang tidak memiliki budi luhur juga bukan pemimpin (Gumilang, 2022). *Mikul duwur* hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki sikap mulia di dalam suatu masyarakat atau budaya. *Mendem jero,* dilakukan dengan menyembunyikan kejelekan, keburukan keluarga ataupun pribadi sebagai ketangguhan diri. Dalam pandangan lain, *Mikul Duwur Mendem Jero* sering digunakan secara tersirat (Kumala, dkk, 2022:457). Seperti halnya cinta, *Mikul Duwur Mendem Jero* juga buta. Hanya melihat satu sisi kehidupan, sedangkan sisi lain tidak perlu dipandang. Perumpamaan, saat menutup mata mengenai sesuatu yang tidak ingin dilihat. Sikap yang tampak dalam ungkapan *Mikul Duwur Mendem Jero* yang diketahui setiap jenis, raga, maupun bentuk sikap dasarnya adalah ketetapan akhir dan tidak akan mengarah ke yang lain (Urbaningrum dan Anggraini, 2019: 27-28).

Menurut Ismail (2015: 186) mengungkapan bahwa *Mikul Duwur Mendem Jero* yaitu mengangkat tinggi dan mengubur dalam yang memberikan pesan bahwa kita perlu untuk selalu menghormati orangtua dan pimpinan. Dalam konsep kepemimpin pewayangan Jawa, ungkapan *Mikul Duwur Mendem Jero* adalah menghargai jasa siapapun dan tidak mengumbar aib yang tidak baik (Siswanto, 2019: 13).

Masyarakat Jawa tergolong orang yang masih mempercayai *Mikul Duwur Mendem Jero,* yang mempunyai arti

menghormati atau *ngeluhurake* orangtua dan selalu menjunjung tinggi budaya *unggah-ungguh* dan tata krama. Tetapi, setiap orang berbeda-beda dalam menyikapi *Mikul Duwur Mendem Jero.* Hal yang menyebabkan perbedaan perspektif dari hal tersebut adalah ketika seseorang memandang sesuatu hal, dan yang menonjol adalah watak atau akhlak (Pratiwi, 2020:6).

Khilma Anis juga menjelaskan tentang *Mikul Duwur Mendem Jero* dalam karya novelnya yang berjudul HATI SUHITA, yang di dalamnya menunjukkan praktik bagaimana menunjukkan suatu kelebihan sekaligus menutupi kekurangan dengan cara memikul tinggi-tinggi kelebihan tersebut dan mengubur dalam-dalam kekurangan tersebut (Anis, 2019:393). Lebih lanjut, *mikul duwur* diartikan sebagai tanda taat kepada ajaran moral sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Secara teoritis, *mikul duwur* tumbuh dan berkembang dalam praktik penghormatan atau penyembahan dan mitos bagi yang menanggung dan melahirkan perilaku atau ketertarikan secara berlebihan dari apa yang dilakukan di masyarakat. *Mikul duwur* adalah tindakan yang menjunjung tinggi kemuliaan orang lain agar dunia mengetahuinya. Sebaliknya, *mendem jero* menempatkan dan menanamkan dalam-dalam seluruh kejelekan atau aib dan segala kekurangan, di mana kesemua aib tersebut ditutup dan tidak diungkapkan atau dibeberkan sedikit pun. Dalam keyakinan Islam, yang kemudian dipraktikkan oleh orang Jawa "pada umumnya" yaitu orang yang memiliki akar kebudayaan yang luhur maka ungkapan *mikul duwur mendem jero*, diimplementasikan dengan merujuk pada cara penghormatan yang dianggap patut bagi orang yang dituakan atau orang yang memiliki kredensial sosial di masyarakat. Ungkapan *mikul duwur mendem jero* adalah nilai yang berangkat dari realitas praksis dan operasional.

Penghormatan dalam konsep *mikul duwur mendem jero* juga sesuai dengan pesan Tuhan semesta Alam, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 86:

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا

"Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu." (QS. An-Nisa: 86)

Konsepsi *Mikul Duwur Mendem Jero* bukan hanya penghormatan bagi orang yang masih hidup, namun berlaku juga bagi orang yang telah meninggal dunia. Penghormatan untuk leluhur yang sudah meninggal dunia bagi orang Jawa adalah sebuah norma yang tetap terjaga dalam institusi paguyuban di desa meski tidak semuanya bisa berjalan dengan ideal. Sebagai kelompok sosial yang berbasis ikatan batin dan punya relasi timbal-balik di antara sesamanya, ungkapan *mikul duwur mendem jero* juga dimplementasikan dalam bentuk silaturahmi kepada orang-orang tua atau yang di-tua-kan ketika masih hidup. Bersilaturahmi dengan sambang sambung ziarah kubur di pusara makam leluhur yang sudah meninggal dunia dengan melantunkan doa-doa terbaik. Hal ini adalah proses cermin terbalik yang merupakan konsekuensi dari proses timbal balik di mana leluhur dahulu tentu juga memiliki harapan dengan doa-doa terbaik selaku orangtua pada anak-anaknya. Dan, di antara salah satu harapan tersebut adalah anak kelak dapat *mikul duwur mendem jero* terhadap orangtuanya. Hal ini lantas menginternalisasi dalam nilai-nilai di kehidupan sehari-hari.

Mikul duwur mendem jero secara substatntif barangkali adalah bagian tidak terpisahkan dari pengertian ajaran Islam tentang amal yang tidak terputus pahalanya meskipun pelakunya telah meninggal dunia yang disebut dengan amal jariyah. Selain itu, ungkapan ini juga terkait dengan sifat bakti anak terhadap orangtua, atau anak turun kepada leluhurnya, yang mana bisa kita baca dalam salah satu riwayat yang menyebutkan mengenai berbagai amalan yang masuk dalam kategori amal jariyah. Amal jariyah ini pun memiliki beragam bentuknya yang dapat disiapkan umat muslim semasa hidup sebagai tabungan amal di akhirat. Amal jariyah biasanya cenderung mengarah pada amalan yang dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain, sebagaimana sabda baginda nabi bahwsanya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.

Walhasil, jika disimpulkan, ungkapan ini mencerminkan nilai-nilai kesederhanaan, kerendahan hati, dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana konsep ini dapat diimplementasikan dalam dunia pendidikan, dunia kerja, dan masyarakat.

1. Dunia Pendidikan

Dalam implementasinya di dunia pendidikan, ungkapan *Mikul Duwur Mendem Jero* akan menciptakan perilaku kesederhanaan dalam pembelajaran di antaranya seperti: mendorong pendekatan pembelajaran yang sederhana dan mudah dipahami, menekankan pada esensi dan pemahaman konsep daripada sekadar menghafal. Selain kesederhanaan, ungkapan *Mikul Duwur Mendem Jero* akan menciptakan kerendahan hati dalam pendidikan, di mana hal tersebut mampu untuk mendorong guru untuk

bersikap rendah hati dan mudah beradaptasi dengan kebutuhan siswa, menghargai setiap potensi siswa tanpa memandang latar belakang atau kemampuan ekonomi. Dengan mengimplementasikan dengan baik ungkapan *Mikul Duwur Mendem Jero* maka akan terwujud suatu pendidikan Inklusif yang mengintegrasikan ungkapan *Mikul Duwur Mendem Jero* dalam pola pikir untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif (memberikan kesempatan sama kepada setiap siswa) dan ramah terhadap siswa.

Mikul Duwur Mendem Jero juga dapat kita aplikasikan untuk lebih melihat potensi siswa dibanding terus menerus berfokus kepada kekurangannya. Setiap siswa adalah istimewa dengan kelebihannya, namun setiap siswa bisa buruk jika yang terus menerus dilihat adalah kekurangannya. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah mencontohkan bagaimana beliau mengenali potensi sahabat-sahabatnya, sebagaimana sabda beliau:

> "Orang yang paling sayang dari umatku kepada umatku adalah Abu Bakar, yang paling tegas dalam urusan agama Allah adalah 'Umar, yang paling besar rasa malunya adalah 'Utsmân bin 'Affân, yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Muâdz bin Jabal, yang paling banyak menguasai ilmu faraidh Zaid bin Tsâbit, yang paling menguasai qira`ah Al-Qur`ân adalah Ubay bin Ka'ab. Dan setiap umat memiliki orang kepercayaan. Dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu 'Ubaidah bin Al-Jarrâh Radhiyallahu anhu" (HR. Ibnu Majah).

2. Dunia Kerja

Dunia kerja merupakan tempat di mana persaingan terjadi, serta bagaimana memposisikan diri kita memiliki peran penting dalam sebuah pekerjaan dan bagaimana menyelesaikan pekerjaan serta memberikan laporan kepada pimpinan. Jika peran kita sebagai bawahan adalah bagaimana kita dapat menjaga kekurangan atau aib (*mendem jero*) pimpinan kita, serta bagaimana kita dapat menghormati pimpinan kita (*mikul duwur*), dan jika peran kita sebagai pimpinan, maka implementasi *Mikul Duwur Mendem Jero* seorang pimpinan harus dapat menjaga sebuah lembaga atau perusahaannya agar tetap bermutu dan memiliki nilai di masyarakat.

Seorang pemimpin harus memiliki kerendahan hati dalam kepemimpinan, yaitu dengan mengembangkan gaya kepemimpinan yang bersifat inklusif dan memberdayakan bawahan, mengakui kontribusi setiap anggota tim dan memotivasi melalui contoh kepemimpinan yang rendah hati. Selain itu juga harus meningkatkan keterampilan sederhana, yang berarti memberikan penekanan pada pengembangan keterampilan dasar yang diperlukan untuk pekerjaan, membangun dasar keterampilan sebelum melibatkan diri dalam kompleksitas yang lebih tinggi. Selain hal tersebut, baik anggota tim bawahan maupun pimpinan sebuah lembaga atau perusahaan agar *Mikul Duwur Mendem Jero* benar-benar tertanam, maka diperlukan juga etika kerja yang mencerminkan kebijaksanaan, yaitu dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai kebijaksanaan dalam etika kerja, termasuk integritas, tanggung jawab, dan kerja tim.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjelaskan tentang pentingnya etika seperti dalam surat Al-Hujurat: 11:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk(fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (QS. Al-Hujurat: 11)

3. Masyarakat

Ungkapan *Mikul Duwur Mendem Jero* dalam masyarakat merupakan hal yang sangat penting, karena sebagai makhluk sosial kita pasti bersinggungan dengan masyarakat setiap hari. *Mikul Duwur* dalam bermasyarakat misalnya dengan berterima kasih atas kebaikan yang dilakukan orang lain kepada kita, karena rasa terima kasih kita kepada orang lain merupakan perwujudan rasa yukur kita kepada Allah. Sebagaimana sabda nabi:

لاَ يَشْكُرُ اللَّه مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ

"Tidaklah bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur (berterima kasih) kepada manusia." (HR. Abu Dawud)

Sebaliknya, budaya *Mendem Jero* aib saudara kita di masyarakat juga merupakan perwujudan dari ajaran Islam sebagaimana sabda nabi:

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat." (HR Muslim)

Implementasi *Mikul Duwur Mendem Jero* seperti contoh di atas, akan menciptakan suasana yang harmonis, lingkungan yang nyaman, dan aman untuk semua golongan, agama, ras, suku, bangsa.

Selanjutnya *Mikul Duwur Mendem Jero* dapat diimplementasikan di dalam masyarakat dengan cara, pertama, gotong royong, dan keterlibatan masyarakat. Dalam hal ini dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dan semangat gotong royong. Kedua, penyuluhan nilai-nilai kebijaksanaan yaitu dengan menyelenggarakan program penyuluhan dan edukasi masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai kesederhanaan dan kerendahhatian. Ketiga, melakukan upaya pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan mendorong pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah lokal dengan sumber daya yang dimiliki, serta memotivasi masyarakat untuk bekerja sama dan mendukung satu sama lain.

Dengan mengimplementasikan *Mikul Duwur Mendem Jero* dalam pendidikan, dunia kerja, dan masyarakat, diharapkan dapat terbentuk budaya yang menghargai kebijaksanaan, kerendahhatian, dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih seimbang dan damai tetapi juga mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan konsep *Mikul Duwur Mendem Jero,* kita berlaku baik pada orang lain, dan nantinya kebaikan itu akan kembali lagi kepada pemiliknya. Sebagaimana Allah berfirman:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۗ

"Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. (QS. Al Isro: 7)"

D. PRO DAN KONTRA IMPLEMENTASI *MIKUL DUWUR MENDEM JERO* DALAM PENDIDIKAN

Penerapan *Mikul Duwur Mendem Jero* dalam dunia pendidikan memunculkan beragam pro dan kontra, menciptakan debat tentang keberlanjutan nilai-nilai kesederhanaan, kerendahhatian, dan kebijaksanaan dalam konteks pembelajaran. Sebagai sebuah paradigma, *Mikul Duwur Mendem Jero* menjanjikan pembentukan karakter yang kuat, namun juga menimbulkan pertanyaan seputar penilaian, relevansi kurikulum, dan persiapan karier siswa.

1. Pro Implementasi *Mikul Duwur Mendem Jero* dalam Pendidikan

a. Pembentukan Karakter

Mikul Duwur Mendem Jero dapat membantu dalam membentuk karakter siswa dengan nilai-nilai kesederhanaan, kerendahhatian, dan kebijaksanaan. Hal ini karena pada frasa *Mikul Duwur*, akan muncul rasa hormat pada orang lain dengan pembentukan karakter siswa yang baik dan menjaga untuk tidak membuka aib atau kejelekan (*Mendem Jero*) orang lain.

b. Pendidikan Inklusif

Mikul Duwur Mendem Jero dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, di mana setiap siswa dihargai tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.

c. Motivasi Intrapersonal

Mikul Duwur Mendem Jero dapat memotivasi siswa untuk mengembangkan motivasi intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengelola diri sendiri dengan baik.

d. Kesederhanaan dalam Pembelajaran

Mikul Duwur Mendem Jero dapat menerapkan kesederhanaan dalam pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep daripada hanya menghafal, memberikan landasan yang lebih kokoh bagi pemahaman jangka panjang.

e. Kerendahan Hati Guru

Mikul Duwur Mendem Jero meniscayakan guru untuk menerapkan kerendahan hati agar dapat menciptakan hubungan yang positif dengan siswa, memotivasi mereka untuk belajar lebih baik.

2. Kontra Implementasi *Mikul Duwur Mendem Jero* dalam Pendidikan

a. Tantangan dalam Penilaian

Penilaian keberhasilan siswa mungkin menjadi lebih subjektif karena fokus pada pembentukan karakter dan nilai intrapersonal (*mikul duwur*). Jadi, penilaian tidak seimbang antara tingkat pemahaman secara kuantitatif dengan sikap siswa yang dinilai lebih tinggi.

b. Ketidaksesuaian dengan Kurikulum Nasional

Mikul Duwur Mendem Jero mungkin tidak selalu sejalan dengan kurikulum nasional yang mungkin menekankan aspek-aspek kognitif lebih kuat.

c. Kesulitan dalam Pengukuran

Mikul Duwur Mendem Jero belum memiliki "alat" untuk dapat mengukur tingkat kesederhanaan, kerendahhatian, atau kebijaksanaan secara objektif. Dengan demikian, untuk mengukur *Mikul Duwur Mendem Jero* akan menjadi tugas yang sulit, karena guru hanya dapat melihat karakter siswa bukan hasil belajar siswa.

d. Potensi Kesalahpahaman

Mikul Duwur Mendem Jero dapat disalahpahami dan diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai pihak, sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam implementasinya.

e. Keterbatasan dalam Persiapan Karier

Fokus berlebih pada *Mikul Duwur Mendem Jero* dapat mengabaikan aspek persiapan karier yang mungkin lebih menekankan pada keterampilan teknis dan profesional. Implementasi *Mikul Duwur Mendem Jero* dalam pendidikan, perlu mempertimbangkan tantangan dan memastikan bahwa nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan secara seimbang dengan tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan siswa dalam menghadapi tantangan di masa depan. Sebuah pendekatan holistik yang memadukan aspek-aspek kognitif, karakter, dan keterampilan praktis mungkin dapat memberikan hasil terbaik bagi pengembangan pendidikan yang berkelanjutan.

E. KESIMPULAN

Dalam pengembangan Ilmu Pendidikan Islam, *Mikul Duwur Mendem Jero* menawarkan kerangka kerja yang memadukan nilai-nilai kesederhanaan, kerendahhatian, dan kebijaksanaan dalam proses pembelajaran. *Mikul Duwur Mendem Jero* tidak hanya memiliki makna filosofis yang dalam tetapi juga dapat diimplementasikan secara praktis dalam berbagai aspek kehidupan.

Pertama-tama, *Mikul Duwur Mendem Jero* dapat diterapkan dalam pengembangan kurikulum, metode pengajaran, evaluasi pendidikan, psikologi pendidikan, manajemen pendidikan, etika pendidikan, serta kajian Al-Qur'an dan Hadis. Melalui pendekatan ini, Ilmu Pendidikan Islam dapat menjadi lebih holistik dan relevan dengan tuntutan zaman, menciptakan generasi yang tidak hanya kompeten secara akademis tetapi juga memiliki kedalaman spiritual, moral, dan budaya yang kokoh.

Pada konteks masyarakat Jawa, *Mikul Duwur Mendem Jero* tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sumber inspirasi untuk dikaji secara mendalam. Pemahaman mendalam terhadap kearifan lokal ini dapat menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang memadukan nilai-nilai Islam dengan tradisi Jawa, menciptakan lulusan yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual tetapi juga kecerdasan spiritual, moral, dan budaya.

Namun, implementasi *Mikul Duwur Mendem Jero* tidak lepas dari pro dan kontra. Di satu sisi, *Mikul Duwur Mendem Jero* dapat membentuk karakter siswa, mendorong pembelajaran yang lebih sederhana, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Namun, di sisi lain, tantangan terkait penilaian, ketidaksesuaian dengan kurikulum nasional, dan potensi kesalahpahaman perlu diperhatikan.

Penerapan *Mikul Duwur Mendem Jero* juga dapat meluas ke dunia kerja dan masyarakat. Dalam dunia kerja, *Mikul Duwur Mendem Jero* dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan menghasilkan individu yang memiliki keterampilan teknis dan profesional. Di masyarakat, konsep ini dapat membentuk etika kerja yang mencerminkan

kebijaksanaan dan menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Dengan demikian, implementasi konsep *Mikul Duwur Mendem Jero* dalam ilmu pendidikan Islam tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan pendidikan di tingkat lokal, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan ilmu pendidikan Islam secara lebih luas. Hal ini menggambarkan bahwa konsep lokal dapat diintegrasikan dengan konsep keilmuan global untuk menciptakan pendidikan yang berkelanjutan, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Afifi, I. (2019). *Saya, Jawa, dan Islam.* Sleman: Tanda Baca.

Ahmad, Achyat M. dkk. (2010). *Mengapa Saya harus Mondok di Pondok Pesantren.* Jawa Timur: Pustaka Sidogiri.

Anam, H., Yusuf, M. A., & Saada, S. (2022). Kedudukan Al-Quran dan Hadis sebagai Dasar Pendidikan Islam. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam, 7*(2), 15-37.

Anis, Khilma. (2019). *Novel "HATI SUHITA".* Yogyakarta: Telaga Aksara.

Arifin, M. (1996). *Ilmu Pendidikan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara.

Awalin, F. R. (2018). Slametan: Perkembangannya dalam Masyarakat Islam-Jawa di Era Mileneal. *Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah, 7* (1).

Durkheim, E. (1973). *Moral Education A Study in the Theory and Application of The Sociology of Education, alih bahasa: Everest K Wilson and Herman Schnurer.* New York: The Free Press of Glencoe.

Gumilang, G. S. (2022). Internalization of Javanese Traditional Expressions in Guidance and Counseling. *SEMDIKJAR 5 2022 (Seminar Pendidikan dan Pembelajaran)* (pp. 267-275). Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Hadziq, A. F. (2019). Konsep Psikologi Pendidikan Islam dalam Perspektif Prof. Dr. Zakiah Daradjat. *Aksioma Ad Diniyah: The Indonesian Journal of Islamic Studies, 7*(2).

Hidayat, Rahmat dan Henny SN. (2018). *Filsafat Pendidikan Islam; Membangun Konsep Pendidikan Islam, Cet. 1*; Medan: LPPI.

Ismail, Heru N. (2015). Representasi Etika Budaya Jawa dalam Komik Panji Koming: Perspektif Pendidikan Islam. *ElHarakah, 17*(2).

Isnanto, M. (2022). Praktik Beragama dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa: Studi Kasus di Andong Boyolali. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, 6* (1), 148-174.

Izzati, Rais, W. A., & Yustanto, H. (2022). Kosakata Bahasa Jawa dalam Terjemahan Al-Quran Berbahasa Melayu Palembang Terbitan Kemenag-RI Tahun 2019. *SAMASTA: Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia* (pp. 240-247). Jakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Kumala, F. N., Indarti, T., & Raharjo, R. P. (2022). Makna Mikul Duwur Mendem Jero dalam Novel Hati Suhita Karya Khilma Anis. *Matapena: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, 5*(02), 466-474.

Latifah, N. (2015). Pendidikan Islam di Era Globalisasi. *JIE (Journal of Islamic Education), 2*(1).

Pratiwi, Yeny Windy. (2020). *Deardah Sarjone Cerbung 'Mikul Duwur Mendem Jero' Anggitane Tiyasti (Tintingan Sosiokultural).* Universitas Negeri Surabaya.

Ramaliyus. (2004). *Ilmu Pendidikan Islam.* Jakarta: Kalam Mulia.

Satriyadi, S., Intan, N., Wijaya, S., Azmi, F., & Syukri, M. (2023). Manajemen Pendidikan dalam Perspektif Filsafat Islam. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 6*(01).

Siswanto, Nurhadi. (2019). Filosofi Kepemimpinan Semar. *Panggung, 29*(3).

Sya'bani, M. A. Y. (2018). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Pendidikan Nilai. *Tamaddun, 19*(2), 101-113.

Urbaningrum, Dea H. dan Anggraini, Purwati. (2019). Etika Masyarakat Jawa dalam Novel Dua Tanda Kurung Karya

Handoko F Zainsm. *Jurnal Kata Penelitian tentang Ilmu Bahasa dan Sastra, 3*(1).

Zahra, Lailatuz. (2019). Peran dan Posisi Perempuan dalam Novel "HATI SUHITA" Karya Khilma Anis (Studi Analisis Feminisme Husein Muhammad). *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI UPAYA PAKSA TIDAK LANGSUNG (*INDIRECTE MIDDELEN*)

Mengurai Efektifitas Putusan *Condemnatoir* Nafkah di Pengadilan Agama

Oleh:
Prof. Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag.

A. PENDAHULUAN

Perlindungan hak-hak perempuan dan anak merupakan salah satu isu lama yang sampai saat ini masih mengemuka dalam konteks putusan pengadilan di lingkungan peradilan agama. Isu ini masih selalu bergulir disebabkan belum terurainya problematika kekuatan eksekutorial putusan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak berlandaskan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Problem lemahnya sistem eksekusi putusan perkara perdata terutama putusan nafkah istri dan anak pasca perceraian diakui oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Amran Suadi, S.H., M.H. M.M. Amran menyatakan bahwa persoalan eksekusi masih menjadi pekerjaan rumah yang menuntut perhatian besar (2022)[1]. Dalam

[1] Pernyataan ini disampaikan pada saat orasi ilmiah pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam

hal ini Amran menawarkan konsep Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Berbasis Interkoneksi Sistem (Sebuah Pemikiran Metabolisme Biological Justice).

Putusan Pengadilan Agama tentang nafkah istri dan anak pasca perceraian yang telah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) sering kali diabaikan oleh pihak terhukum yakni mantan suami (ayah) tanpa ada sanksi apapun. Penekanan dalam pelaksanaan putusan seyogyanya adalah pelaksanaan secara sukarela. Namun pada kenyataannya prevalensi pelaksanaan secara sukarela tidak menunjukkan angka yang signifikan[2], sehingga dapat dikatakan ada masalah serius akses perempuan terhadap hak nafkah pasca perceraian baik nafkah untuk dirinya berupa nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah biaya pendidikan dan pemeliharaan anak (Himmah, Safudin, Oktafiani, & Alfia, 2022).

Dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan Agama, regulasi mengenai putusan pengadilan yang menghukum seorang ayah untuk membayar nafkah istri dan anak jika tidak dilaksanakan secara sukarela maka bisa dimohonkan pemenuhannya kepada Ketua Pengadilan Agama yang memutus. Upaya ini dikenal dengan istilah eksekusi (Mahkamah Agung RI Dirjen Badilag, 2013:120)[3]. Tindakan

---

Peradilan Agama Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 14 Maret 2022.

[2] Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 3, November 2018, hlm. 367

[3] Pasal 196 HIR: "*Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada*

eksekusi merupakan upaya paksa langsung (*directe middelen*) yakni sebuah tindakan hukum secara paksa yang dilakukan oleh pengadilan agar seorang terhukum memenuhi tuntutan yang menjadi kewajibannya. Yahya Harahap menyebutnya sebagai hal menjalankan isi putusan pengadilan secara paksa dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi/tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela (Harahap, 2013:6). Akan tetapi permohonan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama tentang perkara nafkah sangat jarang bahkan hampir tidak pernah dilakukan. Hal ini terjadi karena berbenturan dengan biaya permohonan eksekusi yang tinggi sedangkan jumlah nafkah yang diputuskan banyak yang tidak sebanding dengan biaya yang akan dikeluarkan, ditambah proses yang panjang dan belum tentu bisa dipastikan realisasinya. Hakim senior Muh. Arasy Latif pernah mengatakan bahwa eksekusi terhadap putusan dengan amar *condemnatoir* pembayaran sejumlah uang (*executie verkoop*) merupakan salah satu hal yang masih menjadi problem besar di lingkungan Peradilan Agama, sehingga pada akhirnya putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini belum dapat dirasakan manfaat seutuhnya oleh para pencari keadilan (Mun'amah, 2021).

Dalam menegakkan putusan pengadilan pada dasarnya terdapat sisi lain dari eksekusi yakni upaya paksa tidak langsung (*indirecte middelen*). Upaya paksa tidak langsung (*indirecte middeleni*) merupakan upaya pemenuhan prestasi yang dicapai melalui tekanan *psychis* kepada tergugat/terhukum agar ia dengan sukarela memenuhi prestasi

---

ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari."

(Tumpa, 2010: 3). Ada dua bentuk upaya paksa tidak langsung (*indirecte middelen*) yang dikenal dalam sistem hukum *civil law*[4] yakni *gijzeling* (sandera/paksa badan) dan *dwangsom* (uang paksa). Upaya paksa tidak langsung (*indirecte middelen*) baik dalam bentuk *gijzeling* maupun *dwangsom* merupakan salah satu instrumen eksekusi atau sisi lain dari eksekusi yang seolah-olah "bekerja dari samping" (Tumpa, 2010:19). Dalam hal ini baik penerapan *gijzeling* (sandera) maupun *dwangsom* dimaksudkan untuk memberikan tekanan *psychis* kepada terhukum agar ia memenuhi putusan hakim (hukuman pokok) secara sukarela dan tepat pada waktunya (Huzaimah, 2018).

Permasalahannya adalah apakah kedua bentuk upaya paksa tidak langsung tersebut dapat diterapkan di Peradilan Agama terutama dalam perkara atau putusan yang mengandung hukuman pembayaran sejumlah uang seperti kewajiban membayar nafkah istri dan anak. Pertanyaan ini sangat penting

[4] *Civil law* adalah suatu tradisi hukum yang berasal dari hukum Roma yang terkodifikasi dalam *Corpus Juris Civilis Justinian* yang tersebar diseluruh Eropa dan dunia. Tradisi hukum ini sifatnya sistematis, terstruktur yang berdasarkan deklarasi para dewan, prinsip-prinsip umum dan sering menghindari hal-hal detail serta terbagi dalam Hukum Romawi yang terkodifikasi (kode sipil Perancis 1804) dan Hukum Romawi yang tidak terkodifikasi. Penyebaran *Civil Law* ke berbagai penjuru dunia terjadi melalui bangsa-bangsa Eropa pada era kolonialisasi dengan tujuan awalnya kepentingan perdagangan yang akhirnya melakukan penjajahan dan memasukkan sistem hukum mereka ke dalam tiap negeri jajahannya, misalnya Belanda pada zaman Hindia Belanda sampai saat setelah kemerdekaan Indonesia melalui pasal II Aturan Peralihan dalam Undang-undang Dasar 1945 sistem hukum yang berasal dari Belanda masih tetap diberlakukan.(Tarsono, 2015: 317). Karena sistem *Civil Law* ini dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental maka kerap disebut juga sistem Kontinental (Marzuki, 2014: 224). Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Ilmu Hukum menyebut *Civil Law System* dengan Sistem hukum Romawi-Jerman. Sistem hukum ini yang dipakai di Indonesia (Raharjo, 2014: 245).

mengingat aturan dasar tentang *gijzeling* baik berdasarkan pasal 209 sampai 224 HIR/pasal 242-258 Rbg maupun Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan objeknya adalah pemenuhan kewajiban utang piutang atau pembayaran pelunasan debitur kepada kreditur. Sedangkan *dwangsom*, berdasarkan pasal 606a Rv dan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Februari 1973 No. 793K/SIP/1972 menyatakan bahwa lembaga *dwangsom* tidak boleh dijatuhkan dalam putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang sedangkan putusan nafkah merupakan salah satu hukuman yang berupa pembayaran sejumlah uang sehingga secara regulasi tidak bisa diterapkan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak terkait dengan nafkah pasca perceraian kecuali ada ijtihad hukum baru yang spiritnya tidak bertentangan dengan regulasi di atas (Aurellia, & Halim, 2023).

Dari uraian latar belakang di atas, menarik untuk dilakukan kajian hukum dalam menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak terkait putusan nafkah pasca perceraian di lingkungan Peradilan Agama terutama problem eksekusinya yang selama ini dianggap masalah serius, setidaknya kajian ini dapat menjadi tawaran alternatif untuk meminimalisir banyaknya putusan *condemnatoir* nafkah di Pengadilan Agama yang menjadi *illusoir*.

B. PERLINDUNGAN HUKUM NAFKAH ISTRI DAN ANAK DALAM KOMPETENSI PERADILAN AGAMA

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah hak nafkah istri pasca perceraian tidak disebutkan secara rinci. Undang-undang ini hanya

menyebutkan dalam pasal 41 (c) bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Adapun masalah hak nafkah anak sedikit lebih rinci dibanding nafkah istri. Nafkah anak dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pada Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, yakni pasal 41 (a & b) dan Bab X tentang hak dan kewajiban antara orangtua dan anak pasal 45 ayat (1) dan ayat (2).

Pada Pasal 41(a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

> "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan"[5].

Selanjutnya Pasal 41(b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

> "Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"[6].

---

[5] Qadli/Hakim bisa melakukan analisa terhadap kondisi suami dan potensi kekuatannya menanggung nafkah. Ini bisa diukur dari aspek stabilitas pekerjaan dan pendapatannya setiap hari. Mengenai nilai dikembalikan kepada suatu lokal yang memungkinkan berbeda dengan lokal lainnya (Nawãwī, 1991:450-451).

[6] Nafkah anak secara prinsip adalah menjadi tanggung jawab berdua. Meskipun bapak bertanggung jawab secara penuh namun dalam kondisi tertentu seperti keadaan bapak yang tidak mampu maka ibu juga

Kemudian Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

> "Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya".

Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

> "Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orangtua putus".

Mencermati beberapa pasal di atas dapat dikatakan bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur permasalahan nafkah istri dan anak dalam kompetensi Pengadilan Agama tidak komprehensif karena hanya menyentuh sebagian kecil saja dari masalah nafkah istri dan anak. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih lanjut tidak mengatur –sebagai contoh- bagaimana apabila ada seorang suami atau ayah yang mampu dan dengan sengaja tidak mau memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya, atau bagaimana apabila seorang istri atau anak yang mengajukan eksekusi terhadap sejumlah harta suami/ayah untuk kepentingan pelaksanaan putusan nafkah, ternyata harta tersebut sudah tidak ada atau dengan sengaja dialihkan atau disembunyikan sehingga harta tersebut tidak dapat dieksekusi (*non executable)* oleh Pengadilan Agama.

---

ikut bertanggung jawab masalah nafkah anak. Dalam hal maskan anak perempuan diutamakan ikut ibunya, sebaliknya jika laki-laki maka bapak lebih didahulukan (asy-Syarbini, 1995:190-193).

Ketidaksempurnaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata sejak dulu sudah diakui oleh Hazairin dalam ungkapannya:

> "Walaupun Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 itu nampaknya belum sempurna, akan tetapi telah mencukupi kiranya bagi memenuhi kepentingan-kepentingan pokok yang dihadapi sekarang ini dan sungguh merupakan suatu ijtihad baru. Tinggalah kewajiban pecinta agama Islam untuk lebih menerapkan kehendak al-Quran dan Sunnah dalam penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaannya."[7]

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Latar belakang penyusunan KHI adalah berdasarkan fakta adanya perbedaan para hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan kasus hukum keluarga yang menjadi kewenangannya. Hakim satu dengan hakim yang lain sering kali ditemukan perbedaan pandangan dalam menyikapi kasus yang sama. Hal ini terjadi karena hakim Peradilan Agama belum mempunyai dasar pijak yang seragam dan hukum Islam yang berlaku belum menjadi hukum tertulis dan masih tersebar di berbagai kitab kuning (Fanani, 2015:61)

Pada pertengahan tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI) selesai disusun dan isi KHI tersebut terdiri atas tiga buku, yakni Buku I tentang hukum perkawinan, Buku II tentang hukum kewarisan, dan Buku III tentang hukum perwakafan. KHI diberlakukan dengan Instruksi Presiden

---

[7] http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9232/poligami-masalah-krusial-dalam-revisi-undang undang-perkawinan, diakses tanggal 8 Januari 2024.

Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan kemudian inpres tersebut diikuti dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.

Akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 disebutkan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhūl*[8], 2) Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla ad-dukhūl*, 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Ketentuan-ketentuan diatas dirujuk dari firman Allah QS. al-Baqarah/2 ayat 236-237 dan ayat 233 (Rofiq, 1998:283).

KHI Pasal 105(c), menyatakan bahwa "dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Pasal 156 (d), menyatakan bahwa "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak

[8] Nafkah mut'ah suami kepada mantan istrinya mesti dilakukan melalui penetapan Pengadilan Agama setempat, baik yang berhubungan dengan perkara cerai talak maupun cerai gugat, sedangkan masalah *qabla ad-dukhūl* dalam konteks sekarang menjadi tidak realistis karena akan menemui kesulitan dilakukan pembuktian hukum yang pasti tentang masalah tersebut, oleh karena itu para hakim di lingkungan badan Peradilan Agama hendaknya melakukan pertimbangan hukum yang cermat tentang kondisi riil pasangan suami istri terutama tentang alasan hukum mengajukan baik cerai talak maupun cerai gugat (Rosadi, 2015:203)

tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)". Dalam hal ini hakim secara *ex officio* karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban atau menghukum ayah membayar biaya hadlanah anak atau anak-anak yang berada dalam pemeliharaan ibunya akibat perceraian orangtuanya meskipun tidak ada permintaan, hal demikian semata-mata demi kepentingan terbaik anak (Pasal 156 (f) KHI).

Dengan hadirnya KHI maka kompetensi bidang perkawinan terutama masalah nafkah nampak lebih luas karena ada hal-hal yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, meskipun di Peradilan Agama KHI pada praktiknya dipakai sebagai pedoman dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa antara umat Islam, namun karena landasan pemberlakuannya hanya berdasarkan Inpres dan sifatnya hanya sebagai kompilasi maka sesungguhnya secara yuridis kekuatan hukum berlakunya lemah. Hal ini paling tidak disebabkan oleh dua hal; *Pertama*, dasar pemberlakuan KHI hanya Instruksi Presiden. Sebagai instrumen hukum, Inpres tidak masuk dalam tata aturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam MPRS No. XX/MPRS/1966, ketetapan MPR masa reformasi; TAP MPR No. I/MPR/2003, atau ketetapan MPR sebelumnya, yakni TAP MPR No. III/MPR/2000, termasuk juga Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Urut Peraturan Perundang-Undangan[9]. Baik ketetapan

[9] Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tata urutan/hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai bagian yang sangat penting dari sistem peraturan perundang-undangan Indonesia sekarang adalah sebagai berikut: a. UUD 1945, b. Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), c.

MPR maupun UU tersebut, merupakan dasar hukum atas tata aturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum positif secara tertulis. Keberadaannya dapat memaksa dan mengikat setiap warga negara. Sedangkan Inpres adalah instrumen hukum yang absah dilakukan Presiden dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memaksa pada pihak yang diperintah (Aripin, 2008:447). *Kedua,* KHI bila dilihat dari pemberlakuannya, ia bersifat fakultatif tidak bersifat imperatif. Hukum imperatif adalah hukum yang memaksa, yakni kaidah-kaidah hukum yang secara *a priori* harus ditaati. Ia mempunyai kekuatan untuk memaksa dan mengikat secara mutlak. Sedangkan hukum fakultatif tidaklah secara *a priori* harus ditaati atau tidak *a priori* untuk dipatuhi, melainkan sekedar melengkapi, subsidair atau dispositif. Dalam hukum fakultatif masih terdapat ruang pilihan untuk melakukan yang lain ataupun sama sekali tidak melakukannya. Atau dalam istilah lain hukum fakultatif adalah hukum yang tidak harus mengikat atau dapat dipilih. Karena itu, dalam hukum fakultatif masih ada ruang pilihan untuk melakukan yang lain ataupun sama sekali tidak melakukannya (Aripin, 2008:449).

Oleh karena KHI hanya berdasarkan Instruksi Presiden yang bukan bagian dari tertib sumber hukum di Indonesia, maka menurut Koesnoe, KHI bukan merupakan sumber hukum tertulis melainkan masih merupakan sumber hukum tidak tertulis. KHI merupakan *comunis opinio doktorum* yang terbatas, yakni kesepakatan para ulama dan cendekiawan perumusnya. KHI akan

Peraturan Pemerintah (PP), d. Peraturan Presiden (Perpres), e. Peraturan Daerah (Perda).

mempunyai kekuatan hukum manakala telah menjadi putusan hakim sehingga membentuk yurisprudensi tetap (Koesnoe, 1995:144-158). Hal ini sejalan dengan tujuan awal pembentukan KHI sebagai upaya pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi[10]

Meskipun KHI secara yuridis formal lemah, akan tetapi masyarakat pencari keadilan tidak begitu mempermasalahkannya (Aripin, 2008:452), bahkan menurut Mukti Arto selaku praktisi hakim Peradilan Agama berdasarkan pengamatannya, di lingkungan Peradilan Agama tidak pernah menemukan pihak-pihak yang mempersoalkan status KHI sebagai sumber hukum dan dasar putusan hakim. KHI telah menjadi *comunis opinio* (opini masyarakat luas), bahkan pada saat ini KHI telah menjadi *comunis opinio necessitaties* dalam menyelesaikan masalah hukum dan buku KHI telah menjadi *book of autority* (Arto, 2011:326). Dengan demikian, dasar berlaku dan diterimanya KHI oleh masyarakat, lebih didasarkan pada kondisi bahwa KHI (fiqh Indonesia) merupakan hukum yang hidup *(living law)*, yaitu sebuah hukum yang dipatuhi oleh masyarakat karena memang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat

[10] Ide ini bermula dari kenyataan bahwa setelah Mahkamah Agung melakukan pembinaan teknis terhadap PA yang ternyata belum memiliki hukum terapan di bidang perkawinan, waris, dan wakaf. Melalui SKB ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 Tanggal 25 Maret 1985 di Yogyakarta ditunjuk pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum atas biaya bantuan presiden dengan Keppres No.191/SOSRKH/1985 dan No.068/SOSROKH/1987. Ide ini merupakan realisasi teori Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Tim Ditbinbapera, 1993/1994: 7-14).

(Aripin, 2008:452). Ini senada dengan ungkapan Eugien Ehrlich bahwa,[11] "…hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, sedangkan hukum positif hanya akan efektif apabila searah dengan hukum yang hidup dalam masyarakat". Dalam istilah antropologi hal seperti ini dikenal sebagai pola-pola kebudayaan atau *culture pattern* (Soekanto, 1991:37).

C. BENTUK-BENTUK UPAYA PAKSA TIDAK LANGSUNG (*INDIRECTE MIDDELEN*)

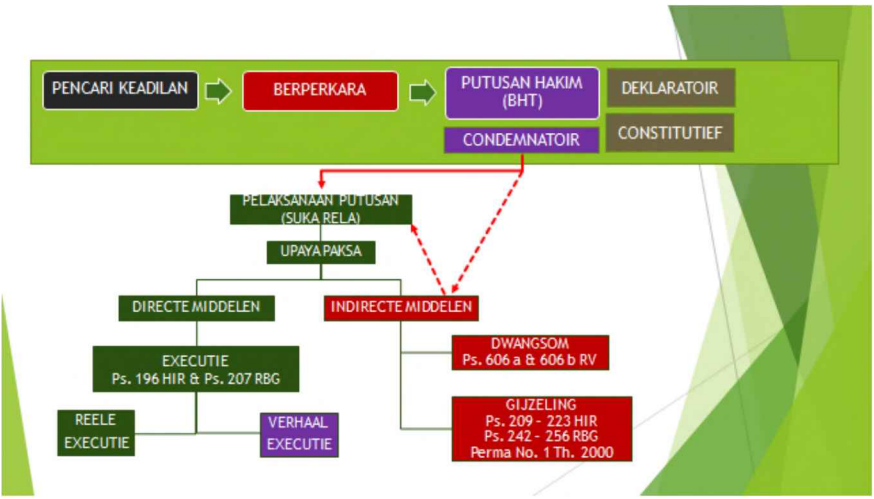

1. Sanksi *Dwangsom* (Uang Paksa)

a. Mengenal Hakikat dan Sifat Lembaga *Dwangsom*

Dalam berbagai literatur hukum, terdapat beberapa pengertian sanksi *dwangsom* (uang paksa) yang mengacu kepada Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de*

[11] Teori ini berpangkal pada perbedaan antara hukum positif (hukum yang berlaku) dengan hukum yang hidup (*living law)* dalam masyarakat. Eugen Ehrlich dalam Soekanto, 1985:19.

Rechtsvordering) atau yang lebih dikenal dengan singkatan Rv yakni Pasal 606a dan 606b yang selama ini menjadi acuan penerapan sanksi *dwangsom* (uang paksa) dalam praktik peradilan di Indonesia. Ketentuan Pasal 606a Rv tersebut sebagai berikut:

> "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (dwangsom)".

Selanjutnya ketentuan Pasal 606b Rv sebagai berikut:

> "Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa (dwangsom) yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum".

Berangkat dari ketentuan kedua pasal tersebut lahirlah beberapa rumusan pengertian *dwangsom* antara lain menurut Simorangkir (Simorangkir, 2007:.41) *dwangsom* adalah uang paksa yang ditetapkan sebagai hukuman yang harus dibayar karena perjanjian yang tidak dipenuhi. Sementara itu Tumpa merumuskan (Tumpa, 2010: 17) *dwangsom* (uang paksa) adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan. Selain itu

Marcel Stome guru besar pada Riksuniversiteit Gent, Antwerpen Belgia sebagaimana dikutip Tumpa (Tumpa, 2010: 18) mengartikan *dwangsom* sebagai suatu hukuman tambahan pada si berutang untuk membayar sejumlah uang kepada si berpiutang, di dalam hal si berutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok. Hukuman tambahan yang mana dimaksudkan untuk menekan si berutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok. Manan memberikan pengertian dengan sedikit rumusan yang berbeda bahwa *dwangsom* adalah suatu hukum tambahan pada orang yang dihukum untuk membayar sejumlah uang selain yang telah disebutkan dalam hukuman pokok dengan maksud agar ia bersedia melaksanakan hukuman pokok sebagaimana mestinya dan tepat waktunya (Manan, 2005: 438).

Dari ketentuan Pasal 606a dan 606b Rv tersebut serta beberapa rumusan pengertian yang diuraikan di atas setidaknya ada tiga hal yang perlu dipahami yang merupakan sifat sekaligus sebagai prinsip dasar dari *dwangsom* sebagaimana diuraikan oleh Tumpa (Tumpa, 2010: 18-19) yaitu: *Pertama*, *dwangsom* itu bersifat *accessoir*. Oleh karena bersifat *accessoir* maka gugatan mengenai *dwangsom* hanya dapat dikabulkan oleh hakim apabila diajukan bersama-sama dengan gugatan pokok. Dengan perkataan lain gugatan mengenai *dwangsom* tidak bisa diajukan secara tersendiri atau terpisah dengan gugatan pokok, ia selalu harus mengikuti gugatan pokok. Dengan demikian *dwangsom* tidak mungkin dijatuhkan hakim jika gugatan pokok tidak dikabulkan. Gugatan mengenai *dwangsom* hanya

dapat dijatuhkan hakim apabila bersama-sama dengan dijatuhkannya hukuman pokok.

Kedua, *dwangsom* merupakan hukuman tambahan. Dalam hal ini *dwangsom* yang dijatuhkan hakim bersama-sama dengan hukuman pokok hanya akan diberlakukan terhadap tergugat (terhukum) manakala ia tidak memenuhi hukuman pokok dalam putusan tersebut. Apabila hukuman pokok dalam putusan tersebut telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh tergugat (terhukum) sebagaimana mestinya maka dengan sendirinya *dwangsom* tidak mempunyai kekuatan hukum lagi sehingga tidak perlu dilaksanakan lagi oleh tergugat. Sebaliknya, manakala tergugat lalai melaksanakan hukuman pokok, lalu ia hanya memenuhi *dwangsom* sebagaimana yang dijatuhkan hakim dalam putusan, pelaksanaan *dwangsom* tersebut sama sekali tidak menghapuskan hukuman pokok. Keharusan tergugat melaksanakan hukum pokok tetap tidak gugur dengan dilaksanakannya *dwangsom*. *Ketiga*, *dwangsom* merupakan media untuk memberikan tekanan *psychis* (*dwaang middelen*) kepada terhukum. Hal ini berarti bahwa *dwangsom* dimaksudkan untuk memberikan tekanan secara psikis kepada pihak tergugat agar yang bersangkutan mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela. Di sini kedudukan *dwangsom* jelas fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk menekan pihak tergugat agar ia mau memenuhi hukuman pokok secara sukarela.

b. Dasar Yuridis Penerapan Sanksi *Dwangsom* di Peradilan Agama

Dalam HIR dan R.Bg sanksi *dwangsom* tidak disebutkan secara rinci. Ketentuan mengenai lembaga *dwangsom* ini justru diatur dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang lebih dikenal dengan singkatan Rv. Ketentuan lembaga *dwangsom* diatur dalam Bab V Bagian 3 Rv yakni dalam Pasal 606a dan 606b.

Menurut Mertokusumo sebagaimana dinukil oleh Cik Basir (2015: 22) bahwa meskipun HIR dan R.Bg tidak mengatur mengenai lembaga *dwangsom*, tetapi karena *dwangsom* ini penting bagi penggugat untuk memaksa tergugat melaksanakan putusan maka tuntutan itu patut dikabulkan sepanjang diminta oleh penggugat. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Sutanto dan Oeripkartawinata bahwa walaupun Pasal 393 ayat (1) HIR jo. Pasal 721 R.Bg melarang segala bentuk hukum acara selain HIR dan R.Bg, tetapi apabila benar-benar dirasakan perlu dalam perkara perdata dapat digunakan peraturan lain seperti Rv (Sutanto dan Oeripkartawinata, 2002:8). Demikian juga menurut Tumpa (2010:5) bahwa meskipun Rv sudah tidak berlaku lagi sebagai pedoman hukum acara perdata di Indonesia, namun karena kebutuhan pada keadaan tertentu, di mana peraturan-peraturan yang ada tidak memadai maka praktik peradilan kita masih kadang-kadang harus memakai ketentuan-ketentuan hukum acara dalam Rv sebagai pedoman termasuk dalam hal lembaga *dwangsom* ini.

Pendapat para pakar di atas dipertegas dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1967 Nomor: 38 K/SIP/1967 dalam perkara Frederika Melane Hilverdink von Ginkel berlawanan dengan Leon Johannes, di mana majelis hakim dalam putusan tersebut antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: "Lembaga uang paksa, sekalipun tidak secara khusus diatur di dalam HIR haruslah dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR dan berdasarkan penafsiran yang lazim dari pada Pasal 393 HIR dapat diterapkan di pengadilan-pengadilan[12]" (Tumpa, 2010: 28).

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun ketentuannya diatur dalam Rv, penerapan lembaga *dwangsom* dalam praktik peradilan di Indonesia selama ini khususnya di lingkungan peradilan umum dapatlah dibenarkan karena tuntutan kebutuhan dalam praktik, dan hal itu dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR maupun R.Bg. Demikian berdasarkan pendapat para pakar hukum (doktrin) dan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1967 Nomor: 38 K/SIP/1967.

Adapun landasan yuridis penerapan lembaga *dwangsom* di Peradilan Agama harus mengacu pada landasan utama penerapan hukum acara yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama yaitu ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

[12] Hal ini juga dikemukakan oleh Ropaun Rambe dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Lengkap"* (Rambe, 2003:416).

Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa: "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini" terutama dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan (Bintania, 2012: 1). Atas dasar ini dapat disimpulkan bahwa oleh karena lembaga *dwangsom* merupakan salah satu lembaga yang diatur dalam Rv yang berlaku dan diterapkan sedemikian rupa pada pangadilan dalam lingkungan peradilan umum maka atas dasar ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama dengan sendirinya lembaga *dwangsom* secara yuridis dapat juga diterapkan dan diberlakukan di peradilan agama.

c. Sanksi *Dwangsom* dan Jenis Perkara Peradilan Agama

Penerapan lembaga *dwangsom* dalam perkara *haḍānah* secara khusus pernah direkomendasikan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI di Menado tahun 2012[13]. Ketika itu Mahkamah Agung menilai bahwa penerapan lembaga *dwangsom* dalam perkara

[13] Rumusan hasil Rakernas dimaksud selengkapnya menyatakan bahwa pada dasarnya putusan perkara haḍānah dapat dieksekusi, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak. Untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi, hakim dapat menghukum tergugat untuk membayar *dwangsom*. Lihat Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Peradilan Agama (Komisi II), Manado, tanggal 31 Oktober 2012, hlm. 2-3.

haḍãnah merupakan sesuatu yang sangat urgen dan mendesak untuk menjadi solusi berbagai kesulitan eksekusi perkara *haḍãnah* yang selama ini terjadi dalam praktik di lapangan. Sementara, di sisi lain, Prof. Abdul Manan, dalam bukunya "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama" sama sekali tidak membahas lembaga *dwangsom* kecuali dalam bab 21 dari buku itu yakni bab tentang *haḍãnah* (2005: 438). Dari sini terkesan seolah-olah penerapan *dwangsom* di pengadilan agama hanya terbatas pada putusan hakim dalam perkara *haḍãnah*[14].

Penerapan lembaga *dwangsom* tidak hanya terbatas pada perkara *haḍãnah* saja. Untuk mengetahui putusan dalam perkara apa saja di lingkungan peradilan agama yang dapat dijatuhkan *dwangsom* dapat merujuk pada ketentuan Pasal 606a Rv yang menjadi landasan yuridis penerapan lembaga *dwangsom* sebagaimana telah disebutkan di atas. Ketentuan pasal ini jelas menyatakan bahwa yang dikecualikan dalam menjatuhkan *dwangsom* hanya terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang saja'. Oleh karena

[14] *Haḍãnah* secara bahasa diambil dari kata *al-hidnu* yang berarti samping atau merengkuh ke samping. Sedangkan secara *syara'* adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak memeliharanya atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dari sesuatu yang membahayakannya karena tidak *mumayyiz* seperti anak kecil atau orang gila (az-Zuhailī, 1989: 717). Bagi anak kecil *haḍãnah* dilakukan sampai *tamyiz* atau *baligh*, bagi orang gila dilakukan sampai sembuh/sadar (al-Bakrī, 1993:115). Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf g, *haḍãnah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

itu, di pengadilan agama bukan hanya terhadap putusan hakim dalam perkara pengasuhan anak (*haḍānah*) saja yang dapat dijatuhkan *dwangsom*, tetapi semua putusan hakim dalam perkara yang menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama sebagaimana dimuat dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006[15]. Selama putusan hakim tersebut mengandung hukuman (*condemnatoir*)[16] maka dapat dijatuhkan *dwangsom* baik menyangkut bidang perkawinan, harta bersama, waris, wasiat, *haḍānah*, hibah, wakaf, maupun di bidang ekonomi syariah asalkan hukuman pokoknya bukan berupa pembayaran sejumlah uang. Bahkan Jika terjadi komulasi diktum putusan pembayaran sejumlah uang dengan diktum putusan lain selain pembayaran sejumlah uang akibat adanya komulasi petitum gugatan, maka terhadap diktum putusan lain selain pembayaran sejumlah uang tetap dapat dijatuhkan hukuman *dwangsom*.

---

[15] Ketentuan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. Infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

[16] Ada kalanya putusan hakim tidak mengandung hukuman atau tidak bersifat *condemnatoir* melainkan hanya bersifat *declaratoir* (pernyataan/penegasan) seperti pernyataan sah sebagai ahli waris atau menyatakan sah perkawinan seseorang, atau bersifat *constitutief* yakni memastikan suatu keadaan hukum baik meniadakan maupun menimbulkan keadaan hukum baru seperti pembatalan nikah atau perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Uraian lebih lengkap bisa dilihat dalam bukunya Sulasikin Lubis dkk. (2005: 148-156).

Lalu apa yang dimaksud dengan hukuman pokok berupa pembayaran sejumlah uang dalam konteks perkara di lingkungan peradilan agama? Di sini perlu diketahui terlebih dahulu bahwa unsur penghukuman dalam amar/diktum putusan hakim dapat berupa hal-hal sebagai berikut: a). menyerahkan sesuatu; b). mengosongkan suatu tempat; c). melakukan suatu perbuatan; d). tidak melakukan suatu perbuatan; e). menghentikan suatu perbuatan, e). membayar sejumlah uang. Terhadap putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur penghukuman yang disebut terakhir inilah yang tidak boleh dijatuhkan *dwangsom*, yakni apabila hukuman pokok yang dijatuhkan hakim dalam amar atau diktum putusan tersebut memerintahkan terhukum (tergugat) agar membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang (penggugat).

Hukuman membayar sejumlah uang dalam perkara di lingkungan peradilan agama dapat dicontohkan dalam perkara gugatan isteri atas nafkah yang dilalaikan suaminya atau nafkah anak atau bisa juga dalam hal gugatan harta bersama dalam bentuk uang. Misalnya dalam amar putusan hakim menyatakan: "Menghukum tergugat/mantan suami untuk membayar nafkah *mãḍiyah* yang dilalaikannya kepada penggugat/mantan isteri sebesar Rp50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah)"; atau, "Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa". Atau "Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian

harta bersama berupa uang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada penggugat (mantan isteri)". Hukuman semacam inilah yang dimaksud dengan hukuman berupa pembayaran sejumlah uang yang tidak boleh dijatuhkan *dwangsom*. Dengan demikian putusan Peradilan Agama yang *condemnatoir* menghukum suami memberikan nafkah istri dan anak tidak dapat dijatuhkan sanksi *dwangsom* karena hukuman nafkah merupakan hukuman pembayaran sejumlah uang.

Adapun yang menjadi alasan mengapa terhadap hukuman pokok berupa pembayaran sejumlah uang tidak dapat dijatuhkan *dwangsom,* karena seperti dinyatakan Tumpa bahwa terhadap hukuman yang berupa pembayaran sejumlah uang pemenuhan hukumannya dapat diperoleh dengan upaya hukum biasa, yaitu dengan melalui *executorial beslag* (sita eksekusi) yang kemudian dilakukan penjualan dengan cara pelelangan, sehingga tidak perlu lagi hukuman *dwangsom* (Tumpa, 2010: 29). Namun permasalahannya adalah dalam konteks perkara nafkah istri dan anak pasca perceraian sangat jarang atau bahkan hampir tidak pernah hakim meletakkan *conservatoir beslag* (sita jaminan) untuk menjadi pengikat yang nantinya bisa menjadi *executorial beslag* pada saat suami tidak melaksanakan isi putusan. Sehingga dalam kenyataannya putusan ini banyak mengalami "kemandulan". Pihak istri atau anak hanya mendapat kemenangan di atas kertas tanpa ada hasil yang bisa diterima, tentu hal ini akan lebih menyakitkan.

d. Sanksi *Dwangsom* dalam Perkara Nafkah: Penafsiran hukum metode *argumentum a contrario*

Ketentuan pokok Pasal 606a Rv yang menjadi landasan *dwangsom* sebagaimana disebut di atas dengan tegas menyatakan *dwangsom* tidak bisa dijatuhkan dalam hukuman pembayaran sejumlah uang, sehingga putusan hakim Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang seperti perkara nafkah madhiyah, uang mut'ah, nafkah iddah, maupun nafkah anak tidak bisa disertai hukuman *dwangsom.* Akan tetapi atas dasar semangat keadilan dengan melihat kenyataan banyaknya putusan nafkah yang diabaikan oleh suami sehingga menjadi *illusoir* karena tidak ada daya paksa dan tidak ada sanksi hukum apapun, maka upaya memberikan tekanan psikis kepada terhukum dalam putusan nafkah nampaknya sangat diperlukan. Dalam hal ini kita bisa mengkaji sebuah putusan yang bisa menjadi bahan pemikiran para hakim yakni putusan *Hof Amsterdam* (Pengadilan Amsterdam) tanggal 6 Nopember 1971 (NJ 1971, 93) sebagaimana dikutip Tumpa (2010:30-31). Di dalam putusan tersebut hakim menghukum kepada sang suami untuk membayar *alimentasi* (nafkah) kepada sang istri. Selang beberapa waktu lamanya, ternyata sang suami kadang-kadang lalai atau menunda pembayaran alimentasi tersebut yang seharusnya dibayar setiap bulan. Si istri merasa dirugikan kemudian mengajukan gugatan. Untuk memungkinkan diterapkan *dwangsom*, si istri tidak secara langsung meminta agar suami tersebut dihukum membayar sejumlah uang tetapi ia menuntut agar hakim menjatuhkan larangan kepada

suami untuk menunda pembayaran *alimentasi* dengan menerapkan hukuman *dwangsom* setiap kali ia melanggar larangan tersebut. *Hof Amsterdam* mempertimbangkan bahwa inti gugatan istri tersebut adalah untuk memperkuat agar sang suami dalam penyelenggaraan kewajibannya membayar alimentasi (hak nafkah pasca perceraian) tepat pada waktunya, sedang undang-undang hanya melarang *dwangsom* pada pembayaran sejumlah uang, sehingga hakim dalam kasus tersebut menjatuhkan pula suatu *dwangsom*.

Dari Putusan Pengadilan Amsterdam di atas dapat kita pahami bahwa Pengadilan Amsterdam – berdasarkan petitum gugatan istri- telah mengambil langkah upaya paksa *psychis* kepada tergugat agar tidak mengabaikan nafkah yakni dengan menjatuhkan *dwangsom*. Meskipun yang menjadi sasaran hukuman *dwangsom* dalam putusan ini hakikatnya adalah agar suami melakukan pembayaran sejumlah uang namun putusan ini tidak bertentangan dengan Pasal 606a Rv dan juga tidak bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Pebruari 1973 No.793 K/SIP/1972 yang menyatakan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, karena yang dihukum oleh hakim untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) adalah diktum bila suami melanggar amar putusan "**larangan menunda atau melalaikan**" kewajiban nafkah (alimentasi) bukan diktum "**kewajiban membayar nafkah**". Perlu diketahui bahwa unsur penghukuman dalam amar atau diktum putusan hakim dapat berupa: menyerahkan sesuatu; mengosongkan suatu tempat;

melakukan suatu perbuatan; tidak melakukan suatu perbuatan; menghentikan suatu perbuatan, atau membayar sejumlah uang[17]. Putusan ini justru hemat penulis sangat bijak dan bisa dikatakan terjadi penemuan atau penafsiran hukum oleh hakim melalui metode *argumentum a contrario*. A*rgumentum a contrario* adalah cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa kongkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang (Aripin, 2008:128). Ketika larangan menjatuhkan *dwangsom* hanya pada hukuman "pembayaran sejumlah uang" maka selainnya tidak dilarang. Sehingga pada hukuman yang berbentuk "tidak melakukan sesuatu perbuatan" dalam hal ini adalah larangan tidak melakukan penundaan atau pelalaian nafkah juga tidak dilarang menjatuhkan *dwangsom*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada celah yuridis yang dibenarkan bagi hakim di lingkungan peradilan agama untuk menjatuhkan *dwangsom* dalam perkara nafkah istri dan anak yakni dengan menjatuhkan lebih dahulu amar putusan yang berbunyi seperti "Menghukum melarang tergugat menunda atau melalaikan pembayaran nafkah istri dan anak ". Namun tentunya agar tidak melanggar asas *ultra petitum partium,* diktum amar putusan ini bisa dijatuhkan apabila ada petitum dari penggugat (beserta alasan-alasannya) yang meminta kepada

[17] Suhar, S., & Harun, H. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Penerapan Dwangsom dan Uitvoerbaar Bij Voorraad dalam Perkara Hadhanah. Journal of Comprehensive Islamic Studies, 2(1), 1-20.

hakim untuk menjatuhkan hukuman larangan penundaan atau pelalaian nafkah, karena hakim yang memeriksa perkara yang diajukan ke pengadilan hanya diperbolehkan memeriksa, mengadili, dan memutus segala sesuatu yang dituntut oleh para pihak (Wahyudi, 2004:40). Hakim tidak boleh memeriksa dan memutus melebihi apa yang dituntut dan tidak boleh memutuskan apa yang tidak dituntut sebagaimana diatur dalam pasal 178 HIR ayat (2) dan (3), pasal 189 ayat (2) dan (3) R.Bg dan pasal 50 Rv.

2. Sanksi *Gijzeling* (Paksa Badan)

Sanksi *gijzeling* merupakan bagian dari proses penegakan hukum. *Gijzeling* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari tindakan menjalankan eksekusi atas putusan pengadilan. Dengan dihapusnya SEMA yang melarang *gijzeling* melalui PERMA No. 1 Tahun 2000 maka dalam sistem penegakan hukum di Indonesia lembaga *gijzeling* bisa diterapkan kembali untuk memaksa pihak-pihak terhukum yang berkemampuan tetapi dengan i'tikad jeleknya tidak memenuhi putusan pembayaran sejumlah uang yang diputuskan oleh pengadilan.

Pasal 1 huruf (a) dan (b) PERMA No. 1 Tahun 2000 menyatakan:

> (a) Paksa badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan cara memasukkan debitur yang beriktikad tidak baik ke dalam Rumah Tahanan Negara untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya membayar utang. (b) Debitur yang beri'tikad tidak baik adalah debitur, penanggung, atau penjamin utang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya.

Ketentuan penyanderaan atau paksa badan (*gijzeling*) yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2000 yakni yang ditujukan kepada debitur "nakal" yang tidak mau membayar hutang padahal dalam kondisi lapang, sesuai dengan doktrin Islam sebagaimana dibahas oleh sayyid Sabiq (1983:405) yang menyatakan:

القادر على الوفاء إن ماطل ولم يف بالدين الذى حل أجله يعتبر ظالما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:" مطل الغنى ظلم " وبهذا الحديث استدل جمهور العلماء على ان المطل مع الغنى كبيرة، ويجب على الحاكم أن يأمره بالوفاء، فإن أبى حبسه متى طلب الدائن ذلك: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لى الواجد يحل عرضه وعقوبته ". قال ابن المنذر:" أكثر من نحفظ عنه من علماء الامصار وقضاتهم يرون الحبس فى الدين

"Bagi debitur yang mampu, jika ia tangguhkan hingga tidak melunasi utangnya yang jatuh tempo, dianggap tindakan pengzaliman, sebagaimana sabda Nabi saw[18]: "Penangguhan utang bagi yang mampu adalah suatu kezaliman". Berdasarkan hadis Nabi saw. ini, jumhur ulama menginterpretasikan bahwa penangguhan utang bagi yang mampu adalah dosa besar, dan wajib hukumnya bagi hakim memutuskan untuk memerintahkan debitur agar melunasi utangnya, dan sekiranya ia enggan, maka ia dimasukkan dalam penjara jika diminta oleh kreditur,

[18] Hadis Nabi tersebut dapat dilihat dalam Sunan Abi Daud, *Bāb fî al-Maṭlî*, no. hadis 3345

> sebagaimana hadis Nabi saw[19]: "Penangguhan orang yang mampu (untuk melunasi kewajibannya), dapat dipaksa dan dimasukkan dalam penjara". Ibnu Munzir menyebutkan bahwa adanya yurisprudensi mayoritas pakar hukum Islam diberbagai kota dan hakim-hakimnya memiliki doktrin dan mengadili dengan perintah memasukkan penjara (debitur) dalam perkara utang aquo".

Permasalahan berikutnya adalah apakah istilah "debitur" dalam PERMA No. 1 Tahun 2000 dapat diterapkan dalam perkara nafkah istri dan anak baik ketika masih dalam ikatan perkawinan maupun hak nafkah pasca perceraian, artinya apakah suami yang diberi hukuman membayar nafkah (pembayaran sejumlah uang) oleh putusan Pengadilan Agama sebagaimana dalam kasus-kasus perceraian di Peradilan Agama dapat dijatuhi pula hukuman *gijzeling*. Menurut hemat penulis, dalam hal ini terjadi sebuah kekosongan hukum sehingga hakim harus melakukan konstruksi hukum atau penemuan hukum melalui *argumentum per analogiam*. Dengan *argumentum per analogiam* maka hakim bisa menganalogikan istilah debitur yang "nakal" (beri'tikad tidak baik) sebagaimana disebutkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2000 dengan suami yang "nakal" dalam putusan perkara nafkah istri dan anak, sehingga suami yang demikian yang dengan i'tikad buruknya tidak melunasi nafkah bisa dijatuhi hukuman *gijzeling*.

---

[19] Hadis Nabi ini bisa dilihat dalam Sunan Abi Daud, *Bāb fī al-ḥabsi fī ad-Daini wa Gairihi,* no. hadis 3628

Untuk menguatkan analogi ini hakim bisa mengacu kepada beberapa sumber hukum tak tertulis[20] baik berupa doktrin-doktrin hukum Islam, yurisprudensi masa pemerintahan Islam, ataupun Hadis Nabi Saw. Dalam doktrin hukum Islam (fikih), kalangan mayoritas ulama (*jumhūr*) berpendapat bahwa suami yang tidak membayarkan nafkah istri dianggap berutang baik atas keputusan hakim atau tidak. Sebagaimana halnya setiap utang, maka utang nafkah tidak menjadi gugur kecuali dengan dilunasi atau direlakan oleh pihak istri. Utang nafkah ini juga tidak menjadi gugur dengan sebab kadaluwarsa. Istri bisa saja menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarnya meskipun telah berlalu sekian lama (az-Zuhailî, 1989: 816). Doktrin ini senada dengan pernyataan Sayyid Sabiq (1983:155):

دين النفقة يعتبر دينا صحيحا فى ذمة الزوج:
قلنا: إن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، متى توفرت الشروط التى تقدم ذكرها ومتى وجبت النفقة على الزوج لزوجته، لوجود سببها، وتوفر شروطها، ثم امتنع عن أدائها تصير دينا فى ذمته شأنها فى هذا شأن الديون الثابتة، التى لا تسقط إلا بالاداء أو الابراء

[20] Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".Yang dimaksud dengan sumber hukum tak tertulis adalah hukum yang belum diundangkan sebagai hukum positif tetapi hidup, berlaku, dan berkembang di masyarakat (Aripin, 2008:124).

> "Pembebanan nafkah istri, merupakan utang secara sah dalam tanggungan suami/bekas suami: kami berpendapat sesungguhnya nafkah istri adalah wajib hukumnya bagi suami, jika syarat sebelumnya telah terpenuhi, dan ketika telah dibebankan nafkah tersebut bagi suami terhadap istrinya, dengan terpenuhinya sebab-sebab dan syarat-syarat nafkah, kemudian tidak dapat dipenuhi/dilunasi, maka akan menjadi utang dalam tanggungan suami, statusnya sama dengan utang debitur, hal mana utang tersebut tidak gugur kecuali dengan prestasi (dari debitur), atau penghapusan utang (dari kreditur)".

Demikian pula dengan nafkah anak, dalam kajian fikih sebagaimana dinukil oleh Zein, dijelaskan bahwa seorang ayah yang mampu akan tetapi tidak memberikan nafkah kepada anaknya padahal anaknya sedang membutuhkan, maka harus dipaksa oleh hakim atau dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya (Zein, 2004: 162). Menurut az-Zuhailî, di kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah anak akan menjadi utang yang sah bagi ayah jika sudah diputuskan oleh hakim (az-Zuhailî, 1989: 829).

Sementara itu sumber hukum lain yang dapat dijadikan rujukan adalah yurisprudensi masa pemerintahan Islam yang telah diterapkan oleh Syuraiḥ al-Qāḍī (w. 700 M), seorang hakim agung sejak masa Umar bin Khattab sampai Muawiyah bin Abi Sufyan. Syuraiḥ al-Qāḍī telah menerapkan paksa badan (memasukkan dalam tahanan) bagi tergugat atau suami yang mampu namun tidak mau memenuhi kewajiban nafkah dan merupakan utang secara sah, yang telah dihukum/dibebankan kepadanya terhadap terhadap istri/bekas istri (al-Maqdisī,

tt:6). Beberapa doktrin dan yurisprudensi tersebut selaras dengan Hadis Nabi Saw[21]:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: يُحِلُّ عِرْضهُ يُغَلَّظُ لَهُ وَعُقُوبَتَهُ يُحْبَسُ لَهُ (رواه أَبوداود)

"Dari Amr bin asy-Syarid, dari Bapaknya, dari Rasulullah saw. bersabda: Penangguhan orang yang mampu (untuk melunasi kewajibannya), dapat dipaksa dan dimasukkan dalam penjara, Ibnu Mubarak menginterpretasi (syarah) hadis tersebut bahwa frase "Irḍahu" bermakna dipaksa untuk melunasi kewajibannya, dan frase "uqūbatahu" bermakna dimasukkan dalam tahanan". (HR. Abu Daud).

Berdasarkan doktrin hukum Islam, yurisprudensi dan juga Hadis di atas, jelas dapat dikatakan bahwa pengabaian nafkah oleh suami kepada istri dan anak terutama yang telah diputuskan oleh pengadilan bisa dianalogikan dengan istilah "debitur yang beri'tikad tidak baik" sebagaimana disebutkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2000. Ini artinya PERMA tersebut atas dasar *argumentum per analogiam* dapat dijadikan dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman *gijzeling* bagi suami "nakal" yang dengan i'tikad buruknya tidak menjalankan diktum putusan nafkah istri dan anak. Namun demikian, meskipun mempunyai landasan yuridis, konstruksi hukum

[21] Hadis Nabi ini bisa dilihat dalam Sunan Abi Daud, *Bāb fī al-ḥabsi fī ad-Daini wa Gairihi,* no. hadis 3628.

seperti belum memungkinkan diterapkan di Pengadilan Agama karena sistemnya belum ada. Namun demikian, setidaknya konstruksi hukum *gijzeling* di Pengadilan Agama bisa menjadi wacana hukum ke depan atau menjadi *ius constituendum* yakni hukum yang dianggap perlu (Adiwinata, 1986:58) atau hukum yang dicita-citakan (Ash-Shiddiqi, 2006:5). *Ius constituendum* sangat diperlukan guna membangun idealita hukum di masa depan

D. KESIMPULAN

Perlindungan hak-hak perempuan dan anak terkait putusan nafkah pasca perceraian di Peradilan Agama masih sering diabaikan oleh mantan suami sehingga banyak terjadi putusan *illusoir* dan *non executable* karena tidak ada daya paksa dan sanksi hukum apapun. Permohonan eksekusi sebagai upaya paksa langsung (*directe middelen*) tidak berjalan efektif karena prosedur, tahapan dan syarat formal permohonan eksekusi yang panjang dan rumit serta biaya panjar yang tinggi bahkan sering kali tidak sebanding dengan nafkah yang diputuskan. Untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan nafkah istri dan anak pasca perceraian di Peradilan Agama, perlu dilakukan konstruksi hukum sisi lain dari eksekusi yakni upaya paksa tidak langsung (*indirecte middelen*) melalui tekanan *psychis* yang dalam sistem hukum *civil law* dikenal dalam bentuk *dwangsom* (uang paksa) dan *gijzeling* (paksa badan). Dalam perkara nafkah, pada dasarnya *dwangsom* tidak bisa diterapkan karena hukuman nafkah masuk kategori hukuman pembayaran sejumlah uang sedangkan hukuman *dwangsom* tidak bisa dijatuhkan dalam hukuman pembayaran sejumlah uang. Namun dengan *argumentum a contrario* ada celah hukum yang dibenarkan bagi hakim di lingkungan peradilan agama untuk

menjatuhkan *dwangsom* dalam perkara nafkah istri dan anak yakni dengan menjatuhkan lebih dahulu amar putusan yang berbunyi seperti "Menghukum 'melarang tergugat menunda atau melalaikan' pembayaran nafkah istri dan anak". Namun tentunya agar tidak melanggar asas *ultra petitum partium,* diktum amar putusan ini bisa dijatuhkan apabila ada petitum dari penggugat yang meminta kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman larangan penundaan atau pelalaian nafkah. Adapun upaya paksa tidak langsung (*indirecte middelen*) dalam bentuk hukuman paksa badan (*gijzeling*) secara yuridis dengan *argumentum per analogiam* pada dasarnya juga bisa diterapkan dalam putusan hukuman nafkah yang diabaikan dengan sengaja dalam keadaan mampu. Namun demikian sistem di Pengadilan Agama belum memungkinkan sehingga konstruksi hukum *gijzeling* untuk lingkungan Pengadilan Agama hanya sebatas wacana untuk menggapai kepastian hukum yang dicita-citakan. *Wallahu A'lam bi al-Shawab.*

DAFTAR PUSTAKA

Adiwinata, S. (1986). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Intermasa.

Al-Bakrī. (1993). *Hãsyiah I''ãnah at-Ṭãlibīn*. Jilid 3 &4,. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Maqdisī, Ḥasan bin Alī. al-Inṣãf fi Ma'rifah ar-Rãjih min al-Ḥilãf, Kitab al Ḥajr. Juz IX. Dalam CD-Rom al-Maktabah al-Syãmilah, Cet. Ke-II, Cairo.

An-Nawãwī, Abū Zakariyã Yahyã bin Syaraf. (1991). *al-Majmū*. Beirūt: Dãr al-Fikr

Aripin, Jaenal. (2008). *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Arto, A. Mukti. (2011). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ash-Shiddiqi, Jimly. (2006). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Setjen MK.

Asy-Syarbinī, Muḥammad al-Khathīb. tt. *al-Iqnã*. Juz 1 & 2. Semarang: Thoha Putra.

Aurellia, M. D., & Halim, A. (2023). Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. *Jurnal USM Law Review*, *6*(2).

Az-Zuhailī, Wahbah. (1989). al-*Fiqh al-Islãmī wa Adillatuhu*. Juz 7. Damaskus: Dar al-Fikr.

Basir, Cik. (2015). *Penerapan Lembaga Dwangsom di Lingkungan Peradilan Agama*. Yogyakarta: Deepublish.

Bintania, Aris. (2012). *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al Qadha*. Jakarta: Rajawali Pers.

Fanani, Ahmad Zaenal. (2015). *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Harahap, M. Yahya. (2013). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata.* Jakarta: Sinar Grafika.

Himmah, I. F., Safudin, E., Oktafiani, P., & Alfia, R. L. (2022). Analisis Normatif Putusan Hakim tentang Pemberian Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak. *Jurnal Antologi Hukum*, *2*(2), 161-175.

Huzaimah, A. (2018). Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan "Hadhanah". *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, *18*(2), 227-244.

Koesnoe, Moh. (1995). "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional". *Varia Peradilan* No. 122, Edisi November 1995.

Lubis, Sulasikin dkk. (2005). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia.* Jakarta: Kencana.

Manan, Abdul. (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mun'amah. (2021). Implikasi Sistem Eksekusi terhadap Keadilan Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan/ Nafkah Anak di Pengadilan Agama Parepare (*Doctoral dissertation*, IAIN Parepare).

Orasi Ilmiah pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Peradilan Agama Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 14 Maret 2022.

Rambe, Ropaun. (2003). *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rofiq, Ahmad. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Peradilan Agama (Komisi II), Manado, tanggal 31 Oktober 2012.

Sãbiq, Sayyid. (1983). *Fiqh as-Sunnah*. Jilid 2 & 3. Beirut: Dar al-Fikr.

Simorangkir. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. (1985). *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.

Soekanto, Soerjono. (1991). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Suadi, Amran. (2018). "Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 3, November 2018.

Suhar, S., & Harun, H. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Penerapan Dwangsom dan Uitvoerbaar Bij Voorraad dalam Perkara Hadhanah. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2(1), 1-20.

Sunan Abi Daud. *Bãb fî al-ḥabsi fî ad-Daini wa Gairihi.* Nomor Hadis 3628.

Sunan Abi Daud. *Bãb fî al-Maṭlî.* Nomor Hadis 3345.

Tarsono, Edy. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: JH Word Publishing.

Tumpa, Harifin A. (2010). *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Zein, Satria Efendi M. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

MENYIAPKAN GENERASI INDONESIA EMAS MELALUI AKSELERASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN MENUJU WAJIB BELAJAR 15 TAHUN

Oleh:
Prof. Dr. H. Muhlisin, M.Ag.

A. PENDAHULUAN

Diskusi tentang Indonesia maju telah menjadi topik hangat yang kerap diperbincangkan di setiap pidato Presiden Republik Indonesia pada forum-forum kajian di berbagai level. Belum lama ini, Amerika Serikat memberikan pernyataan yang mengatakan bahwa Indonesia dikeluarkan dari daftar Negara berkembang menjadi Negara maju. Tentu saja berita tersebut sontak menjadi hangat diperbincangkan oleh seluruh kalangan. Banyak yang menanggapi dengan dukungan positif, namun tak sedikit juga yang menanggapi dengan kekhawatiran. Pertanyaan yang sekarang muncul di benak masyarakat apakah sudah pantas Indonesia menjadi negara maju? Indonesia Maju bukanlah sesuatu hal yang mustahil diraih mengingat negara ini sudah memiliki modal yang sangat memadai. Modal utama yang dimiliki negara ini setelah kemerdekaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-Undang Dasar (UUD 1945), yang sering disingkat PBNU.

Selain itu, modal pendukung yang dimiliki Indonesia sebagai negara maju yaitu: pertama, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kedua, Indonesia memiliki sumber daya manusia dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia, kisaran 279 juta, dengan komposisi penduduk usia produktif yang terus bertambah. Ketiga, letak geografis yang memiliki posisi strategis pada jalur perdagangan maritim internasional dan penghubung benua Asia–Australia. Keempat, masuknya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Konferensi Umum Organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNESCO. Bahasa Indonesia sudah bersanding dengan bahasa Inggris, Prancis, Arab, China, Rusia, dan Spanyol, Hindi, Italia, Portugis dalam forum resmi internasional.

Seluruh modal tersebut apabila dijaga dan dikelola secara benar akan mengantarkan Indonesia masuk jajaran negara besar yang diperhitungkan oleh negara besar lainnya. Berbekal modal tersebut, negara ini harus serius menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap beradaptasi dengan kebutuhan zaman yang dinamis. SDM Indonesia harus bisa bersaing di lingkup Asia maupun internasional. Implikasinya, strata pendidikan berkualitas pun harus dikejar mulai sejak dini agar memiliki kualitas yang unggul. Peningkatan kualitas SDM juga dilakukan melalui akselerasi kebijakan nasional di bidang pendidikan secara kolaboratif melibatkan seluruh anak bangsa. Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah harus menggandeng pihak swasta dalam mengakselerasi sistem pendidikan yang berkualitas. Dari seluruh upaya yang telah dilakukan untuk menjadi negara maju, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah di bidang pendidikan. Indonesia butuh sistem pendidikan yang berkualitas tinggi yang menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter unggul.

Untuk menjadi negara maju, maka kebijakan pendidikan harus berorientasi pada upaya melayani seluruh warga negara untuk mendapatkan akses dan layanan pendidikan secara mudah.

Kita harus bersyukur karena para pendiri bangsa Indonesia mempunyai perhatian khusus di bidang pengembangan sumber daya manusia. Sebagaimana amanat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu tujuan dibentuknya negara ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsistensi pernyataan tersebut ditegaskan secara konstitusional pada UUD 1945 Pasal 28C. Pada ayat (1), Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pada ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selanjutnya untuk memastikan terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan, diatur pada pasal 31 UUD 1945. Pada ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pada ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan pada ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pemerintah secara bertahap berusaha mengimplementasikan amanat konstitusi tersebut melalui berbagai macam kebijakan pendidikan.

Pendidikan memiliki peran strategis dalam penyiapan sumber daya manusia yang akan mengelola sumber daya alam yang dimiliki negara. Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan bangsa untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. Melalui pendidikan, negara hadir untuk memberikan fasilitasi tentang akses pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan tata perilaku bagi warga negara agar dapat eksis dalam menjalani hidup dan kehidupan. Salah satu indikator pendidikan di suatu negara adalah seberapa tingkat partisipasinya dalam mengikuti pendidikan. Terutama rasio antara Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia belajar tertentu yang mengikuti pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia belajar yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia belajar yang mengikuti pendidikan di suatu negara. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak yang menempuh pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia belajar yang mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan pada suatu negara. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak usia belajar pada suatu kelompok tertentu yang mengikuti pendidikan pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM selalu lebih rendah dibanding APK karena pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama.

Menjelang 100 tahun Indonesia merdeka, bangsa ini membutuhkan sosok generasi emas yang diharapkan dapat mengantarkan Indonesia sebagai bangsa besar bahkan berwibawa di tingkat global. Pendidikan memiliki korelasi yang sangat signifikan dengan pencapaian visi Generasi Indonesia Emas. Dalam perspektif agama, pendidikan merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh umat manusia agar dapat menjalankan fungsi sebagai khalifah di muka bumi, Di samping itu pendidikan juga dapat meningkatkan derajat dan kadar keimanan agar menjadi *insan kamil* yang mampu mewujudkan peradaban *khairu ummah.* Dalam perspektif etika dan karakter, pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter generasi muda. Melalui pendidikan, nilai-nilai moral, etika kerja, dan akhlakul karimah dapat ditanamkan pada generasi muda, yang merupakan aspek penting dari Generasi Indonesia Emas.

Dalam perseptif kompetensi, Generasi Indonesia Emas perlu dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkompetisi di era global. Pendidikan memberikan akses terhadap keterampilan teknis, ilmu pengetahuan, dan pemahaman tentang dunia yang berkembang pesat. Dalam perspektif psikologi, Pendidikan yang baik mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan generasi muda. Melalui proses pendidikan yang merangsang, generasi muda diharapkan dapat menghasilkan ide-ide baru, solusi kreatif, dan terobosan inovatif yang mendukung pembangunan Indonesia. Dengan layanan pendidikan yang berkualitas, generasi bangsa juga dapat menjadi lebih produktif, adaptif, dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja dan masyarakat. Dalam perspektif kemanusiaan dan keadilan, pendidikan

merupakan salah satu upaya strategis dalam mengatasi ketimpangan dan diskriminasi.

Melalui kebijakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas kepada semua lapisan masyarakat, negara hadir secara nyata dalam memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa untuk mengembangkan potensi mereka. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi sarana untuk memperoleh pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga sebagai fondasi yang kuat bagi pembangunan generasi muda yang berakhlakul karimah *(transfer of values)*, dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Idealitas generasi Indonesia Emas sebagaimana yang didambakan tentu dapat menjadi agen perubahan yang berkelanjutan dalam memperjuangkan Indonesia menjadi negara yang mampu berkompetisi dan berkontestasi dalam berbagai bidang.

B. KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR: EVOLUSI DARI 6 MENUJU 9 TAHUN

Di era orde lama, Presiden Soekarno, Program Wajib Belajar khususnya Wajib Belajar 6 Tahun sudah diperkenalkan. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Pokok Pengajaran di Sekolah yang menjadi cikal bakal Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersbut disebutkan bahwa semua anak-anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun lamanya. Bahkan secara ekplisit juga disebutkan bahwa bagi yang belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Meskipun ada upaya yang dilakukan untuk

memperluas wajib belajar selama masa Orde Lama, namun masih terdapat banyak tantangan dalam implementasinya. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain akses terbatas terhadap pendidikan di daerah terpencil, kualitas pendidikan yang bervariasi, dan tantangan sosial-ekonomi yang memengaruhi kemampuan anak-anak untuk bersekolah

Di masa orde baru, Presiden Suharto menyiapkan ikhitar menuju rintisan wajib belajar yang digerakkan secara massif, yakni melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar. Indonesia berusaha meluaskan akses pendidikan dasar pada seluruh warga negara. Kebijakan yang dikenal sebagai "SD Inpres" ini berdampak positif dengan meningkatnya jumlah gedung sekolah dan bertambahnya angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar. Seiring perkembangan zaman, di masa orde baru lahir Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa warga negara yang sudah berumur 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar dan warga negara yang sudah berumur 7 tahun diwajibkan mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara, sampai tamat. Pada undang-undang tersebut juga telah menyebutkan adanya kebijakan wajib belajar. Dalam perkembangannya, wajib belajar 6 tahun mengalami tuntas. Berkat pencapaian tersebut, Presiden Soeharto menerima *The Avicena Award* dari UNESCO pada tahun 1993, atas jasanya yang telah menerapkan embrio wajib belajar 6 tahun.

Berbagai upaya tersebut berlanjut, komitmen pemerintah semakin kuat dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Mengacu pada Inpres tersebut, rintisan Program Wajib

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yang selanjutnya disebut Wajar Dikdas 9 Tahun, merupakan kelanjutan dari program Wajib Belajar 6 Tahun. Dalam perkembangannya, pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tersebut telah mengalami peningkatan secara signifikan. Dalam implementasinya dapat meningkatkan akses dan perluasan daya tampung peserta didik. Indikator yang dapat digunakan secara terperinci untuk mengukur tingkat keberhasilan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun meliputi: (1) angka partisipasi kasar; (2) angka partisipasi murni; (3) angka melanjutkan; (4) rasio murid per sekolah; (5) rasio murid per kelas; (6) rasio murid per guru; (7) rasio kelas per guru; (8) rasio kelas per ruang kelas; (9) rasio guru per sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari tahun 1994 hingga tahun 1998 mengalami kenaikan pada semua kelompok umur. Pada usia 7-12 tahun naik sedikit, hanya 0,25%, pada usia 13-15 tahun hanya meningkat tipis, sebesar 1,19%, pada usia 16-18 tahun peningkatannya juga tipis, sebesar 1,24%. Pada usia 19-24 tahun tingkat partisipasinya mengalami minus, sebesar -0,17%. Berikut ini adalah tabel tingkat partisipasi pendidikan pada usia 7-24 tahun hingga berakhirnya masa orde baru (1998).

Tabel 1. Angka Partisipasi Sekolah 1994-1998 (Sumber: BPS)

Kelompok Umur Pendidikan	1994	1995	1996	1997	1998	Rata-rata Kenaikan
7-12 th	94,06	93,94	94,43	95,37	95,06	0,25
13-15 th	72,39	73,2	75,84	77,51	77,16	1,1925
16-18 th	45,31	44,65	47,59	48,64	49,28	1,2425
19-24 th	12,8	11,53	11,96	11,64	12,1	-0.175

Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun 1994 hingga tahun 1998 juga mengalami kenaikan yang agak landai pada

semua jenjang pendidikan. Pada usia SD/MI APKnya rata sudah di atas 100%, namun rerata peningkatannya hanya 0,11%. APK pada jenjang SMP/MTs masih di bawah 75% namun terdapat rerata peningkatan yang cukup signifikan, sebesar 2,44%. APK pada jenjang SMA/MA/SMK masih di bawah 50%, namun rerata setiap tahunnya ada peningkatan meskipun tipis, sebesar 1,03%. APK pada jenjang pendidikan tinggi masih di kisaran 10% dengan rerata peningkatan sebesar 0,12%. Berikut ini adalah tabel tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi sejak tahun 1994 sampai dengan berakhirnya masa orde baru (1998).

Tabel 2. Angka Partisipasi Kasar 1994-1998 (Sumber: BPS)

Kelompok Umur Pendidikan	1994	1995	1996	1997	1998	Rata-rata Kenaikan
SD/MI	107,13	107	107,19	108,04	107,6	0,11
SMP/MTS	64,36	65,65	70,46	74,18	73,14	2,44
SMA/MA/SMK	43,04	42,43	44,87	46,57	47,17	1,03
PT	10,14	9,55	10,37	9,69	10,64	0,12

Angka partisipasi murni (APM) dari tahun 1994 hingga tahun 1998 juga mengalami kenaikan yang agak landai pada semua jenjang pendidikan. Pada usia SD/MI APMnya rata sudah di atas 90%, namun rerata peningkatannya hanya 0,245%. APM pada jenjang SMP/MTs masih di bawah 60% namun terdapat rerata peningkatan yang cukup signifikan, sebesar 1,73%. APM pada jenjang SMA/MA/SMK masih di bawah 40%, namun rerata setiap tahunnya ada peningkatan, sebesar 1,73%. APK pada jenjang pendidikan tinggi masih di kisaran 8% dengan rerata peningkatan nyaris stagnan sebesar 0,03%. Berikut ini adalah tabel tingkat Angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi sejak tahun 1994 sampai dengan berakhirnya masa orde baru (1998).

Tabel 3. Angka Partisipasi Murni 1994-1998 (Sumber: BPS)

Kelompok Umur Pendidikan	1994	1995	1996	1997	1998	Rata-rata Kenaikan
SD/MI	92,11	91,45	91,46	92,34	92,09	0.245
SMP/MTS	50,03	50,96	54,53	57,84	56,96	1.7325
SMA/MA/SMK	33,22	32,6	34,8	36,61	37,23	0.7525
PT	7,92	7,15	7,68	7,68	8,04	0.03

Di era reformasi, perluasan akses pendidikan kian diperkuat melalui amandemen UUD 1945, yakni dengan memastikan negara wajib memberikan layanan pendidikan dasar, memprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan belanja daerah. Amanat konstitusi tersebut menjadi landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang secara khusus, salah satunya mengatur perihal wajib belajar pendidikan dasar secara lebih ekplisit. Pada pasal 17 ayat (2) disebutkan, pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pada pasal 6 ayat (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pada pasal 7 ayat (2) disebutkan orangtua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Pada bab VII undang-undang tersebut juga diatur secara bab tentang wajib belajar. Pada pasal 34 disebutkan bahwa: (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab

negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Apakah dengan terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berpengaruh terhadap peningkatan angka partisipasi pendidikan? Berikut ini adalah data tingkat partisipasi pendidikan era reformasi, 1999, hingga saat lahirnya UU Sisdiknas. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari tahun 1999 hingga 2004 mengalami sedikit kenaikan pada semua kelompok umur. Pada usia 7-12 tahun naik sedikit, hanya 0,28%, pada usia 13-15 tahun hanya meningkat tipis, sebesar 0,89%, pada usia 16-18 tahun peningkatannya juga tipis, sebesar 046%. Sedangkan APS pada usia 19-24 tahun tingkat partisipasinya mengalami minus, sebesar -0,10%. Berikut ini adalah tabel tingkat partisipasi pendidikan pada usia 7-24 tahun hingga berakhirnya masa orde baru (1998). Apabila dibandingkan dengan periode 1994-1998, APS anak usia 7-12 tahun pada reiode 1999-2004 mengalami rerata peningkatan sebesar 1,38%. APS anak usia 13-15 tahun dengan rerata peningkatan sebesar 5,06%. APS anak usia 16-18 tahun dengan rerata sebesar 3,86%. APS anak usia 19-24 tahun mengalami penurunan rerata sebesar -0,03%.

Tabel 4. Angka Partisipasi Sekolah 1999-2004 (Sumber: BPS)

Kelompok Umur Pendidikan	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Rata-rata Kenaikan
7-12 th	95,34	95,5	95,61	96,1	96,42	96,77	0,286
13-15 th	79,04	79,58	79,35	79,21	81,01	83,49	0,89
16-18 th	51,14	51,17	49,18	49,76	50,97	53,48	0,468
19-24 th	12,7	12,31	11,81	11,62	11,71	12,07	-0,106

Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun 1999 hingga 2004 juga mengalami kenaikan yang agak landai pada semua jenjang

pendidikan. Pada usia SD/MI APKnya rata sudah di atas 100%, namun rerata peningkatannya hanya 0,06%. APK pada jenjang SMP/MTs masih di bawah 75% namun terdapat rerata peningkatan yang cukup bagus, sebesar 1,04%. APK pada jenjang SMA/MA/SMK sudah mulai menyentuh rerata 50%, namun rerata peningkatan setiap tahunnya hanya 1 digit, sebesar 1,002%. APK pada jenjang pendidikan tinggi masih di kisaran 10% dengan rerata terjadi penurunan sebesar -0, %. Apabila dibandingkan dengan periode 1994-1998, APK SD/MI pada periode 1999-2004 mengalami penurunan rerata sebesar -0,41%. APK SMP/MTs mengalami peningkatan rerata sebesar 9,57%. APK SMA/MA/SMK mengalami sebesar 4,91%. APK Pendidikan mengalami rerata peningkatan sebesar 0,49%. Berikut ini adalah tabel tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi sejak tahun 1999 sampai dengan masa setelah diterbitkannya UU Sisdiknas (2004).

Tabel 5. Angka Partisipasi Kasar 1999-2004 (Sumber: BPS)

Kelompok Umur Pendidikan	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Rata-rata Kenaikan
SD/MI	108,1	107,68	107,21	105,99	105,82	107,13	0,006
SMP/MTS	76,08	77,62	78,1	79,81	81,09	82,24	1,04
SMA/MA/SMK	48,37	50,22	46,47	48	50,89	54,38	1,002
PT	10,67	10,26	10,36	10,54	10,84	10,73	-0,012

Angka partisipasi murni (APM) dari tahun 1999-2004 juga mengalami kenaikan yang agak landai pada semua jenjang pendidikan. Pada usia SD/MI APMnya rata sudah di atas 90%, namun rerata peningkatannya hanya 0,068%. APM pada jenjang SMP/MTs sudah mulai menyentuh rerata 60% dan terdapat rerata peningkatan yang cukup signifikan, sebesar 1,20%. APM pada jenjang SMA/MA/SMK sudah mulai menyentuh 40%, namun rerata setiap tahunnya ada

peningkatan 0,89%. APM pada jenjang pendidikan tinggi masih di kisaran 8% dengan rerata peningkatan nyaris stagnan sebesar 0,068%. Apabila dibandingkan dengan periode 1994-1998, APM SD/MI tahun di tahun 2004 mengalami penurunan rerata sebesar 0,58%. APM SMP/MTs di tahun 2004 mengalami peningkatan rerata sebesar 7,66%. APM SMA/MA/SMK di tahun 2004 mengalami peningkatan rerata sebesar 4,59%. APM Pendidikan Tinggi di tahun 2004 mengalami peningkatan rerata sebesar 0,54%. Berikut ini adalah tabel tingkat Angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi sejak tahun 1999 sampai dengan 2004.

Tabel 6. Angka Partisipasi Murni 1999-2004 (Sumber: BPS)

Kelompok Umur Pendidikan	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Rata-rata Kenaikan
SD/MI	92,7	92,28	92,88	92,7	92,55	93,04	0,068
SMP/MTS	59,23	60,27	60,47	61,64	63,49	65,24	1,202
SMA/MA/SMK	38,49	39,33	37,13	38,11	40,56	42,96	0,894
PT	8,23	7,95	7,99	8,09	8,55	8,57	0,068

Penjabaran lebih lanjut mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksudkan pada undang-undang tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Dalam peraturan pemerintah tersebut yang dimaksud dengan wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, dan bentuk lain yang sederajat. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.

Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar merupakan bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia dalam mencapai pendidikan untuk semua (*education for all).* Program wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan orang tua/walinya berkewajiban memberi kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan dasar. Program wajib belajar diselenggarakan pada satuan pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dan harus dapat menampung anak yang normal maupun yang berkelainan dan mempunyai hambatan. Kebijakan wajib belajar ini memperhatikan aspek kemanusiaan, di mana program tersebut juga memasukkan satuan pendidikan SDLB, SMPLB, Paket A, pendidikan diniyah dasar, dan Adi Vidyalaya (AV), Paket B, pendidikan diniyah menengah pertama, Madyama Vidyalaya dan istilah yang berlaku pada agama resmi di Indonesia. Secara kelembagaan, wajib belajar pendidikan dasar tidak hanya

berlaku pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun juga semua satuan pendidikan yang ada di Kementerian Agama. Berbeda dengan kebijakan sebelumya, dalam peraturan tersebut diatur secara lebih tegas tentang kewenangan memberikan sanksi administratif kepada warga negara Indonesia yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar. Sanksi administratif dalam ketentuan ini dapat berupa tindakan paksa agar anaknya mengikuti program wajib belajar, penghentian sementara atau penundaan pelayanan kepemerintahan. Selain ada sanksi administrative, peraturan pemerintah tersebut juga mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat.

Konsekuensi adanya kebijakan wajib belajar tersebut, mulai Juli 2005 anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai diluncurkan oleh pemerintah pusat. Beberapa daerah yang memiliki komitmen tinggi terhadap pendidikan ikut serta dalam program ini dengan memberikan BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) yang anggarannya diambilkan dari APBD. Dampaknya, sekolah penerima BOSDA dapat memberikan layanan lebih baik dilihat dari sudut pandang SPM. Penggunaan anggaran yang transparan, jelas, dan sesuai prioritas dengan integritas yang tinggi, akan mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar dapat berjalan lebih baik, sehingga terjadi peningkatan kualitas layanan pendidikan. Meskipun terdapat berbagai varian manajerial dana BOS. Pada tahun 2011 dengan pertimbangan untuk menyeimbangkan postur anggaran sesuai asas desentralisasi dengan kebijakan *money follow function*. Dana BOS pun dimasukkan dalam pengelolaan daerah, sehingga anggaran BOS masuk sebagai pengeluaran daerah. Pada saat itu BOS dikelola oleh tiga

kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan. Mulai tahun 2020, di mana dana BOS disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke sekolah. Tentu ini terobosan luar biasa yang dilakukan pemerintah karena jelas memotong birokrasi yang tadinya sangat rumit. Dengan mekanisme baru ini, tidak ada lagi hambatan penyaluran dana BOS ke sekolah. Berbeda dengan satuan pendidikan madrasah yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama sebagai instansi vertical. Tata kelola pendistribusian anggaran BOS Madrasah langsung ditransfer dari Kementerian agama ke Madrasah sasaran.

Berkat berbagai kebijakan tersebut, rerata angka partisipasi pendidikan mengalami peningkatan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari tahun 2004 hingga 2023 mengalami sedikit kenaikan pada semua kelompok umur. Pada usia 7-12 tahun naik sedikit, hanya 0,149%, pada usia 13-15 tahun hanya meningkat tipis, sebesar 0,803%, pada usia 16-18 tahun peningkatan cukup signifikan, sebesar 1,221%. Sedangkan APS pada usia 19-24 tahun tingkat partisipasinya mengalami kenaikan, sebesar 0,97%. Berikut ini adalah tabel pencapaian partisipasi pendidikan setahun sejak 2005, setelah terbitnya UU Sisdiknas hingga tahun 2013, menjelang terbitnya Program Pendidikan Menegah Universal (PMU).

Tabel 7. Angka Partisipasi Sekolah 2005-2013 (Sumber: BPS)

Kelompok Umur Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata Kenaikan
7-12 th	97,14	97,39	97,6	97,83	97,95	97,97	97,53	97,94	98,33	0,149
13-15 th	84,02	84,08	84,26	84,41	85,43	86,11	87,79	89,61	90,62	0,803
16-18 th	53,86	53,92	54,61	54,7	55,05	55,83	57,69	61,3	63,63	1,221
19-24 th	12,23	11,38	12,2	12,43	12,66	13,67	14,46	15,94	20,04	0,977

Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun 2005 hingga tahun 2013 juga mengalami kenaikan cukup signifikan pada semua jenjang pendidikan. APK SD/MI rerata sudah di atas 100%, namun rerata peningkatannya hanya 0,12%. APK pada jenjang SMP/MTs telah mencapai kisaran 80% namun rerata peningkatannya landai, sebesar 0,37%. APK pada jenjang SMA/MA/SMK sudah mulai di atas rerata 50%, dan peningkatan setiap tahunnya pada kisaran 1 digit, sebesar 1,44%. APK pada jenjang pendidikan tinggi sudah di atas 10% dengan rerata kenaikan 1,49%. Apabila dibandingkan dengan periode 1994-2004, APK SD/MI pada periode 2005-2013 mengalami peningkatan rerata sebesar 1,08%. APK SMP/MTS mengalami peningkatan rerata sebesar 4,53%. APK SMA/MA/SMK peningkatan rerata sebesar 11,36%. APK Pendidikan tinggi juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 5,2%. Berikut ini adalah tabel pencapaian partisipasi pendidikan setahun sejak 2005, setelah terbitnya UU Sisdiknas hingga tahun 2013, menjelang terbitnya Program Pendidikan Menengah Universal (PMU).

Tabel 8. Angka Partisipasi Kasar 2005-2013 (Sumber: BPS)

Kelompok Umur Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata Kenaikan
SD/MI	106,63	109,96	110,35	109,41	110,35	111,63	102,42	104,23	107,63	0.12125
SMP/MTS	82,09	81,87	82,03	81,38	81,09	80,35	89,36	89,29	85,69	0.375
SMA/MA/ SMK	55,21	56,69	56,71	57,42	62,37	62,53	64,09	68,45	66,27	1.445
PT	11,06	12,16	13,31	14,42	14,59	16,35	18,05	18,85	23,05	1.49875

Angka Partisipasi Murni (APM) dari tahun 2005 hingga tahun 2013 juga mengalami kenaikan cukup signifikan pada semua jenjang pendidikan. APM SD/MI rerata sudah di atas 93%, dengan peningkatannya sebesar 0,50%. APM pada jenjang SMP/MTs telah mencapai kisaran 68% namun rerata

peningkatan sebesar 1,04%. APM pada jenjang SMA/MA/SMK dengan rerata 50%, dan peningkatan setiap tahunnya di kisaran 1 digit, sebesar 1,27%. APM pada jenjang pendidikan tinggi sudah di atas 10% dengan rerata kenaikan 1,15%. Apabila dibandingkan dengan periode 1994-2004, APM SD/MI pada periode 2005-2013 mengalami peningkatan rerata sebesar 0,93%. APM SMP/MTS mengalami peningkatan rerata sebesar 6,42%. APM SMA/MA/SMK peningkatan rerata sebesar 7,34%. APM pendidikan tinggi juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 3,18%. Berikut ini adalah tabel pencapaian partisipasi pendidikan setahun sejak 2005, setelah terbitnya UU Sisdiknas hingga tahun 2013, menjelang terbitnya Program Pendidikan Menegah Universal (PMU).

Tabel 9. Angka Partisipasi Murni 2005-2013 (Sumber: BPS)

Kelompok Umur Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009	210	2011	2012	2013	Rata-rata Kenaikan
SD/MI	93,25	93,54	93,75	93,99	94,37	94,72	90,98	92,47	95,52	0,50875
SMP/MTS	65,37	66,52	66,64	66,98	67,4	67,62	68,21	70,82	73,72	1,04375
SMA/MA/ SMK	43,5	43,77	44,56	44,75	45,06	45,48	47,92	51,76	54,11	1,27625
PT	8,71	8,87	9,64	10,07	10,3	11,01	12,55	13,47	18,08	1,15875

C. KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL: EMBRIO WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Pendidikan Menengah Universal merupakan kebijakan rintisan menuju wajib belajar 12 tahun. Pendidikan Menengah Universal yang selanjutnya disebut PMU adalah program pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu. Kebijakan yang telah dirintis sejak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh tersebut ditempuh untuk menjaring usia

produktif di Indonesia. Pemerintah telah mengeksekusi program Pendidikan Menengah Universal (PMU) mulai tahun 2013, melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2013. Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai bentuk rintisan disebabkan belum adanya peraturan perundangan yang mewajibkan Wajib Belajar 12 Tahun.

Tujuan utama Pendidikan Menengah Universal (PMU) adalah meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial politik serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah berusaha hadir untuk memberikan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Sasaran penyelenggaraan PMU adalah setiap warga negara Indonesia usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

Adapun ruang lingkup penyelenggaran PMU meliputi jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal pada jenjang pendidikan menengah. Program Pendidikan Menengah Universal merupakan keberlanjutan dari program wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun telah dinilai berhasil dan tuntas oleh pemerintah dengan tercapainya APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI secara nasional sebesar 104% dan APK SMP/MTs sebesar 89% pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA secara nasional baru mencapai 68,5%, dan masih ada disparitas antara APK SMP/MTs dengan APK SMA/SMK/MA sebesar 20,5%. Artinya masih ada 20.5% jumlah penduduk usia belajar yang tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan

menengah. Inilah salah satu hal yang menjadi pertimbangan pemerintah membuat kebijakan program pendidikan menengah universal.

Dalam pelaksanaannya, ada tiga sasaran yang ingin dicapai. Pertama, meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia belajar di masing-masing jenjang pendidikan. Kedua, memperkecil disparitas antar daerah. Pendidikan Menengah Universal dapat memperkecil disparitas antar daerah khususnya dalam mengakses bidang pendidikan sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan. Ketiga, memperkuat pelayanan pendidikan vokasi.

Pemerintah memang tidak bisa berperan sendirian, keberhasilan wajib belajar merupakan tanggung jawab bersama antara orangtua, masyarakat, dan dunia usaha. Anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk satuan pendidikan termasuk untuk rehabilitasi dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan diberikan dalam bentuk *block grant* atau *matching grant* dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Memperluas akses pendidikan menengah bermutu yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada penduduk miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan terpencil, daerah konflik, wilayah kepulauan, dan masyarakat penyandang cacat melalui penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS), pembangunan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan termasuk pembangunan infrastruktur lainnya. Selain program yang bersifat fisik, upaya pemerataan kesempatan belajar dapat dilakukan melalui penyediaan/ penyelenggaraan pendidikan alternatif bagi anak-anak yang

berada di daerah terpencil, korban bencana alam, pengungsi serta memberikan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan berprestasi.

Adapun beberapa prinsip dasar pelaksanaan PMU meliputi: (a) mutu yang terjaga, tidak berkurang karena adanya penambahan daya tampung; (b) perimbangan SMA, SMK, MA, sesuai potensi dan kebutuhan daerah; (c) pemerataan distribusi layanan pendidikan menengah untuk menjangkau yang tidak terjangkau; (d) peningkatan kebekerjaan (*employability*) lulusan (khususnya SMK); dan (e) pencapaian target APK di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota secara bertahap. Dengan demikian pendidikan yang bermutu bukanlah milik suatu kelompok atau perseorangan, akan tetapi akses pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa membedakan suku, agama, ataupun golongan. Sasarannya tentu tidak hanya sekadarnya namun tetap memperhatikan tujuan mengedepankan mutu. Implementasi Program Pendidikan Menengah Universal yang bermutu membutuhkan strategi sebagai berikut:

1. Penyediaan tenaga pendidik pendidikan menengah berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
2. Penyediaan manajemen satuan pendidikan menengah berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
3. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, dan standar pendidikan menengah, dan keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk pendidikan menengah;

4. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
5. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran bermutu yang berbasis keunggulan lokal dan relevan dengan kebutuhan daerah yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
6. Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
7. Ketersediaan Pendanaan PMU meliputi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Pendanaan penyelenggaraan PMU menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan PMU bersumber dari APBN, APBD, masyarakat dan/atau sumber lain yang sah. Karenanya, BOS SM telah disalurkan sejak tahun ajaran 2013/2014 mengalami kenaikan signifikan, yaitu mencapai Rp 1 juta per siswa per tahunnya. Selain itu, peserta didik yang tidak mampu juga ada fasilitasi beasiswa.
8. Penjaminan mutu PMU dilakukan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Bagaimana pengaruh kebijakan Pendidikan Menengah Universal terhadap rerata angka partisipasinya? Apakah terjadi peningkatan ataukah stagnan? Berkat berbagai kebijakan tersebut, Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari tahun 2014 hingga 2023 mengalami sedikit kenaikan pada semua kelompok umur. Pada usia 7-12 tahun naik sebesar 0,03%, pada usia 13-15 tahun naik sebesar 0,185%, pada usia 16-18 tahun naik sebesar 0,42%. Sedangkan APS pada usia 19-24 tahun tingkat

partisipasinya mengalami kenaikan, sebesar 0,36%. Berikut ini adalah tabel pencapaian angka partisipasi sekolah dari umur 7 hingga 24 tahun, penerapan PMU hingga tahun 2023.

Tabel 10. Angka Partisipasi Sekolah 2014-2023 (Sumber: BPS)

Kelompok Umur Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Kenaikan
7-12 th	98,83	98,57	98,97	99,07	99,11	99,17	99,21	99,11	99,00	99,12	0,037
13-15 th	94,31	94,24	94,78	94,97	95,22	95,42	95,51	95,84	95,80	95,98	0,185
16-18 th	70,12	70,26	70,68	71,19	71,81	71,91	71,43	70,74	72,88	73,07	0,428
19-24 th	22,73	22,76	23,79	24,67	24,28	23,27	22,53	23,27	24,60	24,98	0,361

Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun 2014 hingga tahun 2023 juga mengalami kenaikan cukup signifikan pada semua jenjang pendidikan. Rerata APK SD/MI sudah di atas 107%, namun terjadi rerata penurunan per tahun sebesar -0,36%. APK pada jenjang SMP/MTs telah mencapai di atas 87% namun rerata peningkatan sebesar 0,42%. APK pada jenjang SMA/MA/SMK sudah mulai di atas 70%, dan peningkatan setiap tahunnya masih di bawah 1 digit, sebesar 0,85%. APK pada jenjang pendidikan tinggi sudah di atas 20% dengan rerata kenaikan per tahun sebesar 0,12%. Apabila dibandingkan dengan periode 2005-2013, APK SD/MI pada periode 2014-2023 mengalami rerata peningkatan sebesar 0,47%. APK SMP/MTS mengalami rerata peningkatan sebesar 5,74%. APK SMA/MA/SMK meningkat sebesar 18,39%. APK pendidikan tinggi juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 9,25%. Berikut ini adalah tabel pencapaian angka partisipasi kasar pendidikan dasar hingga tinggi setelah adanya kebijakan PMU hingga tahun 2023.

Tabel 11. Angka Partisipasi Kasar 2014-2023 (Sumber: BPS)

Kelompok Umur Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Kenaikan
SD/MI	108,78	109,94	109,19	108,42	108,47	107,35	105,97	105,79	106,14	105,27	-0,368
SMP/MTS	88,42	90,63	89,98	89,99	91,23	90,20	88,94	85,85	87,75	91,24	0,424
SMA/MA/ SMK	73,95	77,39	80,43	82,24	80,11	79,93	78,61	80,17	80,17	81,68	0,859
PT	25,76	20,89	23,43	24,99	25,11	25,12	25,50	26,09	26,29	26,91	0,128

Angka Partisipasi Murni (APM) dari tahun 2014 hingga tahun 2023 juga mengalami kenaikan sangat signifikan, terutama pada jenjang MTs, SMP, SMA, MA, SMK dan PT. Rerata APM SD/MI sudah di atas 97%, dengan peningkatan rerata sebesar 0,15%. APM pada jenjang SMP/MTs telah mencapai kisaran 78% namun peningkatan tahunan per tahun sebesar 0,47%. APM pada jenjang SMA/MA/SMK dengan rerata 60%, dan peningkatan setiap tahunnya sebesar 0,41%. APM pada jenjang pendidikan tinggi sudah di atas 18% dengan rerata kenaikan 0,05%. Apabila dibandingkan dengan periode 2005-2013, APM SD/MI pada periode 2014-2023 mengalami peningkatan sebesar 3,62%. APM SMP/MTs mengalami peningkatan rerata sebesar 11,03%. APM SMA/MA/SMK peningkatan rerata sebesar 14,65%. APM pendidikan tinggi juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 7,47%. Berikut ini adalah tabel pencapaian angka partisipasi murni pendidikan dasar hingga tinggi setelah adanya kebijakan PMU hingga tahun 2023.

Tabel 12. Angka Partisipasi Murni 2014-2023 (Sumber: BPS)

Kelompok Umur Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Kenaikan
SD/MI	96,37	96,20	96,71	97,13	97,4	97,57	97,64	97,71	97,78	97,85	0,153
SMP/MTS	77,43	77,45	77,89	78,30	78,74	79,35	80,02	80,46	80,82	81,27	0,427
SMA/MA/ SMK	59,23	59,45	59,84	60,19	60,52	60,70	61,03	61,46	61,73	62,35	0.413
PT	20,18	17,34	17,91	18,61	18,58	18,84	19,32	19,59	20,83	20,63	0,05

Rerata peningkatan APK dan APM secara signifikan pada Pendidikan Menengah Universal, tak lepas dari peran pemerintah dalam pengucuran anggaran BOS. BOS SMA/SMK merupakan program awal yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong pencapaian Pendidikan Menengah Universal di Indonesia. BOS SMA/SMK diharapkan dapat mengurangi biaya sekolah sehingga akan meningkatkan partisipasi pendidikan menengah. Meskipun BOS SMA/MA/ SMK tidak selamanya berpengaruh terhadap akses pendidikan menengah di Indonesia yang diukur dengan perubahan APM. Beberapa hal yang menyebabkan nihilnya kontribusi BOS terhadap APM belum terlalu meningkat tajam antara lain besaran BOS yang disalurkan oleh pemerintah masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan biaya operasional sekolah/madrasah. Di sisi lain, belanja pendidikan pemerintah ditemukan signifikan dalam meningkatkan perubahan APM SMA/SMK. Hal ini menunjukkan dampak positif dari desentralisasi pendidikan di Indonesia. Peningkatan investasi pendidikan melalui belanja pemerintah provinsi akan meningkatkan penyediaan sumber daya sekolah sehingga akan meningkatkan akses ke pendidikan menengah di Indonesia. Namun demikian, untuk mengoptimalkan capaian akses pendidikan menengah, pemerintah provinsi diharapkan dapat meningkatkan belanja pendidikan dari sumber daya sendiri dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat (Sitanggang, D. 2023).

Di sisi lain, (Dahiri, 2023) keberadaan BOS sebagai anggaran fungsi pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap APS, APK, dan APM. Meskpun Pada APS masih terdapat ketimpangan ekonomi begitu meningkat seiring bertambahnya umur. Sedangkan pencapaian APK SM/MA

masih di bawah target. Upaya pemerintah lainnya dalam meningkatkan APS, APK, dan APM yaitu dengan meningkatkan beasiswa bagi anak keluarga yang tidak mampu. Beasiswa tersebut bukan hanya pada kebutuhan sekolah tetapi beasiswa juga diberikan untuk kebutuhan tidak langsung seperti biaya transportasi melalui Indonesia Pintar. Berdasarkan riset (Harsono dkk., 2020) terkait dengan indikator kecukupan berdasarkan evaluasi pelaksanaan kebijakan BOS di Madrasah Aliyah, belum maksimal karena anggaran BOS tersebut masih kurang untuk membantu seluruh biaya operasional sekolah yang dibutuhkan.

Setiap kebijakan pendidikan, termasuk Pendidikan Menengah Universal (PMU) akan memiliki dampak pada sistem sosial masyarakat. Beberapa dampak positif dari perubahan yang diharapkan dari PMU, meliputi:

1. Terjadi peningkatan kesadaran masyarakat, terutama lulusan SMP dan MTs untuk melanjutkan studi pada pendidikan menengah (SMA, MA, dan SMK);
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA/sederajat akan makin tinggi, pada tahun 2012, sebelum adanya kebijakan PMU, APK pendidikan menengah secara nasional masih berada di bawah 70%. Dengan adanya PMU, APK ini naik pada tahun 2023. Hal ini sekaligus merupakan percepatan APK pendidikan menengah. Tanpa PMU atau "Wajar 12 Tahun", target APK belum tentu tercapai.
3. Terjadi penambahan jumlah peserta didik yang berpeluang melanjutkan ke perguruan tinggi, Hal ini sejalan dengan ditingkatkannya layanan pendidikan tinggi, termasuk semakin banyaknya pendirian satuan pendidikan tinggi di daerah (kabupaten dan kota).

4. Meningkat dan menguatnya pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi yang dimaksud di sini adalah pendidikan kejuruan di tingkat menengah. PMU memperbaiki kualitas angkatan kerja. Pengetahuan dan keterampilan lulusan SMA/MA/SMK lebih memadai ketimbang lulusan SD/SMP. Sedangkan berdasarkan usia, lulusan SMA/MA/SMK lebih siap memasuki dunia kerja;
5. Mobilitas vertikal para lulusan SMA/SMK juga cenderung lebih mudah ketimbang lulusan SD/SMP. Dalam hal ini kehadiran PMU ini boleh dikatakan berada satu langkah di depan (*one step ahead*) di tengah-tengah dunia pendidikan kita. Menjadi terobosan dalam meningkatkan kualitas SDM bangsa Indonesia; sekaligus memperbaiki kinerja dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
6. Pendidikan Menengah Universal dapat mencegah terjadinya pernikahan anak di usia dini. Dengan belajar pada SMA/MA/SMK peserta didik dapat menamatkan pendidikan pada usia 18 atau 19 tahun sehingga secara usia lebih matang sekaligus memiliki bekal pengetahuan dan wawasan yang luas tentang implikasi pernikahan dalam kehidupan sosial. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melaporkan, terdapat 1,35 juta anak perempuan telah menikah di bawah usia 18 tahun pada tahun 2018. Bahkan, rincian hasil penelitian itu memaparkan setiap tahunnya ada sekitar 300 ribu anak perempuan di Indonesia menikah di bawah usia 16 tahun.

Selain meningkatkan APS, APK, dan APM, kebijakan Pendidikan Menengah Universal berdampak positif terhadap meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, IPM Indonesia berada di level 74,39 poin. Angkanya meningkat 0,84%

dibandingkan IPM tahun 2022, sebesar 73,77. Sementara menurut trennya, rerata pertumbuhan IPM Indonesia selama 2020-2023 sebesar 0,72% per tahun. Capaian IPM Indonesia ini masuk dalam kategori tinggi. Mengacu pada data BPS, peningkatan IPM tahun ini didorong oleh pertumbuhan pada beberapa indikator pembentuknya. Di antaranya, harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 25 tahun ke atas yang mencapai 13,15 tahun pada 2023. Angkanya naik 0,38% dari 2022 sebesar 12,10 tahun. Selain itu, rerata lama sekolah (RLS) tercatat sebesar 8,77 tahun di tahun 2023, naik 0,92% dari 8,69 tahun pada 2022.

Apakah Pendidikan Menengah Universal memiliki dampak negatif? Dampak negatif yang akan terjadi dari pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU), di antaranya adalah masalah anggaran. Dengan diberlakukannya PMU, pastilah ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Jika dahulu, pemerintah hanya mencanangkan Wajar 9 tahun, maka pemerintah hanya wajib menganggarkan dana pendidikan khususnya untuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bagi pendidikan selama 9 tahun yaitu SD/MI dan SMP/MTs. Namun, dengan kebijakan Pendidikan Menengah Universal (PMU), maka pemerintah juga harus menganggarkan dana yang jauh lebih besar, karena jenjang yang dicakup kini lebih lama yaitu 12 tahun dari SD/MI, SMP/MTs sampai SMA/SMK/MA.

Dampak negatif lain yang harus diwaspadai adalah masalah transparansi dan akuntabilitas pendanaan. Begitu pula tanpa transparansi dan perubahan cara pandang komunitas sekolah, penerapan PMU hanya akan menjadi ladang baru dan melanggengkan potensi serta modus korupsi yang lama disinyalir telah terjadi. Data ICW dan KPK pada tahun 2021 melansir terdapat 240 kasus korupsi di sektor

pendidikan. Dari 240 kasus korupsi pendidikan yang ditindak aparat penegak hukum sejak 2016 hingga September 2021 melibatkan 621 tersangka. Pelakunya mulai dari guru, kepala sekolah, pejabat dinas, pihak ketiga hingga kepala daerah. (Almas, 2021). Hasil kajian Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Solopos, 31-12-2022) mencatat kasus korupsi terjadi pada satuan pendidikan di tanah air. Setidaknya, pada 2022 ditemukan 93 kasus korupsi pada satuan pendidikan, di mana 51 di antaranya penyelewengan dana BOS dan sisanya adalah penyelewengan di bidang infrastruktur dan non infrastruktur. Dengan demikian, penerapan PMU tidak hanya layak untuk kita sambut dengan positif, tetapi juga harus diwaspadai agar tidak terjebak oleh tradisi korupsi akut yang berkembang di masyarakat.

D. MENGAPA HARUS KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN?

Mencermati pencapaian partisipasi pendidikan menengah, dengan APK sebesar 81,68% dan APM sebesar 62,35 hingga tahun 2023, maka diperlukan adanya akselerasi kebijakan oleh pemerintah secara konsisten. Secara kuantitatif, terdapat peningkatan partisipasi namun Pendidikan Menengah Universal sebagai rintisan program wajib belajar 12 tahun tampak belum berjalan sesuai harapan publik. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk usia 16-18 tahun belum semuanya bisa mengakses pendidikan menengah. Banyak faktor yang menyebabkan lambannya kenaikan prosentase partisipasi pendidikan menengah, di antaranya:

1. Faktor Motivasi Individu. Motivasi individu menjadi faktor penyebab anak usia belajar tidak melanjutkan ke pendidikan menengah. Motivasi menjadi indikator penting

dalam pendidikan anak, karena meski kebutuhan yang lain dapat dipenuhi tetapi tidak memiliki motivasi untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maka akan sia-sia. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan Mc. Cleland dalam Djali (2008:110) bahwa motivasi mempunyai cadangan potensial, bagaimana energi ini bisa dilepaskan dan dikembangkan tergantung pada kekuatan dan dorongan motivasi itu sendiri.

2. Faktor Ekonomi Keluarga. Ekonomi dalam dunia pendidikan memegang peranan yang cukup menentukan. Tanpa ekonomi yang memadai dunia pendidikan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ekonomi bukan merupakan pemegang peranan utama dalam pendidikan, namun keadaan ekonomi dapat membatasi kegiatan pendidikan (Pidarta, 2007:255-256). Faktor ekonomi keluarga banyak menentukan terhadap kelangsungan pendidikan anak. Minimnya ekonomi dalam keluarga menjadi faktor penyebab anak tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, anak lebih memilih membantu ekonomi keluarga meski keterlibatannya tidak tinggi namun anak berfikir minimal tidak menjadi beban terlalu tinggi dalam ekonomi keluarga.

3. Faktor Manajemen. Dalam perspektif manajemen terdapat perubahan pengelolaan dana BOS dari masa ke masa. Semenjak SMA/SMK beralih dari pemerintah kabupaten/ kota ke pemerintah provinsi, terdapat beragam kendala, di antaranya tentang pembiayaan pendidikan. Di sisi yang lain, pemerintah Kabupaten dan Kota sudah mulai tidak konsen lagi dengan pendidikan menengah karena sibuk dengan mandat di bidang pendidikan dasar (SD dan SMP).

4. Faktor Regulasi. Dalam perspektif regulasi, sulitnya peningkatan partisipasi pendidikan secara massif karena belum didukung oleh regulasi yang lebih kuat setingkat Undang-Undang. Hingga saat ini Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional hanya mengamanatkan wajib belajar 9 tahun. Program Pendidikan Menengah Universal selama ini ditopang oleh payung kebijakan berupa Peraturan Menteri dan Instruksi Presiden, Intruksi tersebut tidak secara spesifik berjudul Wajib Belajar 12 tahun, melainkan instruksi tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif. Ini menjadi salah satu faktor dukungan pemerintah daeah di berbagai provinsi sangat variatif. Meski demikian seharusnya untuk mendukung majunya pendidikan di Indonesia, pemerintah daerah pun harus turut melakukan upaya dengan membuat peraturan daerah (perda) guna mendukung wajib belajar 12 Tahun.

Berangkat dari data dan fakta tersebut maka Wajib Belajar 12 Tahun perlu segera ditetapkan sebagai kebijakan pendidikan nasional dalam bentuk perundang-undangan. Kebijakan pendidikan nasional merupakan sebagian dari kebijakan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan nasional haruslah dijabarkan secara konsisten dari kebijakan umum pembangunan nasional. Dan oleh sebab pembangunan nasional adalah pengamalan Pancasila, maka di dalam melaksanakan pembangunan nasional adalah juga usaha untuk mengamalkan Pancasila di dalam pendidikan. Dengan demikian Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun yang berorientasi pada politik perencanaan pembangunan, kesatuan dan persatuan bangsa, ketahanan nasional, wawasan kebangsaan,

kesadaran nasional, wawasan nusantara, haruslah merupakan *guidelines* di dalam kebijakan-kebijakan pendidikan nasional. (Tilaar, 1995:593).

Bagi negara-negara berkembang berproses merubah diri menjadi negara maju, wajib belajar 12 tahun telah menjadi kebijakan yang sudah lama diterapkan. Berdasarkan data dari Bank Dunia, terdapat 29 negara yang telah memberlakukan wajib belajar 12 tahun, yaitu United Arab Emirates, Armenia, Belgia, Bahamas, Chili, Colombia, Caynan Islands, Dominika, Republik Arab Mesir, Gibraltar, Grenada, Honduras, Italy, Kenya, Stt Kitts and Navis, Luxembourg, Mongolia, Pakistan, Palau, Korea, Portugal, Qatar, Turki, Amerika, Uzbekistan, St. Vincent and The Grenadines dan British Virginin Islands., seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman, Malaysia dan Philipina. Bahkan di antara negara Asean, Philiphina dan Malaysia telah menerapkan wajib belajar 12 tahun sejak tahun 2012 (Haryo winarso: 2014). Sementara ada 14 negara yang telah memiliki kebijakan wajib belajar 13 tahun, meliputi: Austria, Aruba, Australia, Bermuda, Kosta Rika, Jerman, Prancis, Hungaria, Amerika Latin dan Karibia, Marshall Islands, Makedonia Utara, Belanda, Purtorico, Para Gue, Turk and Caicos Islands (Worldbank, 2023). Berkat kebijakan tersebut sebagian besar negara tersebut masuk kategori maju dan menjadi negara yang diperhitungkan di tingkat global.

Salah satu indikator negara maju dapat dilihat dari rerata lama sekolah penduduk negara tersebut. Di negara maju, tingkat partisipasi pendidikan penduduknya cenderung tinggi karena negara mampu membangun lembaga pendidikan yang memadai dengan tingkat melek huruf hampir atau nyaris 100%. Penduduk negara maju juga sangat menyadari pentingnya investasi pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal ini tercermin dari persentase angka partisipasi pendidikan semua lapisan masyarakat di negara-negara tersebut.

Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun sangat penting untuk memberikan layanan pendidikan bagi para lulusan SMP/MTs sesuai dengan kebutuhan individual setiap penduduk Indonesia. Program ini bertujuan utama untuk: pertama, memperluas pemerataan pendidikan dan mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan. Kedua, mengurangi kesenjangan capaian pendidikan tingkat menengah antar kelompok masyarakat berstatus ekonomi berbeda. Ketiga, meningkatkan kualitas dan daya saing bangsa melalui pengembangan pengetahuan, keahlian, serta keterampilan bagi penduduk usia muda. Dan keempat, mempersiapkan anak-anak didik dengan landasan keilmuan yang lebih baik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Selain itu, Wajib Belajar 12 Tahun juga bernilai strategis, terutama untuk menciptakan lapisan *critical mass* suatu kelompok masyarakat berpendidikan menengah ke atas, sebagai basis sosial untuk membangun masyarakat demokratis, toleran, dan inklusif. Dan juga, berguna untuk mempersiapkan penduduk usia produktif memasuki masa transisi antara meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi atau langsung masuk ke pasar kerja.

Implementasi kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun sangat mendesak untuk direalisasikan, mengingat salah satu amanat dalam RPJMN 2020-2024, yaitu meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, yang di dalamnya mencakup peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun. Amanat pada RPJMN juga mengandung konsekuensi pemerintah agar memberikan fasilitasi, di antaranya:

1. Pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu, dari daerah afirmasi, dan anak berprestasi, termasuk bantuan perangakat pembelajaran melalui KIP;
2. Pemerataan layanan pendidikan antar wilayah, dengan memberikan keberpihakan kepada daerah yang kemampuan fiskal dan kinerja pendidikannya rendah, dan penerapan model layanan yang tepat untuk daerah 3T, seperti pendidikan terintegrasi (sekolah satu atap/SATAP), sekolah terbuka, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan berpola asrama;
3. Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah, dengan pendataan tepat, penjangkauan dan pendampingan efektif, revitalisasi gerakan kembali bersekolah, dan model pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan khusus, anak yang bekerja, berhadapan dengan hukum, terlantar, jalanan, dan di daerah bencana;
4. Peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.

Jika wajib belajar diamanatkan oleh undang-undang, konsekuensinya wajib diikuti oleh semua penduduk usia belajar. Satuan pendidikan SMA, SMK, MA memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk mengikuti pendidikan yang bermutu, difasilitasi oleh pemerintah, pembiayaan ditanggung oleh pemerintah, pemerintah daerah dengan melibatkan dukungan penuh dari masyarakat, dan sedapat mungkin diterapkan sanksi, meskipun agak longgar bagi yang tidak mengikuti.

E. KONFIGURASI GENERASI INDONESIA EMAS DAN RINTISAN WAJIB BELAJAR 15 TAHUN

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia melansir bahwa Indonesia saat ini memiliki sebanyak 84,4 juta penduduknya adalah anak-anak yang berada di bawah umur 18 tahun. Anak-anak tersebut diharapkan menjadi generasi Indonesia Emas Tahun 2045. Pemerintah telah berkomitmen mewujudkan generasi Indonesia Emas tersebut melalui kebijakan yang tepat (Kemenko PMK, 2022). Pada saat yang beriringan. Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia 70 persennya dalam usia produktif. Menyongsong usia satu abad yang penuh optimisme, Indonesia membutuhkan generasi emas, yaitu generasi terdidik yang memiliki segenap kompetensi yang mampu berkompetisi untuk menjawab tantangan global, namun tetap memiliki karakter keindonesiaan dan komitmen terhadap ideologi dan nilai-nilai Pancasila yang kuat. Generasi emas senantiasa memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Berpendidikan yang berkualitas, 2. Berjiwa mandiri, 3. Berdaya saing global, 4. Berfikiran inklusif, 5 Memiliki literasi teknologi mutakhir, 6. Berwawasan lingkungan, 7. Menghargai kearifan lokal, 8. Berfikir kritis dan berintegritas, 9. Memiliki kepribadian yang kuat, dan 10. Mampu membawa perubahan positif. Karakteristik ini merupakan konfigurasi generasi Indonesia emas yang diharapkan menjadi pilar-pilar pembangunan bangsa di masa depan.

Salah satu ikhtiar untuk mewujudkan profil generasi Indonesia emas di antaranya adalah merintis kebijakan wajib belajar 15 tahun bagi seluruh anak bangsa. Wajib belajar 15 tahun bukanlah kebijakan baru dalam konstelasi kebijakan

pendidikan di tingkat global. Berdasarkan data dari Bank Dunia, terdapat empat negara yang memiliki kebijakan wajib belajar selama 15 tahun, Ekuador, Israel, El Salvador, dan Tonga. Bahkan Guatemala memberlakukan wajib belajar 16 tahun sejak tahun 2017 dan Venezuela memiliki masa wajib belajar selama 17 tahun mulai tahun 2020 (Worldbank, 2023).

Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asean, Persentase Angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah dan tertinggal dibanding negara-negara di ASEAN. BPS melansir data Persentase Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi tahun 2023, sebesar 31,45. Angka tersebut masih termasuk pencapaian yang rendah karena menurut OECD, APK PT untuk negara berkembang minimal harus 36%. Di samping itu, capaian APK PT Indonesia masih di bawah negara-negara seperti Malaysia (37,2%), Filiphina (36%), dan Thailand (53%). Oleh karena itu, perlu ada upaya nyata terkait peningkatan akses pendidikan tinggi melalui kebijakan pemerintah.

Mengacu pada "Generation Theory", mengidentifikasikan berbagai kelompok generasi, mulai dari Baby Boome, Generasi X (yang lahir tahun 1965-1980), Generasi Y (lahir tahun 1981-1994), Generasi Z (lahir tahun 1995-2010), generasi A/Alpha (lahir 2011-2025) yang merupakan generasi keturunan X dan Y. Maka saat ini kita sedang menyiapkan regulasi pendidikan untuk generasi Z dan generasi Alpha. Menurut Suhantono (2021: 38), ciri khas dari generasi Z dan Alpha, mereka akrab dengan gawai, multitasking, berkomunikasi melalui media online, berpikir terbuka, suka yang praktis dan kritis. Generasi Z dan Alpha juga familiar dengan internet dalam berbagai kegiatan kesehariannya. Kebijakan penuntasan wajib belajar 12 tahun dan rintisan wajib belajar 15 tahun yang akan dinikmati

oleh generasi Z dan generasi Alpha menjadi sangat penting untuk diundangkan. Karena salah satu aspek penting dalam bidang pendidikan adalah memahami karakteristik peserta didik yang tentunya akan berbeda untuk setiap generasi. Agar rintisan wajib belajar 12 tahun dapat memenuhi karakteristik generasi Z dan Alpha, pengembangan pendidikan tinggi profesional sejenis pendidikan vokasi perlu mendapatkan pertimbangan prioritas (Ace Suyadi, 2012:245) yang berorientasi pada kebutuhan lapangan dan mampu menciptakan kesempatan kerja di daerah, baik pada lapangan kerja perdesaan maupun perkotaan.

Bila dikaitkan dengan teori Inovasi, dunia juga telah mengalami disrupsi. Terjadinya disrupsi dalam semua bidang bahkan telah menghasilkan dampak perubahan yang sangat besar terhadap sistem atau tatanan yang sudah ada, sehingga dapat dikategorikan era disrupsi. Era disrupsi membuka peluang yang sangat lebar untuk merintis kebijakan wajib belajar 15 tahun secara bertahap. Penerapan pendidikan dengan konsep disruptif dapat berupa *hyper-classroom*, sejenis area pembelajaran yang dapat menggantikan model tradisional. Ini adalah ruang inovatif yang dicirikan oleh tiga ide yang disatukan dengan awalan '*hyper*': *hyperspace*, ruang berukuran besar, terbuka dan fleksibel yang dapat diatur ulang untuk memenuhi pekerjaan tim atau individu; *hypermedia*, ruang kelas di mana teknologi merupakan sebuah lingkungan tersendiri dan tidak hanya memainkan peran pendukung; dan terakhir, *hiperrealitas,* penggunaan realitas tertambah, virtual, 3D, atau imersif dengan potensi pembelajaran yang tinggi.

Perubahan-perubahan tersebut harus disikapi oleh seluruh komponen ekosistem pendidikan, pelaku dan praktisi pendidikan, stakeholders, bahkan pemerintah sebagai regulator.

Regulasi yang memberikan akses seluas-luasnya bagi generasi Z dan Alpha untuk menikmati layanan pendidikan tinggi secara bertahap merupakan bentuk respon terhadap disrupsi pendidikan. Disrupsi pendidikan menjadi sebuah peluang yang sangat menjanjikan dalam mengondisikan warga negara berumur 19-24 tahun untuk menikmati layanan pendidikan tinggi. Mengingat dunia saat ini bergerak dengan sangat cepat dan membutuhkan orang-orang yang memiliki rasa ingin tahu, fleksibel, dan proaktif. Dalam hal pendidikan yang disruptif, tidak hanya berlaku bagi pendidik dan peserta didik, tetapi juga bagi lembaga pendidikan. Oleh karena lembaga pendidikan sedang terkondisikan oleh fenomena yang ditandai dengan beberapa trend berikut (www.iberdrola.com, 2023):

1. Mengedepankan praktik dari pada teori. Lembaga pendidikan semakin memusatkan upaya mereka pada perolehan keterampilan dan kemampuan yang disesuaikan dengan realitas baru dibandingkan dengan konsep.
2. Pembelajaran multidisiplin. Batasan antar disiplin ilmu sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, pelatihan harus disesuaikan dan kaya akan konten sehingga dapat menciptakan profesional dengan visi yang luas.
3. Inovasi digital. Lembaga pendidikan terdorong memiliki area virtualnya sendiri untuk tujuan pelatihan, kemitraan, dan berbagi pengetahuan.
4. Relasi yang lebih dekat dengan pasar kerja. Trennya adalah lembaga pendidikan menjadi platform untuk menghubungkan dunia usaha dan peserta didik serta mendorong semangat kewirausahaan.
5. Daya saing sebagai prioritas. Lembaga pendidikan harus semakin kompetitif untuk mentransformasikan dirinya menjadi agen penelitian dan lahirnya pengetahuan baru.

Rintisan kebijakan wajib belajar 15 pada pendidikan tinggi mungkin masih dianggap terlalu dini, berlebihan, kontroversal dan kurang realistis? Belajar dari kebijakan populis berupa bantuan beasiswa bidik misi sejak tahun 2010, maka rintisan kebijakan tersebut adalah sesuatu yang wajar. Pada pasal 76 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan sebagai berikut: (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. (2) Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: a. beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi; b. bantuan atau membebaskan biaya pendidikan; dan/atau pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. Keberadaan bidik misi yang berubah menjadi KIP Kuliah pada tahun 2020 menjadi daya ungkit yang signifikan terhadap peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi. Kebijakan tentang bidik misi/KIP Kuliah telah terbukti mampu meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik. Kehadirannya memberikan dampak positif dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Selain KIP Kuliah, pendidikan tinggi juga sudah familiar dengan pengelolaan BOPTN, yaitu bantuan biaya dari pemerintah yang diberikan pada perguruan tinggi negeri untuk mengemban misi keterjangkauan layanan pendidikan tinggi. Selain itu, pemerintah juga telah memiliki skema fasilitasi bantuan sosial maupun bantuan modal bagi pengembangan pendidikan tinggi swasta secara bertahap dan berkelanjutan.

Apalagi kalau bercermin pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, target Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (PT) 37,63%. Juga terdapat amanat berupa pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas melalui perluasan daya tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi. Sebagai sebuah rintisan, gagasan ini dapat dikaji dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dalam skala yang lebih luas oleh para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan. Rintisan tersebut memang akan membawa implikasi dalam berbagai aspek, mulai dari aksesibilitas, investasi SDM, investasi non SDM, pembiayaan, infrastruktur, fasilitas, peluang kerja dan dan faktor pendukung lainnya. Rintisan wajib belajar pendidikan tinggi dalam rangka menyiapkan generasi emas di usia satu abad Indonesia merupakan aspirasi yang mulia, yang harus dipertimbangkan secara cermat oleh para pembuat kebijakan pendidikan di negeri ini. Paling tidak ini menjadi pekerjaan rumah bagi para pemimpin bangsa yang selalu mengkampanyekan tentang kesiapannya membawa kapal besar, negara Indonesia, menjadi semakin maju dan hebat dalam setiap musim kontestasi politik.

F. PENUTUP

Akhirnya bahwa dalam menghadapi perubahan zaman diperlukan akselerasi penyusunan kebijakan pendidikan dengan memperhatikan ideologi negara dan jati diri bangsa. Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama dengan anggota legislatif hasil pemilu 2024, perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya yang terkait dengan wajib belajar sembilan tahun menjadi wajib belajar dua belas tahun.

Selanjutnya perlu ada lompatan kebijakan yang mengarah pada rintisan wajib belajar 15 tahun. Kalaupun belum mampu setingkat undang-undang, paling tidak berupa kebijakan Presiden, dapat berbentuk Peraturan atau Instruksi. Kemauan politik para pucuk pimpinan eksekutif dan legislatif untuk memastikan layanan pendidikan menengah yang bermutu dan mendorong partisipasi pendidikan tinggi merupakan barometer sikap keterbukaan dalam menerima perubahan trend dunia. Penyusun kebijakan tidak perlu ragu dengan bayang-bayang paradigma lama yang berbasis infrastruktur fisik, namun justru dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai salah satu pertimbangan dalam setiap menyiapkan formulasi dan implementasi kebijakan.

Menyiapkan generasi Indonesia emas membutuhkan berbagai kebijakan yang holistik dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas, mulai pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan tinggi. Peluang dan kesempatan yang dapat dirasakan oleh warga negara tentu akan berdampak secara sistematis terhadap lahirnya generasi emas, yang akan menjadi investasi strategis bagi proses memajukan Indonesia di masa depan.

Di sisi lain, lembaga pendidikan sebagai pencetak lulusan generasi emas seharusnya turut berbenah secara komprehensif. Ketika ekosistem berubah, maka pengetahuan yang melekat pada setiap lulusannya juga harus ikut menyesuaikan. Para akademisi dan praktisi pendidikan harus berani melakukan penyesuaian kurikulum yang lebih dapat menjawab kebutuhan pendidikan terkini. Para sivitas pendidikan harus berani keluar dari budaya lama yang bersifat konvensional dengan mengadaptasi pada budaya baru yang berbasis teknologi

kekinian untuk dijadikan sebagai habit. Kuncinya, harus tanggap melakukan berbagai penyesuaian atau memanfaatkan peluang dari setiap perubahan, di antaranya melakukan transformasi dalam bentuk digitalisasi pendidikan.

Demikianlah gagasan-gagasan yang dapat kami sampaikan. Kami berharap apa yang sudah disampaikan ini akan lebih menyadarkan dan membuka mata kita semua bahwa kita sedang hidup dalam ekosistem dunia yang sangat cepat berubah. Dan tentunya pilihannya hanya satu, kita harus ikut segera berbenah, atau kita akan tertinggal di antara pihak-pihak lain yang mau berbenah. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemudahan dalam melakukan ikhtiar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang Insya Allah dapat membawa Indonesia ke posisi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Pendidikan Volume Tahun 2022*. Jakarta: Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Pendidikan Volume Tahun 2022*. Jakarta: Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Pendidikan Volume Tahun 2023*. Jakarta: Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Badan Pusat Statistik. (2022). *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2023.* Jakarta: Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2022.* Jakarta: Direktorat Ststistik Kesejahteraan Rakyat.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Bonus Demografi dan Visi Indonesia Emas 2045.* DataIn, Edisi 2023.01-2.

Dahiri. (2023). Pengaruh Anggaran Fungsi Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 8(2), 312-331.

Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan. (2009). *Evaluasi Pelaksanaan Wajardikdas 9 Tahun.* Jakarta: Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Djali. (2008). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Harsono, dkk. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Palu. *Katalogis,* Volume 8 Nomor 1 Maret 2020, 69-79, ISSN: 2302-2019.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *APK/APM PAUD, SD, SMP, SMA dan PT (Termasuk Madrasah dan yang Sederajat).* Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemendikbud.

Mangunwijaya. (2007). *Kurikulum yang Mencerdaskan Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif.* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.

Pidarta, Made. (2007). *Landasan Kependidikan, Stimulus, Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta.

Sitanggang, D. A. & Jasmina, T. (2023). Pengaruh Bantuan Operasional Sekolah terhadap Pemenuhan Akses Pendidikan Menengah di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 8(4), 307-320.

Suhantono. (2021). *Tantangan Guru di Masa Depan*, dalam Insight of YSKI Teachers. A Great Model for Future Learning. Jawa Timur: Klik Media.

Suryadi, Ade. (2012) *Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan.* Jakarta: Widya Aksara Press.

Sekretariat Jenderal MPR RI. (1990). *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar Pendidikan dan Pengadjaran di Sekolah.*

Sekretariat Jenderal MPR RI. (1990). *Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

Sekretariat Jenderal MPR RI. (2004). *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

Sekretariat Jenderal MPR RI. (2004). *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.*

Sekretariat Jenderal MPR RI. (2020). *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Sekretariat Jenderal MPR RI. (2020). *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Diamandemen.*

Sjafrina, Almas. (2021). *Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan: Pendidikan di Tengah Kepungan Korupsi.* Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Tampubolon, Manahan. (2015). *Perencanaan & Keuangan Pendidikan (Education & Finance Plan).* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Tilaar, H.A.R. (1995). *Lima Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Wicaksono, Andri. (2020). Wajib Belajar 12 Tahun Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Menengah Universal (PMU). *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang,* 10 Januari 2020.

Winarso, Haryo, dkk. (2014). *Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah di 16 Negara*. Jakarta: Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Website

https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTUyNSMx/indikator-pendidikan--1994-2023

https://data.worldbank.org/indicator/SE.COM.DURS?end=2022&most_recent_value_desc=false&start=2022&view=bar

https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palopo/id/data-publikasi/berita-terbaru/2831-indonesia-maju-bukan-mimpi-2.html

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42893/t/Komisi+X+DPR+RI+Dorong+Kemendikbudristek+Tuntaskan+Wajib+Belajar+12+Tahun

https://www.iberdrola.com/talent/disruptive-education

https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/22/bahasa-indonesia-bahasa-internasional

https://www.kemenkopmk.go.id/menuju-indonesia-emas-2045-pemerintah-siapkan-generasi-muda-unggul-dan-berdaya-saing

https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/songsong-indonesia-emas-2045-anak-muda-harus-melek-sains-dan-tetap-berbudaya

https://news.solopos.com/93-kasus-korupsi-di-sekolah-mayoritas-penyelewengan-dana-bos

https://www.worldometers.info/world-population/#top20

Tentang Penulis

Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H. adalah Guru Besar Ilmu Hukum di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menempuh pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret, serta S-2 dan S-3 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro. Penulis memulai karier sebagai dosen sejak tahun 1999. Selanjutnya mendapat amanah sebagai Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (2006-2010); Kepala Perpustakaan (2011-2017); Dekan FEBI (2017-sekarang); Anggota Senat (2017-sekarang); Anggota MUI Kota Pekalongan (2017-sekarang); Pengurus APPTIS (2014-2017); serta Pengurus dan Anggota AFEBIS (2017-sekarang). Jalin kerja sama dengan penulis via surel shinta.dewi.rismawati@uingusdur.ac.id.

Prof. Dr. H. Moh. Sugeng Sholehuddin, M.Ag. adalah Guru Besar Ilmu Pendidikan Islam di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menempuh pendidikan S-1 Pendidikan Agama Islam di STAI Cirebon, S-2 Pendidikan Islam di IAIN Sunan Kalijaga, dan S-3 Studi Islam di UIN Sunan Kalijaga. Penulis memulai kariernya di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai dosen sejak tahun 2000. Selanjutnya mendapat amanah sebagai Sekretaris Jurusan Tarbiyah (2006-2009) dan (2010-2014); PJs Ketua Jurusan Tarbiyah (2009); Ketua Jurusan Tarbiyah (2015-2016); Dekan FTIK (2016-2020), (2021-2022), dan (2022-sekarang); Pembina Senat Mahasiswa FTIK (2016-sekarang); Senat IAIN Pekalongan (2017-2020) dan (2021-2022); Anggota Tim Penilaian Jabatan Akademik Dosen (2017-2020); Tim Penilai Kerja Aparatur Sipil Negara (2019-sekarang); Senat UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2022-2025). Jalin kerja sama dengan penulis via surel m.sugeng.s@uingusdur.ac.id.

Prof. Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag. adalah Guru Besar Ilmu Hukum Islam di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah Jurusan *Qadla'* IAIN Walisongo Semarang di Pekalongan, Program *Diblum* LIPIA Jakarta, S2 IAIN Walisongo Semarang dalam Konsentrasi Hukum Islam, Pendidikan *Short Course Daurah Tadribiyyah fi al-Lughah al-'Arabiyyah* di Jami'ah Qanat Swiss Ismailiyyah, Mesir, dan Program Doktor Studi Islam (S3) UIN Walisongo Semarang. Selain mengajar, penulis mendapat amanah sebagai Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Jurusan Syariah STAIN Pekalongan (2011-2015); Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan (2017-2021); Asesor BKD (sejak 2021); Anggota Tim Penilaian Jabatan Akademik Dosen (sejak 2017); Anggota Senat UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (sejak 2021); Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Pekalongan (2021-2022); serta Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2022-2025). Jalin kerja sama dengan penulis via surel sem.ney@gmail.com atau sam'ani@uingusdur.ac.id.

Prof. Dr. H. Muhlisin, M.Ag. adalah Guru Besar Ilmu Pendidikan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menempuh pendidikan S-1 Pendidikan Agama Islam di FT IAIN/UIN Walisongo Semarang, S-2 Pemikiran Pendidikan Islam di Pascasarjana IAIN/UIN Walisongo Semarang, dan S-3 Pendidikan Umum di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Penulis memulai kariernya sebagai dosen STAIN Pekalongan sejak tahun 1998. Selain mengajar, penulis mendapat amanah sebagai Sekretaris Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan (1999-2000); Kepala Pusat Ilmiah dan Penerbitan (2003-2006); Wakil Ketua II STAIN Pekalongan (2006-2010); Wakil Ketua I STAIN Pekalongan (2010-2014); Direktur Pascasarjana STAIN Pekalongan (2015-2017); Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama IAIN Pekalongan (2017–2021); Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Pekalongan (2017–2021). Jalin kerja sama dengan penulis via surel muhlisin@uingusdur.ac.id.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN – INDONESIA

https://uingusdur.ac.id/

PENGEMBANGAN JATI DIRI BANGSA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM DAN PENDIDIKAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Buku ini menawarkan perspektif yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam membangun jati diri bangsa melalui empat kajian yang mendalam.

Kajian pertama menggali potensi hukum sebagai alat untuk melawan hegemoni kekuasaan yang kerap kali mengabaikan kepentingan masyarakat. Pertanyaan mendasar yang diajukan adalah, mungkinkah hukum benar-benar menjadi instrumen pembebasan dan keadilan?

Kajian kedua membawa kita pada konsep edukasi *mikul duwur mendem jero* yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal Jawa. Bagaimana konsep ini dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan modern untuk membentuk generasi muda yang berkarakter dan memiliki akar budaya yang kuat?

Kajian ketiga mengupas isu krusial perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Melalui analisis mendalam terhadap putusan pengadilan, kajian ini berusaha mengukur efektivitas upaya-upaya hukum dalam melindungi kelompok rentan.

Kajian keempat mengarah pada masa depan pendidikan Indonesia. Dengan mengkaji kebijakan wajib belajar 12 tahun dan prospek perluasannya menjadi 15 tahun, kajian ini memberikan gambaran tentang upaya pemerintah dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia.

Keempat kajian ini saling melengkapi dan menawarkan perspektif yang beragam. Melalui buku ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam membangun jati diri. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi para pembuat kebijakan, akademisi, praktisi hukum, pendidik, dan seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dalam upaya memajukan bangsa.

PENERBIT NEM
Jl. Raya Wangandowo (Depan SMPN 3 Bojong), Pekalongan, Jawa Tengah, 51156
www.penerbitnem.com penerbitnem@gmail.com Penerbit NEM 0853 2521 7257

IKAPI IKATAN PENERBIT INDONESIA
TEMUKAN DI Google Play
ISBN 978-623-115-645-7
9 786231 156457